

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tahap penyusunan RKPD dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan Rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan dokumen yang disusun mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2023. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada Penguatan Kesejahteraan melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing. Disamping hal tersebut, dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun 2023. Upaya *recovery* dampak Pandemi *Covid-19* pada Tahun 2023 dilakukan sinergi bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
19. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
20. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008




- Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD). RPJMD berfungsi untuk menjalankan pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023.

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2023;
4. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2023.

#### **1.5. Sistematika Penyusunan Rancangan RKPD**

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun dengan sistematika:

- BAB I      PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.
- BAB II     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Memuat kondisi umum daerah yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2021, Permasalahan Pembangunan Daerah.
- BAB III    KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah Tahun 2021, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.
- BAB IV    SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

**BAB V ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG**

Mengemukakan secara eksplisit kebijakan umum pengembangan wilayah, arah pengembangan wilayah dan kesesuaian RTRW dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Sasaran pada akhir Tahun 2023.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023.

## BAB II


### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 108.573 ha (seratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga hektare) atau sekitar 3,34 % (tiga koma tiga empat persen) dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan ulang dalam materi penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Permendagri batas wilayah Kabupaten Magelang dengan Kabupaten/Kota sekitarnya, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 112.926,41 hektare. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain

itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur pantai selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1  
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,  
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan  
di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022

### 2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.2  
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman ( $\pm$ 1,5% dari luas wilayah)
2	2 - 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 - 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

### 2.1.3 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.2  
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

#### **2.1.4 Hidrologi**

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto.

Luas wilayah DAS Progo adalah 246.207,78 Ha, yang berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 175.047,66 Ha dan di Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 71.160,12 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan DAS Progo bagian hulu seluas 107.637,97 Ha, yang terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
  - 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
  - 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas akuifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api besar yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Di dalam *Profiling Mata Air* tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, inventarisasi mata air dilakukan pada 302 mata air. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan dari bulan Mei sampai dengan Juni 2021 (musim kemarau), dihasilkan klasifikasi debit mata air di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- a. Kelas II (Debit  $1000 \leq X < 10.000$ ) : 1 Mata Air



- b. Kelas III (Debit  $100 \leq x < 1000$ ) : 19 Mata Air
- c. Kelas IV (Debit  $10 \leq x < 100$ ) : 51 Mata Air
- d. Kelas V (Debit  $1 \leq x < 10$ ) : 85 Mata Air
- e. Kelas VI (Debit  $0.1 \leq x < 1$ ) : 85 Mata Air
- f. Kelas VIII (Debit  $< 0.01$ ) : 59 Mata Air
- g. 2 mata air diidentifikasi mati

Sedangkan menurut hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, potensi air limpasan Kabupaten Magelang sebesar 1.181.862.220,51 m<sup>3</sup>/tahun dan potensi mata air sebesar 270.921.045,60 m<sup>3</sup>/tahun, sehingga total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.452.783.266,11 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan kebutuhan air Kabupaten Magelang mencapai 912.851.010 m<sup>3</sup>/tahun. Nilai daya dukung air di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 1,59 yang berarti daya dukung air Kabupaten Magelang termasuk dalam kelompok daya dukung bersyarat atau sedang.

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

### **2.1.5 Klimatologi**

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang, curah hujan pada tahun 2019 berkisar antara 0 - 604 mm/bulan, tahun 2020 berkisar antara 20 - 507 mm/bulan, dan pada tahun 2021 berkisar antara 16 - 531 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 200 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Sedangkan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2021 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 27.026 hektar pada tahun 2020 menjadi 25.269 hektar pada tahun 2021. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.732	27.732	22.911	22.383	21.342
2	Tadah hujan	8.949	8.949	4.988	4.643	3.927
	Jumlah	36.681	36.681	27.899	27.026	25.269
6B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	31.813	31.813	37.462	38.050	36.146
2	Perkebunan	2.317	2.317	2.725	2.725	2.728
3	Hutan rakyat	5.609	5.609	5.467	5.467	6.120
4	Padang rumput	2	2	2	2	61
5	Sementara tidak ditanami	7	7	9	36	67
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	9.746	9.746	3.207	3.054	6.394
7	Hutan Negara	-	-	6.500	6.500	5.785
	Jumlah	49.494	49.494	55.372	55.834	57.301
	Total lahan pertanian (A+B)	86.175	86.175	83.271	82.860	82.570
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.398	22.398	25.302	25.713	26.003
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021

\*) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2022

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik

jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 2.4

Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2021


Deskripsi Permukaan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Air Payau	0,19	0,00	0,98	0,19
Air Tawar	206,05	0,18	0,98	201,93
Badan Sungai	636,17	0,56	0,98	623,45
Belukar/Semak	5.847,74	5,18	0,28	1.637,37
Gedung	52,35	0,05	0,18	9,42
Hutan	637,94	0,56	1	637,94
Kebun	32.953,35	29,18	0,54	17.794,81
Pasir Darat	23,32	0,02	0,01	0,23
Pemukiman	17.843,42	15,80	0,18	3.211,82
Rumput	1.429,32	1,27	0,28	400,21
Sawah Irigasi	17.798,18	15,76	0,46	8.187,16
Sawah Tadah Huja	23.911,02	21,17	0,46	10.999,07
Tanah Berbatu	934,27	0,83	0,01	9,34
Tegalan	10.653,09	9,43	0,21	2.237,15
Jumlah	112.926,41	100,00		45.950,08

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Magelang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,41 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

### 2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah


Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Potensi pengembangan wilayah ini didasarkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Gambar 2.3

Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Gambar 2.4

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan sebagai sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. Sedangkan pola ruang adalah pendistribusian peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Peruntukan pola ruang fungsi budi daya di Kabupaten Magelang akan memperlihatkan potensi pengembangan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Magelang, secara detail dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Tabel 2.5

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang  
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> <li>2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</li> <li>3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo</li> </ol>

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
10.b.	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main-prime-mover*), yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuhkan-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata selain Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
- d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Selain pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang Kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;



- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

Dalam rangka memperkuat fungsi aksesibilitas dan mobilitas guna mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan dan pusat kegiatan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penataan ulang jaringan trayek angkutan umum. Penataan ulang jaringan trayek angkutan umum diarahkan pada :

- a. Penguatan akses dan mobilitas wisatawan dari Borobudur ke DTW lokal ;
- b. Penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan;
- d. Penguatan akses dan mobilitas di kawasan perkotaan;
- e. Penguatan akses dan mobilitas di kawasan perdesaan.

Dilihat kedudukan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah pengembangan Purwomanggung, maka pengembangan transportasi berupa angkutan massal Berbasis Jalan/Operasionalisasi BRT Trans Jateng pada koridor Purworejo – Magelang bisa ditangkap sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang. Banyak wilayah yang dilalui secara langsung akan berkembang secara pesat dan menimbulkan efek pada wilayah sekitarnya.

## **2.1.8 Wilayah Rawan Bencana**


### **2.1.8.1. Wilayah Rawan Bencana**

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam terutama yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur ( Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah;



- g. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III. Wilayah KRB III berada pada radius 0-10 km, meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), dan Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep);
- h. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan rawan bencana II;
- i. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi : sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I;



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

**2.1.8.2. Jalur Evakuasi dan Desa Bersaudara (Sister Village)**

Pengelolaan risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Magelang dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana. Saat ini Kabupaten Magelang melakukan upaya pengurangan risiko terhadap bencana letusan gunung api melalui penyusunan Rencana Kontijensi, sistem peringatan dini serta pembangunan sarana dan prasarana evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api. Di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan cara membangun infrastruktur evakuasi seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara.

Jalur-jalur evakuasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam kondisi rusak parah. Padahal jalur-jalur evakuasi yang berada di desa-desa di lereng Gunung Merapi tersebut, merupakan akses satu-satunya untuk lalu lintas

evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait infrastruktur seperti jalan dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Jalan-jalan evakuasi tersebut kondisinya sebagian besar rusak, sehingga akan mengganggu kelancaran proses evakuasi. Namun yang menjadi kendala, jalan-jalan tersebut merupakan jalan desa yang perbaikannya menjadi tanggungjawab desa, bukan DPU Kabupaten. Sehingga DPU tidak dapat menganggarkan perbaikan jalur-jalur evakuasi tersebut melalui APBD. Untuk itu perlu dicarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tercatat ada 19 jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan/ desa rawan bencana dengan desa penyangga di bawahnya, yaitu:

- a. Dari Desa Kalibening Kec. Dukun menuju Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kec. Muntilan;
- b. Dari Desa Krinjing Kec. Dukun menuju Desa Deyangan Kec. Mertoyudan;
- c. Dari Desa Paten Kec. Dukun menuju Desa Gondang, Bumirejo, Paremono Kec. Mungkid; Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan;
- d. Dari Desa Sengi Kec. Dukun menuju Desa Treko, Desa Senden, Kec. Mungkid dan Desa Butuh, Desa Tirtosari, Desa Jati Kec. Sawangan;
- e. Dari Desa Sewukan Kec. Dukun menuju Desa Ambartawang, Desa Rambeanak, Desa Mungkid Kec. Mungkid;
- f. Dari Ngargomulyo Kec. Dukun menuju Desa Tamanagung Kec. Muntilan;
- g. Dari Sumber Kec. Dukun menuju Desa Pucungrejo dan Desa Ngawen Kec. Muntilan;
- h. Dari Keningar Kec. Dukun Menuju Desa Ngrajek Kec. Mungkid;
- i. Dari Kaliurang Kec. Srumbung menuju Desa Jamuskauman, Desa Pakunden, dan Desa Bligo Kec. Ngluwar;
- j. Dari Desa Ngablak Kec. Srumbung menuju Desa Kradenan Kec. Srumbung; Desa Kadiluwih, Desa Somoketro dan Desa Tirto Kec. Salam;
- k. Dari Desa Kemiren Kec. Srumbung menuju Desa Salam Kec. Salam;
- l. Dari Desa Nglumut Kec. Srumbung menuju Desa Sucen Kec. Salam;
- m. Dari Desa Srumbung Kec. Srumbung menuju Desa Baturono Kec. Salam;
- n. Dari Desa Mranggen Kec. Srumbung menuju Desa Gunungpring dan Desa Sokorini Kec. Muntilan;
- o. Dari Desa Tegalrandu Kec. Srumbung menuju Desa Bringin Kec. Srumbung; Ds. Pabelan Kec. Mungkid; Ds. Wanurejo Kec. Borobudur;
- p. Dari Desa Ngargosoko Kec. Srumbung menuju Desa Gulon Kec. Salam;
- q. Dari Desa Kapuhan Kec. Sawangan menuju Desa Mangunsari Kec. Sawangan;
- r. Dari Desa Ketep Kec. Sawangan menuju Ds. Podosoko dan Wulungunung Kec. Sawangan; Ds. Ketundan Kec. Pakis; dan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan; dan
- s. Dari Desa Wonolelo Kec. Sawangan menuju Desa Banyuroto Kec. Sawangan; Ds. Pogalan Kec. Pakis.

Berkaitan dengan pengurangan risiko bencana upaya mitigasi merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipersiapkan. Mitigasi bencana

sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).

Bercermin dari pengalaman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Magelang menghadirkan program penanggulangan bencana berbasis komunitas, yang disebut dengan *sister village* atau desa bersaudara. Konsep dasar dari *sister village* ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa diluar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Tidak hanya itu konsep *sister village* bisa diterapkan juga untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang terus membentuk Desa Bersaudara atau *Sister Village* dalam upaya mitigasi terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Hingga tahun 2021 sebanyak 20 desa bersaudara yang telah terbentuk. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Desa Bersaudara (*Sister Village*)

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
1	Kaliurang 2.516 Jiwa		Srumbung	1. Jamuskauman, Kec.Ngluwar 2. Pakunden, Kec.Ngluwar 3. Bligo, Kec.Ngluwar
2	Nglumut 798 Jiwa		Srumbung	1. Sucen, Kec.Salam
3	Ngablak 2.412 Jiwa		Srumbung	1. Kradenan, Kec.Srumbung 2. Somoketro, Kec.Salam 3. Tirto, Kec.Salam 4. Kadiluwih, Kec.Salam
4	Ngargosoko 2.264 Jiwa		Srumbung	1. Gulon, Kec.Salam 2. Seloboro, Kec.Salam
5	Tegalrandu 2.297 Jiwa		Srumbung	1. Bringin, Kec.Srumbung 2. Pabelan, Kec.Mungkid 3. Wanurejo, Kec.Borobudur
6	Mranggen 4.375 Jiwa		Srumbung	1. Gunungpring, Kec.Muntilan 2. Sokorini, Kec.Muntilan
7	Srumbung 3.842 Jiwa		Srumbung	1. Baturono, Kec.Salam 2. Tersangede, Kec.Salam
8	Kemiren 1.174 Jiwa		Srumbung	1. Salam, Kec.Salam
9	Kapuhan 3.396 Jiwa		Sawangan	1. Mangunsari, Kec.Sawangan
10	Wonolelo 6.447 Jiwa		Sawangan	1. Banyuroto, Kec.Sawangan 2. Pogalan, Kec.Pakis

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
11	Ketep 2.420 Jiwa		Sawangan	1. Wulunggunung, Kec.Sawangan 2. Podosoko, Kec.Sawangan 3. Ketundan, Kec.Pakis
12	Sumber 3.802 Jiwa		Dukun	1. Pucungrejo, Kec.Muntilan 2. Sedayu, Kec.Muntilan 3. Ngawen, Kec.Muntilan
13	Ngargomulyo 2.514 Jiwa		Dukun	1. Tamanagung, Kec.Muntilan
14	Kalibening 2.582 Jiwa		Dukun	1. Adikarto, Kec.Muntilan 2. Tanjung, Kec.Muntilan
15	Sengi 4.404 Jiwa		Dukun	1. Jati, Kec.Sawangan 2. Tirtosari, Kec.Sawangan 3. Butuh, Kec.Sawangan 4. Senden, Kec.Mungkid 5. Treko, Kec.Mungkid
16	Sewukan 2.498 Jiwa		Dukun	1. Ambartawang, Kec.Mungkid 2. Rameanak, Kec.Mungkid 3. Mungkid, Kec.Mungkid
17	Paten 3.092 Jiwa		Dukun	1. Gondang, Kec.Mungkid 2. Paremono, Kec.Mungkid 3. Bumirejo, Kec.Mungkid 4. Banyurojo, Kec.Mertoyudan 5. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan
18	Keningar 605 Jiwa		Dukun	1. Ngrajek, Kec.Mungkid
19	Krinjing 2.156 Jiwa		Dukun	1. Deyangan, Kec.Mertoyudan
20			Dukun 2.456 Jiwa	Dukun
21		Mangunsoko 856 Jiwa	Dukun	1. Giyanti, Kec.Candimulyo
22	Tlogolele (Kab.Boyolali)		Selo	1. Donorojo, Kec.Mertoyudan 2. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2022

### 2.1.8.3. Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh

karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Saat ini Kabupaten Magelang sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Magelang.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari skor 143.20 pada tahun 2015, menjadi 75,1 pada tahun 2019 kemudian menurun lagi menjadi 71,16 pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana, tetapi berdasarkan skor di atas Kabupaten Magelang berhasil menurunkan skor indeks resiko bencana dengan kelas resiko “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dianggap sangat baik.

### **2.1.9 Kondisi Demografi**

#### **a. Jumlah dan Pertambahan Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.004 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (95.105 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa).

Tabel 2.7  
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					(% )
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Salaman	73.372	73.913	74.561	74.973	75.367	5,75
2	Borobudur	61.305	62.517	62.970	63.397	63.994	4,88
3	Ngluwar	32.319	32.710	32.709	32.544	32.690	2,49
4	Salam	47.631	48.257	48.149	47.764	48.101	3,67
5	Srumbung	48.080	48.847	49.073	48.988	49.077	3,74
6	Dukun	46.900	47.187	47.110	46.969	47.258	3,60
7	Muntilan	79.136	79.372	79.348	79.681	80.043	6,11
8	Mungkid	74.295	74.602	74.653	74.070	74.363	5,67
9	Sawangan	57.287	57.986	57.293	57.575	57.964	4,42
10	Candimulyo	50.091	50.424	50.121	50.450	50.706	3,87
11	Mertoyudan	109.233	109.652	109.803	110.684	111.004	8,47
12	Tempuran	51.041	51.585	52.218	52.497	52.894	4,03
13	Kajoran	59.929	59.776	60.217	60.877	61.353	4,68
14	Kaliangkrik	59.575	59.405	59.808	60.597	61.174	4,67
15	Bandongan	60.916	60.481	61.085	61.812	62.326	4,75
16	Windusari	52.156	50.894	51.604	52.430	52.951	4,04
17	Secang	80.914	80.291	80.894	81.984	82.879	6,32
18	Tegalrejo	52.981	53.369	53.510	53.587	53.906	4,11
19	Pakis	52.819	53.988	54.159	55.048	55.562	4,24
20	Grabag	91.559	92.212	93.252	94.394	95.105	7,25
21	Ngablak	41.866	42.647	42.482	42.113	42.327	3,23
	Jumlah	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	1.311.044	100

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022*

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2021, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,47%), disusul dengan Kecamatan Grabag (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,49%).

b. Kepadatan Penduduk

Penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan.

Tabel 2.8  
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang  
per Kecamatan Tahun 2017 - 2021

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2017*	2018**	2019**	2020**	2021**
1	Salaman	68,87	1.065,37	1.073,22	1082.63	1.088,62	1.094,34
2	Borobudur	54,55	1.123,83	1.146,05	1154.35	1.162,18	1.173,13
3	Ngluwar	22,44	1.440,24	1.457,66	1457.62	1.450,27	1.456,77
4	Salam	31,63	1.505,88	1.525,67	1522.26	1.510,09	1.520,74
5	Srumbung	53,18	904,1	918,52	922.77	921,17	922,85
6	Dukun	53,4	878,28	883,65	882.21	879,57	884,98
7	Muntilan	28,61	2.766,03	2.774,27	2773.44	2.785,07	2.796,00
8	Mungkid	37,4	1.986,50	1.994,71	1996.07	1.980,48	2.140,19
9	Sawangan	72,37	791,58	801,24	791.67	795,56	1.027,54
10	Candimulyo	46,95	1.066,90	1.073,99	1067.54	1074,54	2.364,30
11	Mertoyudan	45,35	2.408,67	2.417,91	2421.23	2.440,66	1.166,35
12	Tempuran	49,04	1.040,80	1.051,90	1064.80	1.070,49	1.251,08
13	Kajoran	83,41	718,49	716,65	721.94	729,85	733,41
14	Kaliangkrik	57,34	1.038,98	1.036,01	1043.04	1.056,80	1.086,96
15	Bandongan	45,79	1.330,33	1.320,83	1334.02	1.349,90	1.107,36
16	Windusari	61,65	846	825,53	837.05	850,44	901,25
17	Secang	47,34	1.709,21	1.696,05	1708.79	1.731,81	894,11
18	Tegalrejo	35,89	1.476,21	1.487,02	1490.94	1.493,09	2.649,90
19	Pakis	69,56	759,33	776,14	778.59	791,37	774,96
20	Grabag	77,16	1.186,61	1.195,08	1208.55	1.223,35	1.074,12
21	Ngablak	43,8	955,84	973,68	969.91	961,48	1.208,93
	Jumlah	1.085,73	1.182,07	1.188,25	1.196,76	1.381,23	1.207,52

Sumber:

1. BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021\*
2. Hasil Olahan, Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022\*\*

Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, Mungkid dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal di sana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.796,00 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 733,41 jiwa/km<sup>2</sup>.

c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Magelang secara umum memiliki angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang besar. Angka rasio jenis kelamin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka rasio jenis kelaminnya, secara umum selama kurun waktu tahun 2017 - 2021, angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang relatif tetap, yakni 102. Pada tahun 2017 sampai 2021 sex ratio berada pada angka 102 yang dapat diartikan bahwa terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.9

Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2017**	648.458	634.947	1.283.405	102
2	2018**	650.382	639.733	1.290.115	102
3	2019**	653.106	641.913	1,295,019	102
4	2020**	656.724	645.710	1.302.434	102
5	2021**	660.964	650.080	1.311.044	102

Sumber :

1. BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2020\*
2. Hasil Olahan Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022\*\*

Berdasarkan data tahun 2021, angka *sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan Windusari, yakni 106 artinya terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki angka rasio terendah adalah Kecamatan Mertoyudan, yakni dengan angka rasio 99, artinya hanya terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan.

Kecamatan yang angka *sex rasionya* dibawah 100, mengindikasikan jumlah penduduk laki-laknya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Terdapat satu kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang yang penduduk laki-laknya lebih sedikit daripada penduduk perempuannya, yaitu Kecamatan Mertoyudan. Selengkapnya data ratio jenis kelamin penduduk menurut kecamatannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Sex Ratio (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Salaman	37.940	50.34%	37.427	49,66%	101
2	Borobudur	32.228	50.36%	31.766	49,64%	101



No	Kecamatan	Pria		Wanita		Sex Ratio (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
3	Ngluwar	16.335	49,97%	16.355	50,03%	100
4	Salam	24.070	50.04%	24.031	49,96%	100
5	Srumbung	24.590	50.1%	24.487	49,9%	100
6	Dukun	23.666	50.08%	23.592	49,92%	100
7	Sawangan	29.198	50.37%	28.766	49,63%	102
8	Muntilan	40.040	50.02%	40.003	49,98%	100
9	Mungkid	37.124	49.92%	37.239	50,08%	100
10	Mertoyudan	55.092	49.63%	55.912	50,37%	99
11	Tempuran	26.759	50.59%	26.135	49,41%	102
12	Kajoran	31.115	50.71%	30.238	49,29%	103
13	Kaliangkrik	31.267	51.11%	29.907	48,89%	105
14	Bandongan	31.728	50.91%	30.598	49,09%	104
15	Candimulyo	25.642	50.57%	25.064	49,43%	102
16	Pakis	28.334	51%	27.228	49%	104
17	Ngablak	21.567	50.95%	20.760	49,05%	104
18	Grabag	48.177	50.66%	46.928	49,34%	103
19	Tegalrejo	27.300	50.64%	26.606	49,36%	103
20	Secang	41.524	50.1%	41.355	49,9%	100
21	Windusari	27.268	51.5%	25.683	48,5%	106
Jumlah		660.964	50,42%	650.080	49,58%	102

Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Proyeksi perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
0-4	37.22	43380	44.236	44.094	43.363	35.76	41.018	41.577	41.608	40.543	72.98	84.398	85.813	85.702	83.906
5-9	50.31	49.839	51.151	50.783	50.256	47.477	47.231	48.868	48.364	47.899	97.787	97.070	100.019	99.147	98.155
10-14	49.728	48.751	51.363	52.365	52.944	47.092	46.035	48.447	49.558	50016	96.82	94.786	99.810	101.923	102.960
15-19	52.006	47.967	45.454	49.066	48.945	49.369	46.544	44.668	47.300	46.743	101.375	94.511	90.122	96.366	95.688
20-24	53.16	52.284	52.017	52.440	52.348	49.467	49.938	49.611	50.310	50.620	102.627	102.222	101.628	102.750	102.968
25-29	48.203	48.894	49910	51.602	52.544	45.32	46.229	46.823	48.243	49.227	93523	95.123	96.733	99.845	101.771
30-34	48028	47.256	46.428	46.136	46.527	45.683	44.907	43.579	43.409	43.578	93.711	92.163	90.007	89.545	90.105
35-39	50.561	50.993	49.738	49.243	48.898	49.473	49.547	48.478	47.817	47.099	100.034	100.540	98.216	97.060	95.997
40-44	47.278	47.938	48.180	48.809	48.623	47.224	47.819	47.837	47.815	47.639	94.502	95.757	96.017	96.624	96.262
45-49	47.265	46.399	45.422	45.487	46.448	48.828	47.895	46780	46.514	47.195	96.093	94.294	92.202	92.001	93.643
50-54	40866	42.676	44.158	43.729	44.166	43.358	45.135	46560	45.467	45.883	84.224	87.811	90.718	89.196	90.049
55-59	36.661	36.699	36.837	36.466	37.720	37776	38.673	39.269	39.162	40.530	74.437	75.372	76.106	75.628	78.250
60-64	29.829	30.768	31.401	32.232	31.912	28.129	29.912	31.144	33.013	33.230	57.958	60.680	62.545	65.245	65.142
65-69	20753	21.439	22.839	22.949	24.388	21.08	21.304	21.908	21.626	23.452	41.833	42.743	44.747	44.575	47.840


Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
70-74	13.816	13620	13.831	13.548	14.154	14.854	15.103	15.246	15.422	15.640	28.67	28.723	29.077	28.970	29.794
75+	22.774	21.479	20.141	17.775	17.728	24.057	22.443	21.118	20.082	20.786	46.831	43.922	41.259	37.857	38.514
Jumlah	648458	650.32	653.106	656.724	660.964	634.947	639.733	641.913	645.710	650.080	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	1.311.044

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Penduduk dengan kelompok usia 20-24 tahun memiliki jumlah paling tinggi yaitu 102.968 jiwa, disusul penduduk kelompok usia 10-14 (102.960 jiwa) penduduk kelompok umur 25-29 tahun (101.771) dan selanjutnya penduduk usia 5-9 tahun. Terlihat pada piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah dan tengah. Artinya, penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten Magelang. komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Pada tahun 2021, Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 909.875 jiwa atau 69,4%. Adapun penduduk usia nonproduktif (<15 + >65 tahun) Kabupaten Magelang adalah sebesar 401.169 jiwa atau 30,6%. Dengan demikian, dapat diukur bahwa rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 44,09 menunjukkan rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 44 penduduk usia non produktif.

Berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat bahwa Kabupaten Magelang mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Di dalam rentang masa bonus demografi, terdapat waktu yang rasio ketergantungannya pada titik terendah, hal ini yang disebut jendela kesempatan (*window of opportunity*). Kabupaten Magelang mulai menikmati bonus demografi sejak tahun 2016 dan berdasarkan proyeksi penduduk memiliki jendela kesempatan antara tahun 2017 sampai 2021



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.6

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang pada Tahun 2021

e. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.12


Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak/Belum Sekolah	195.188	207.959	210.559	221.764	227.594
2	Tidak/Belum Tamat SD	167.215	160.204	161.637	158.138	155.347
3	SD/MI/Sederajat	432.488	424.710	420.936	407.409	402.834
4	SLTP/MTs/Sederajat	215.060	217.129	217.310	219.833	221.751
5	SLTA/Sederajat	220.622	224.694	226.192	235.654	242.054
6	DI/II	4.421	4.324	4.219	4.143	4.083
7	AKADEMI/DIII	14.432	14.802	14.777	15.163	15.369
8	D-IV/S1		34.449	35.186	38.265	39.878

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
9	S2		1.648	1.706	1.891	1.970
10	S3		196	191	174	164
	Jumlah	1.283.405	1.290.115	1.292.713	1.302.434	1.311.044

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022.

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2021

f. Struktur Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 97,45%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 1,69%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di kabupaten ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Islam	1.248.402	1.255.556	1,261,070	1.268.751	1.277.551
2	Kristen	10.532	10.562	10,448	10.476	10.466
3	Katolik	23.302	22.907	22,513	22.270	22.110
4	Hindu	197	188	175	171	171


No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Budha	291	290	285	287	295
6	Konghucu	11	9	7	6	6
7	Lainnya	670	603	521	473	445
Jumlah		1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.311.044

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tahun 2017 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada pada kisaran 5,28% - 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.




Gambar 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang kembali naik pada angka 3,48%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 serta 2021. Setelah pandemi Covid-19, pada tahun 2021, Kabupaten Wonosobo paling cepat bangkit dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68%. Data selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021

Gambar 2.9  
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota  
se eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magelang mulai bangkit kembali, terutama ditopang sektor industri dan sektor pertanian. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor. Sektor dengan pertumbuhan paling tinggi adalah perdagangan yang tumbuh sebesar 6,95% disusul sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan 6,74%. Satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar -1,18%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang sebesar 3,48% setahun didongkrak oleh 4 (empat) sektor utama yaitu industri (1,07%), perdagangan (0,73%), konstruksi (0,61%) serta pertanian (0,35%).

Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
B. Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
C. Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53
F. Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
H. Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	-26,99	0,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
J. Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
L. Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
M,N. Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
P. Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,82	0,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
TOTAL	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2017 - 2021 cenderung mengalami penurunan dari Rp. 20.974,80 miliar (2017) menjadi Rp. 22.861,15 miliar (2020). Pada Tahun 2021, pasca pandemi covid Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang naik menjadi Rp. 23.661,71 miliar. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15


Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.352,89	4.456,86	4.492,19	4.499,15	4.543,25
B. Pertambangan dan Penggalian	809,46	836,42	876,07	894,94	933,40
C. Industri Pengolahan	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26	5.160,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,58	13,26	13,99	14,25	14,91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,40	21,51	22,46	22,99	24,03
F. Konstruksi	2.027,74	2.148,79	2.253,39	2.169,86	2.316,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.020,27	3.165,17	3.351,23	3.201,37	3.423,88
H. Transportasi dan Pergudangan	825,56	876,76	951,71	694,83	703,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	876,85	940,61	1.017,36	936,02	988,28
J. Informasi dan Komunikasi	1.014,06	1.143,53	1.273,71	1.473,38	1.530,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	572,15	595,50	617,95	628,13	637,19
L. Real Estate	453,89	476,87	503,96	502,64	513,75
M,N. Jasa Perusahaan	55,00	60,45	66,47	61,74	63,56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	716,81	738,66	766,58	757,22	748,27
P. Jasa Pendidikan	1.109,54	1.200,01	1.290,97	1.288,44	1.290,14
Q. Jasa Kesehatan dan	174,78	189,95	202,89	219,52	219,97

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
Kegiatan Sosial					
R,S,T,U. Jasa Lainnya	487,67	535,74	585,29	544,73	550,79
PDRB	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.10

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021

PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2017 – 2021 meningkat sebesar Rp. 5.992,46 miliar, dari Rp. 28.183,85 miliar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 miliar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)


Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.201,99	6.550,44	6.747,26	6.914,81	7.086,93
B. Pertambangan dan Penggalian	1.276,59	1.374,84	1.449,94	1.511,36	1.585,67
C. Industri Pengolahan	6.175,68	6.635,45	7.131,88	7.264,81	7.794,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,28	15,51	16,40	16,60	17,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,96	24,28	25,81	27,93	29,48
F. Konstruksi	2.629,47	2.898,45	3.133,13	3.027,90	3.326,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.842,38	4.119,08	4.455,80	4.306,14	4.667,15



Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2017	2018	2019	2020	2021
H. Transportasi dan Pergudangan	949,30	1.013,87	1.119,98	847,59	888,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.167,42	1.258,72	1.379,38	1.274,04	1.366,00
J. Informasi dan Komunikasi	968,72	1.091,71	1.230,34	1.425,19	1.480,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	785,13	844,87	896,65	913,54	959,56
L. Real Estate	527,30	567,59	606,44	608,64	627,97
M,N. Jasa Perusahaan	71,85	81,15	91,95	87,26	90,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	997,56	1.039,69	1.098,36	1.100,03	1.076,93
P. Jasa Pendidikan	1.710,40	1.891,21	2.086,41	2.118,82	2.150,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,38	254,58	276,82	307,86	311,99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	611,44	678,01	744,25	702,20	715,80
PDRB	28.183,85	30.339,47	32.490,80	32.454,72	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kab. Temanggung, berikutnya Kab. Wonosobo, kemudian Kab. Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.11  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2021

Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB) tahun 2021, terdapat tiga sektor yang cukup besar kontribusinya yaitu sektor industri pengolahan (22,81%), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,74%), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,66%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan

menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)  
di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	20,71	21,59	20,20	20,77	19,32	21,31	19,68	20,74	19,20
2	Pertambangan dan Penggalian	4,53	3,86	4,53	3,79	4,46	3,77	4,66	3,91	4,64	3,94
3	Industri Pengolahan	21,91	21,25	21,87	21,17	21,95	21,36	22,38	21,66	22,81	21,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,69	9,55	9,73	9,96	9,69	9,33	9,49	9,73	9,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41	13,27	14,00	13,66	14,47
8	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09	2,61	3,04	2,60	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38	3,93	4,09	4,00	4,18
10	Informasi dan Komunikasi	3,44	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48	4,39	6,44	4,33	6,47
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,75	2,78	2,70	2,76	2,66	2,81	2,75	2,81	2,69
12	Real Estate	1,87	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17	1,88	2,20	1,84	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,54	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30	3,39	3,31	3,15	3,16
15	Jasa Pendidikan	6,07	5,28	6,23	5,44	6,42	5,55	6,53	5,64	6,29	5,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87	0,95	0,96	0,91	0,93
17	Jasa Lainnya	2,17	2,32	2,23	2,43	2,29	2,52	2,16	2,38	2,09	2,33
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.992,46 milyar. Meningkat dari Rp. 28.183,85 milyar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20.468,39	21.897,42	23.419,22	23.435,08	23.890,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	523,29	576,85	672,08	663,17	691,36
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.383,36	2.581,52	2.649,27	2.534,88	2.608,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.707,27	8.887,09	9.655,04	9.120,31	9.891,51
5	Perubahan Inventori	350,35	398,08	320,70	370,98	352,18
	Net Ekspor	-3.248,80	- 4.001,48	- 4.445,51	- 3.662,40	- 3.256,89
	Produk Domestik Regional Bruto	28.183,85	30.339,47	32.497,41	32.462,03	34.176,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 2.686,91 milyar dari Rp. 20.974,80 milyar (2017) menjadi Rp. 23.661,71 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19  
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.007,59	15.647,78	16.376,07	16.146,74	16.334,79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	351,29	377,31	429,76	417,02	422,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.522,58	1.596,62	1.633,21	1.568,62	1.580,64
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.481,95	6.002,23	6.303,16	5.946,33	6.313,79
5	Perubahan Inventori	255,87	325,39	472,86	477,86	338,06
	Net Ekspor	- 1.644,48	- 1.866,54	- 1.961,92	- 1.691,43	- 1.327,98
	Produk Domestik Regional Bruto	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.865,15	23.661,71

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 72,17%, maka pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 69,90 %. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -13,19%, pada tahun 2020 komponen net export menjadi sebesar -9,53 %. Pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 27,35 %, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 28,94%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,62	72,17	72,08	72,21	69,90
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86	1,9	2,07	2,04	2,02
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,46	8,51	8,15	7,81	7,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,35	29,29	29,72	28,10	28,94
5	Perubahan Inventori	1,24	1,31	1,66	1,29	1,03
	Net Ekspor	-11,53	-13,19	-13,68	-11,45	-9,53
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 71.55% dan pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 70.63%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import), jika pada tahun 2017 komponen *net export* sebesar -7,84%, pada tahun 2021 komponen *net export* menjadi sebesar -7,41%.

Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 26,78%, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 26,01%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.21  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	71,55	70,86	70,43	70,63	70,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,67	1,71	1,85	1,82	1,82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,26	7,23	7,02	6,86	6,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,78	27,18	27,11	26,01	26,01
5	Perubahan Inventori	1,22	1,47	2,03	2,09	2,09
	Net Ekspor	-7,84	-8,45	-8,44	-7,41	-7,41
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang tumbuh diatas 5%. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB sebesar 3,48 %. Untuk

selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut ini.


Tabel 2.22  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komponen_Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,82	4,27	4,65	-1,40	1,16
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,23	7,41	13,9	-2,96	1,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	4,86	2,29	-3,95	0,77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,97	9,49	5,01	-5,66	6,18
	PDRB	5,5	5,28	5,3	-1,68	3,48

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

### 2.2.2 Laju Inflasi

Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 0,64 %, sama dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan masih sesuai dengan target inflasi tahun 2021, yaitu pada rentang 2,0 – 4,0. Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2017-2021 disajikan pada tabel berikut ini.




Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Gambar 2.12

Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2017-2021

### 2.2.3 PDRB Per Kapita


Pada tahun 2017 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.16,54 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.18,12/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2017 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.22,22 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta /tahun pada tahun 2021. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.13  
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK, Kabupaten Magelang berada pada urutan ketiga se eks Karesidenan Kedu. PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Magelang, dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.14

PDRB Perkapita kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu Tahun 2021

## 2.2.4 Pemerataan Pembangunan

### 2.2.4.1. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan

yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Tabel 2.23

Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Gini Kabupaten Magelang*	0,325	0,378	0,321	0,322	NA
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	0,365	0,378	0,361	0,362	0,368

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Koefisien gini Kabupaten Magelang pada periode tahun 2017-2020 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,34-0,37. Koefisien gini Kabupaten Magelang masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah

#### 2.2.4.2. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1. Ketimpangan pendapatan tinggi  
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
2. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah  
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.

### 3. Ketimpangan pendapatan rendah

Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Tabel 2.24  
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Kelompok Penduduk	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	18,60	18,52	17,71	18,57	18,01
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	35,00	36,17	36,75	36,12	35,89
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	46,40	45,31	45,54	45,31	46,10
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Berdasarkan pendekatan ini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah. Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada periode 2017-2021 fluktuatif. Kondisi ketiga kategori proporsi jumlah pendapatan dari penduduk, menunjukkan masih terdapatnya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang.

#### 2.2.4.3. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Hasil pengukuran Indeks Williamson kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- $IW < 0,4$  artinya tingkat ketimpangan rendah;
- $0,4 < IW < 0,5$  artinya tingkat ketimpangan moderat;
- $IW > 0,5$  artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Sampai dengan tahun 2016, Indeks Williamson Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori moderat, yaitu sebesar 0,40. Besar nilai Indeks Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat menunjukkan bahwa masih perlunya pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Magelang. BPS tidak lagi merilis Angka Indeks Williamson sehingga perkembangan ketimpangan wilayah di Kabupaten Magelang tidak dapat disajikan secara lengkap.



### 2.2.5 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25  
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	281.237	296.327	325.921	342.430	353.608
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	157,15	143,44	137,45	146,34	154,91
Persentase Penduduk Miskin	(%)	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,34	0,34	0,17	0,20	0,35
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63


Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp. 281.237,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 353.608 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,42% atau sebesar 157.150 jiwa, setelah mengalami fluktuasi akibat pandemi covid 19 pada sejak tahun 2020, angka kemiskinan di tahun 2021 menjadi 11,91%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dari 1,67 pada tahun 2017, turun menjadi 1,63 pada tahun 2021. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan, dari 0,34 pada tahun 2017 menjadi 0,35 pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen, dari 11,27% pada tahun 2020 menjadi 11,91% pada tahun 2021; jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 8.600 jiwa, dari 146.300 jiwa pada tahun 2020, menjadi 154.900 jiwa pada tahun 2021; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.178,-, dari Rp. 342.430,- pada tahun 2020, menjadi Rp. 353.608,- pada tahun 2021;

Kenaikan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2021 ini linier dengan kenaikan di level nasional, propinsi dan 34 Kabupaten/ kota lainnya di Propinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Propinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2021 berada di atas Propinsi (11,79) dan Nasional (10,14%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.




Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Gambar 2.15

Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2017-Maret 2021

Dibandingkan dengan capaian 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang berada pada peringkat 21 (Dua puluh satu) atau naik 1 strip dibandingkan capaian tahun 2020 (peringkat 20). Selengkapnya bisa dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.16

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2021)

Dilihat dari grafik diatas, dengan posisi angka kemiskinan berada diatas propinsi dan nasional, maka pada Tahun 2021 Kabupaten Magelang masuk

menjadi Kabupaten zona Merah Bersama 14 (Empat belas) Kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2021 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26  
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	GK
1	Kota Magelang	9,44	7,75	0,85	0,15	537.783
2	Kab Magelang	154,91	11,91	1,63	0,35	353.608
3	Kab Temanggung	79,09	10,17	1,57	0,39	336.034
4	Kab Kebumen	212,92	17,83	3,24	0,88	390.599
5	Kab Purworejo	88,8	12,4	1,36	0,28	376.127
6	Kab Wonosobo	139,67	17,67	2,75	0,65	373.474

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu hampir semua meningkat cukup signifikan pada Tahun 2021. Peningkatan angka kemiskinan di atas secara umum diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

Diperkirakan pada tahun 2023 masih akan terjadi perlambatan penurunan penduduk miskin di Kabupaten Magelang, mengingat adanya potensi masyarakat yang rentan miskin/ hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Adanya PHK masal dan kelesuan beberapa sektor ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akan menjadi faktor utama penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Guna menjaga jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui refocusing belanja dalam APBD 2022 untuk diarahkan mengatasi dampak *Covid-19*, antara lain melalui strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang difokuskan untuk warga yang langsung terdampak pandemi *Covid-19*. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat *Covid-19*. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat diluar data DTKS yang terdampak *Covid-19* baik langsung ataupun tidak langsung.

Pada tahun 2022 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai lokus Penurunan Kemiskinan Ekstrem bersama 18 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi menetapkan 5 kecamatan dan 25 desa yang dijadikan sebagai *piloting project* untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelima kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Pakis dan Windusari.

Guna mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sejumlah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit dan jaminan persalinan masyarakat miskin.

Selain itu upaya yang penting adalah memperbaiki data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini penting untuk memastikan sasaran penerima dari program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan selama ini, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan lebih tepat sasaran.

### 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Magelang mencapai 70,12 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2017 yang sebesar 68,39, dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,43


Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.27  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang  
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,47	73,56	73,72	73,88
<b>Pengetahuan</b>						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,48	12,53	12,54	12,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	7,57	7,77	7,78	7,79
<b>Standar Hidup Layak</b>						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
<b>IPM Kabupaten Magelang</b>		68,39	69,11	69,87	69,87	70,12

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2022

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara  $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ) dan pada tahun 2021 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara  $70 \leq \text{IPM} \leq 80$ ). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.17

IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.28

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98
Kabupaten Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43
Kabupaten Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12
Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2022


IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, indeks pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan, dan indeks pengeluaran yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak. Rumus IPM adalah sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

1. Indeks Kesehatan :

- Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada tahun 2021 UHH Kabupaten Magelang mencapai 73,88 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2017 yang sebesar 73,39. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022


Gambar 2.18

Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

2. Indeks Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebesar 12,55. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2017 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,47 (2017) menjadi 12,55 (2021). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.19

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2021 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,79 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut



Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.20

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

### 3. Indeks Pengeluaran

- Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 9,42%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,30% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng

1,57% per tahun nasional 1,16% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah.

Tabel 2.29

Pengeluaran Per Kapita Riil (Yang Disesuaikan) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
Provinsi Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

### 2.2.7 Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar PAUD	62,64	64,79	62,73	64,84	79,98
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	105,87	106,76	105,30	99,38	95,98
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	88,38	91,67	91,60	92,18	92,78
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	85,63	87,74	87,64	81,63	81,63*

Sumber: Disdikbud Kabupaten Magelang, 2022

\*) data sementara

APK jenjang SD tahun 2017-2021 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

### 2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%. Adapun capaian APM di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.31



### Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	92,66	94,78	98,97	90,05	83,89
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	67,76	71,48	78,02	69,14	78,29
Angka Partisipasi Murni	80,21	88,18	81,42	79,60	81,09


Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2022

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, dan belum mencapai angka 100%, serta untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang belum optimal.

#### 2.2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka ideal APS adalah 100%.

APS Kabupaten Magelang pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat. APS Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun menunjukkan trend yang fluktuatif, namun masih dibawah 100%, sehingga masih perlu ditingkatkan. APS Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.21

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2021 lebih tinggi dari APS nasional dan APS Provinsi. Untuk kelompok usia 13-15 tahun APS Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada APS Provinsi dan APS Nasional. Dan untuk kelompok umur 16-18 tahun APS Kabupaten Magelang lebih tinggi dari APS Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.32  
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2017-2021

No	Tahun	7-12 TAHUN			13-15 TAHUN			16-18 TAHUN		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2017	98,94	99,62	99,14	96,45	95,48	95,08	70,36	68,48	71,42
2	2018	99,81	99,76	99,22	96,78	95,79	95,36	68,05	69,02	71,99
3	2019	99,91	99,77	99,24	97,41	96,11	95,51	68,36	69,65	72,36
4	2020	99,59	99,73	99,26	97,14	96,37	95,74	68,50	70,14	72,72
5	2021	99,96	99,66	99,19	97,11	96,84	95,99	84,15	70,79	73,09

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2022

Jenjang pendidikan Dasar yang terdiri dari SD sederajat dan SMP sederajat menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan jenjang SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka rata-rata APS (SD sederajat dan SMP sederajat) di Kabupaten Magelang menjadi indikator kinerja urusan pendidikan-

APS ini juga menjadi indikator dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan. APS sangat berkaitan dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT), pada tahun 2021 jumlah ATS di Kabupaten Magelang usia 7-12 tahun sebanyak 2.703 anak, ATS usia 13-15 tahun sebanyak 5.695 dan ATS usia 16-18 tahun sebanyak 16.183 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan ATS antara lain adalah :


1. Penguatan, perbaikan serta perluasan akses masyarakat terhadap Pendidikan lewat jalur formal maupun informal diantaranya melalui pemenuhan layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Kesetaraan Berbasis Masyarakat (PKBM).
2. Melakukan koordinasi yang lebih baik dan efektif melalui berbagai program yang di gagas pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ATS
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data ATS pada masing-masing jenjang dan wilayah
4. Merencanakan tindak lanjut Penanganan ATS secara komprehensif, seperti:
  - a. Pendampingan keluarga miskin yang memiliki ATS untuk memperoleh bantuan sosial (PIP, PKH, BSM, dan GAS)
  - b. Sinkronisasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

- c. Pengawasan penganggaran dalam APBDesa untuk Pendidikan, khususnya terkait penanganan anak tidak sekolah (ATS)
- d. Peningkatan ekonomi keluarga berbasis ATS dengan persyaratan tertentu
- e. Penguatan KPPM (Komunitas Peduli Pendidikan Magelang)
- f. Penguatan Tim Penanganan ATS
- g. Penguatan Tim Gerakan Ayo Sekolah (GAS)
- h. Advokasi dan kampanye penanganan ATS dan GAS
- i. Fasilitasi Penyelenggaraan layanan PKBM (program pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, dengan kegiatan penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan)

### 2.2.10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang memperlihatkan penduduk yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini mampu memperlihatkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Persentase tertinggi pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Magelang terdapat pada jenjang pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Magelang hanya tamat pada jenjang pendidikan SD. Untuk perkembangan APT SD/MI/Sederajat secara umum mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.22

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

### 2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga

menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara eksplisit telah mengamatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan ketiga pada misi pertama RPJMD Kabupaten Magelang adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Sasaran meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori kabupaten layak anak. Adapun Arah Kebijakannya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2021 mengalami *trend* yang fluktuatif, berada pada angka 92,23 tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan 91,89 pada tahun 2021. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Tabel 2.33

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	91,95	92,23	91,78	91,81	91,89
Provinsi Jawa Tengah	91,94	91,95	91,89	92,18	92,14
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Perbup 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama

dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).

### 2.2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Berdasarkan data tahun 2017-2021, perkembangan angka IDG di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, adapun capaian terakhir tahun 2021 sebesar 69,64, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 69,65. Perbandingan capaian IDG Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	62,43	71,21	67,74	69,65	69,64
Provinsi Jawa Tengah	75,10	74,03	72,18	71,73	71,64
Nasional	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Pada tahun 2017-2021, capaian IDG Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif, data terakhir pada tahun 2021 sebesar 69,64, hal ini menunjukkan penurunan selama 4 tahun terakhir setelah sempat mencapaia angka 71,21 pada tahun 2018. Jika dibandingkan capaian propinsi dan nasional, IDG Kabupaten Magelang Tahun 2021 berada pada posisi yang paling rendah. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam

kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

### 2.2.13 Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2017- 2020) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan pada 2021. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan, dikarenakan adanya pemberlakuan aturan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan pengalihan alokasi anggaran untuk penanganan covid-19.

Tabel 2.35

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	38	126	167	0	0
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	0	25
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	922	949	949	1.019	1.030
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	0	120

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2022

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita


Pada Tahun 2020, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar 60,90% pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah; 56,01% pada kelompok pengeluaran 40% tengah; dan 37,37% pada kelompok 20% atas. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas bukan makanan sebesar 39,10% pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 43,99% pada kelompok pengeluaran 40% tengah dan 62,63% pada kelompok 20% atas.

Tabel 2.36  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita  
Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2021

Tahun	Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
		Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
		40%	40%	20%	40%	40%	20%
		Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
2018	Makanan	230.884	408.387	693.563	62,4	56,51	38,19
	Bukan Makanan	139.152	314.316	1.122.312	37,6	43,49	61,81
2019	Makanan	239.591	439.337	688.392	60.85	53.99	33.97
	Bukan Makanan	154.125	374.359	1.337.942	39.15	46.01	66.03
2020	Makanan	263.603	447.912	744.490	62,18	54,46	36,18
	Bukan Makanan	160.329	374.614	1.313.222	37,82	45,54	63,82
2021	Makanan	260.145	475.897	816.811	60,90	56,01	37,37
	Bukan Makanan	167.022	373.797	1.368.926	39,10	43,99	62,63

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang, BPS, 2022

Tabel di atas menunjukkan pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pendekatan dengan pengeluaran. Dari gambar terlihat bahwa semua komoditas pengeluaran non makanan mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya pengeluaran penduduk, untuk komoditas perumahan cenderung persentasenya sama untuk semua kelompok pengeluaran, sedangkan untuk komoditas lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.23  
Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan  
Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita) Tahun 2021

b. Produktivitas Total Daerah

Pada Tahun 2017 sampai dengan 2020 Produktivitas total daerah Kabupaten Magelang masing-masing sektor lapangan usaha utama berkembang fluktuatif. Sedangkan antara tahun 2019–2020, Produktivitas total daerah Kabupaten cenderung turun kecuali untuk sektor manufaktur naik dari 54,16 % menjadi 58,29 %.

Tabel 2.37

Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,12	30,08	33,12	29,69	31,27
Industri Pengolahan	47,64	46,14	54,16	58,29	61,34
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	25,64	32,35			
Jasa Kemasyarakatan	42,68	51,85	46,15	44,87	47,62
Lain-lain	87,02	93,34			

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022

c. Nilai Tukar Petani (NTP)

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Magelang di atas 100, namun angkanya cukup fluktuatif. Pada kondisi ini harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, atau dengan kata lain pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Hal ini berarti bahwa kondisi petani di Kabupaten Magelang sudah cukup sejahtera karena sudah mencapai lebih dari 100.

Tabel 2.38

Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks yang diterima petani (It)	%	128,45	134,14	142,08	108,18	113,96
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	%	127,95	130,45	136,26	106,27	110,45
3	NTP	%	100,40	102,83	104,26	101,79	103,18

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

### 2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Ketercapaian Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan selama Tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,95	71,93	71,18	71,30	71,41
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,72*



No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	62,47	64,24	66,30	66,60	67,57*

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponen cakupan pembangunan infrastruktur terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menjadi tolak ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan.

b. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, maupun cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu :

1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 11 komponen pembentuk yaitu : Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan.

2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan

Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur : persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Dibawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2021.

Tabel 2.40  
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	53,06	57,83	62,80	69,90	73,42*
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	54,93	55,27	60,05	53,89	54,02
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,72*

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2022

c. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.41  
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Lindung (Ha)		
		Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat
1	Salaman	-	0,02	2.557,87
2	Borobudur	-	-	4.132,94
3	Ngluwar	-	-	1.810,98
4	Salam	-	-	2.336,49
5	Srumbung	-	17,13	3.012,54
6	Dukun	-	-	3.231,89
7	Muntilan	-	-	4.828,23
8	Mungkid	-	-	3.546,00
9	Sawangan	-	-	3.579,05
10	Candimulyo	-	0,04	4.338,49
11	Mertoyudan	35,59	-	4.011,89
12	Tempuran	-	-	3.435,01
13	Kajoran	516,30	-	2.867,77
14	Kaliangkrik	501,15	-	3.609,85
15	Bandongan	-	-	1.024,87
16	Windusari	461,25	-	2.854,02
17	Secang	-	-	4.523,48
18	Tegalrejo	-	-	3.105,16
19	Pakis	-	-	5.180,82
20	Grabag	100,24	-	3.500,57
21	Ngablak	232,49	0,01	1.930,10

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Adapun kawasan lindung dialokasikan seluas kurang lebih 41.770,57 hektare dan kawasan budidaya dialokasikan seluas kurang lebih 66.802,43 hektare.

Kawasan budidaya di Kabupaten Magelang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 3.083 hektare, hutan rakyat seluas kurang lebih 2.919 hektare, kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 79.416 hektare, kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 337,09 hektare, kawasan perkebunan seluas kurang lebih 25.667 hektare, kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 19.751 hektare, serta kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 40.587 hektare.

Tabel 2.42  
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Peruntukan Pertanian
1	Bandongan	178,38	32,40	197,90	-	659,07	834,16	1.965,25
2	Borobudur	-	-	466,00	-	2.435,19	1.274,41	1.674,93
3	Candimulyo	-	-	3,82	-	2.484,93	802,38	1.168,33
4	Dukun	-	-	-	-	2.961,78	708,29	3.001,85
5	Grabag	176,69	765,78	74,29	-	3.168,95	1.327,19	3.037,54
6	Kajoran	981,41	550,05	471,64	-	3.017,04	1.108,36	3.241,75
7	Kaliangkrik	618,81	51,59	250,86	-	1.001,69	697,78	2.889,37
8	Mertoyudan	-	-	-	-	690,09	2.434,70	1.567,28
9	Mungkid	-	-	-	-	172,37	2.534,46	3.293,45
10	Muntilan	-	-	-	-	29,73	1.007,87	1.866,71
11	Ngablak	118,75	525,20	73,10	-	1.374,57	505,99	3.437,10
12	Ngluwar	-	-	0,22	-	194,64	622,66	2.660,26
13	Pakis	-	-	4,74	-	4.639,87	618,83	3.304,03
14	Salam	-	-	186,24	-	347,25	1.006,67	3.466,14
15	Salaman	186,58	3,26	496,62	170,26	4.420,84	1.259,36	2.708,62
16	Sawangan	-	-	396,77	-	2.706,82	698,46	3.958,24
17	Secang	-	-	28,36	-	1.239,42	1.450,16	3.546,14
18	Srumbung	-	-	-	-	3.331,54	819,81	3.477,53
19	Tegalrejo	-	-	3,68	-	971,14	985,79	1.782,13
20	Tempuran	661,49	-	244,29	167,60	1.547,02	1.033,71	1.914,18
21	Windusari	333,98	256,42	249,43	-	1.287,31	769,94	2.194,53

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

#### d. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, indikator luas wilayah produktif merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah produktif di Kabupaten Magelang diartikan sebagai luas wilayah pertanian produktif. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, luas wilayah kawasan pertanian produktif dan luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang sama. Luas wilayah kawasan pertanian produktif meliputi 79.416 hektare, dan luas seluruh wilayah budidaya meliputi 92.449,52 hektare. Sehingga, dalam kurun waktu yang sama persentase luas wilayah pertanian produktif juga menunjukkan nilai yang konstan, yakni sebesar 85,902%.

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magelang meliputi kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektare yang juga tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magelang. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektare.

Pada tahun 2021, luas wilayah Kabupaten Magelang didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah, yakni sebesar 52,77% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Lahan pertanian bukan sawah menunjukkan luasan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021. Luas lahan sawah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan penurunan dari 36.855 hektare menjadi 25.269 hektare.

Tabel 2.43

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Peruntukan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021*
A. Lahan Pertanian :		86.175	86.175	83.271	82.860	82.570
1. Lahan sawah	Ha	36.855	36.681	27.899	27.026	25.269
2. Lahan bukan sawah	Ha	49.550	49.494	55.372	55.834	57.301
B. Lahan Bukan Pertanian	Ha	22.168	22.398	25.302	25.713	26.003
Jumlah		108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022;

\*) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2022

e. Luas Wilayah Industri

Persentase Luas wilayah industri didapatkan dari perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, luas wilayah peruntukan industri dan luas wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan sebesar 337,091 hektare dan 92.449,52 hektare. Persentase luas wilayah industri di Kabupaten Magelang adalah 0,364%.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Indikator luas wilayah perkotaan merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah perkotaan dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang dituliskan sebagai luas wilayah permukiman perkotaan. Luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan sebesar 8.875,48 hektare. Persentase luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang mencapai 9,6%.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- a) perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b) perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
- c) ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

g. Luas Wilayah Rawan Bencana

Indikator luas wilayah rawan bencana merupakan salah satu indikator yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan data di Kabupaten Magelang. Indikator ini dapat dikatakan menggantikan indikator luas wilayah banjir dan indikator luas wilayah kekeringan dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Indikator luas wilayah rawan bencana terdiri atas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, serta wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi di Kabupaten Magelang.

Secara umum, 47,62% wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api. Kawasan-kawasan yang sering mengalami bencana alam, seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api di Kabupaten Magelang, meliputi 10 kecamatan, yaitu :

- a) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid, dan
- b) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.

Sebanyak 57,14% wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi meliputi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang. Selain gerakan tanah tinggi, Kabupaten Magelang memiliki wilayah rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

h. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Magelang cenderung tetap, serta mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sedikit. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan, tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.44  
Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	KC Bank Umum	Unit	7	7	7	7	7
2.	KCP Bank Umum	Unit	48	48	48	48	48
3.	KK Bank Umum	Unit	43	43	43	43	43
4.	KP BPR	Unit	12	12	12	12	12
5.	KC BPR	Unit	21	21	21	21	21
6.	KK BPR	Unit	39	39	39	39	39
	Jumlah	Unit	170	170	170	170	170

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2022

i. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang ada dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan BNI Life Insurance, PT. Sedangkan perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Sinar Mas.

Tabel 2.45

Jenis dan Jumlah Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Asuransi Jiwa	Unit	2	2	2	2	2
2.	Asuransi Umum	Unit	1	1	1	1	1
3.	Asuransi Kerugian	Unit	0	0	0	0	0
4.	Asuransi Lainnya	Unit	0	0	0	0	0
	Jumlah	Unit	3	3	3	3	3

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2022

j. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan daya tarik investasi suatu daerah terutama dibidang kuliner. Restoran juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi dibidang perdagangan yang juga dapat mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyaknya restoran dan rumah makan dapat menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Ada bermacam-macam jenis dan istilah restoran, antara lain restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sementara itu, pengusaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu usaha pokok, seperti restoran di dalam hotel.

Dari tahun 2017 - 2021 jumlah usaha restoran rumah makan kelas A berjumlah 6 unit dan meningkat menjadi 10 unit pada tahun 2021, sedangkan rumah makan kelas D sejumlah 25 unit pada tahun 2017 sampai dengan 2018 dan meningkat menjadi 32 unit pada tahun 2021.

Tabel 2.46

Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Jenis Restoran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usaha restoran golongan tertinggi	Unit	3	3	3	3	3
2	Usaha restoran golongan menengah	Unit	0	0	0	0	0
3	Usaha restoran golongan terendah	Unit	0	0	0	0	0
4	Usaha rumah makan kelas A	Unit	6	6	10	10	10
5	Usaha rumah makan kelas B	Unit	28	28	57	57	57
6	Usaha rumah makan kelas C	Unit	2	2	17	17	17
7	Usaha rumah makan kelas D	Unit	25	25	32	32	32

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2022

k. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi penginapan/hotel.

Tabel 2.47

Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Hotel Bintang 5	Unit	1	1	3	3	3
2	Hotel Bintang 4	Unit	1	1	1	1	1
3	Hotel Bintang 3	Unit	3	3	3	3	3
4	Hotel Bintang 2	Unit	-	-	-	-	-
5	Hotel Bintang 1	Unit	-	-	-	-	-
6	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	32	32	52	52	52
7	<i>Homestay</i>	Unit	243	243	389	389	389
Jumlah		Unit	280	280	448	448	448

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2022

Kabupaten Magelang yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, mampu menarik investasi berupa penyediaan akomodasi hotel. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Magelang dari tahun 2017 hingga 2021 belum mengalami peningkatan terutama hotel bintang 1 sampai hotel bintang 4. Jumlah terbanyak adalah hotel jenis *homestay* yang hingga tahun 2021 mencapai 389 unit. Sedangkan jumlah hotel non bintang/melati mengalami peningkatan 20 unit selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah *homestay* dapat menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan permintaan penyedia akomodasi tersebut dari wisatawan dan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian lokal.

### 2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Pertumbuhan Investasi

Realisasi total investasi pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 2.490.221,15967 (juta) pada tahun 2020 menjadi Rp. 2.803.105,21967 (juta) pada tahun 2021. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi.



Namun jika dilihat pertumbuhan investasi terjadi penurunan dari 13,50% menjadi 12,56 % pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*. Secara detail nilai investasi dan pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.48  
Pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Investasi	Nilai Juta Rp	1.030.689	1.907.516	2.023.303	2.490.221,15967	2.803.105,21967
2	Pertumbuhan Investasi	%	91,75	21,71	6,07	13,50	12,56

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2022

b. Angka Kriminalitas

Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan kondisi ini dengan baik, agar dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel berikut ini, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang memiliki angka yang cenderung fluktuatif.

Data terakhir sampai triwulan 3 tahun 2020 capaian angka kriminalitas sebesar 2,5, mengalami kenaikan dibandingkan capaian 2019 sebesar 2,04. Sedangkan data capaian tahun 2021 belum bisa disajikan karena belum tersedia data. Selengkapnya bisa dilihat dalam tabel dibawah

Tabel 2.49  
Angka Kriminalitas tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Selesai	Kasus	248	259	264	20*	NA
2.	Lapor	laporan	339	392	377	20*	NA
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.300.195	1 311.044
4.	Rasio	%	73.16	66.10	70,03	100*	NA
5.	Angka Kriminalitas		2.65	2.60	2,04	2,5*	NA

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2022

Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Indikator lama proses perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Kabupaten Magelang melayani banyak jenis perizinan, namun tidak semua perizinan memiliki banyak permintaan.

Tabel 2.50  
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendaftaran penanaman Modal	Hari	1	1	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	5	5	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Hari	3	3	(proses langsung selesai lewat OSS)	(proses langsung selesai lewat OSS)	(proses langsung selesai lewat OSS)
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Hari	3	3	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
7	Izin Usaha Industri ( IUI )	Hari	14	14	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
8	Izin Perluasan Industri	Hari	7	7	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Hari	14	14	1 (proses langsung selesai lewat	1 (proses langsung	1 (proses langsung

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
					OSS)	selesai lewat OSS)	selesai lewat OSS)
10	Izin Usaha Pariwisata	Hari	3	3	7	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Hari	15	15	15	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
12	Izin Usaha Penggilingan Padi	Hari	4	4	5	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
13	Izin Usaha Angkutan Jalan	Hari	14	14	- (Kewenangan ijin ada di Dinas Perhubungan)	- (Kewenangan Izin ada di Dinas Perhubungan)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
14	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet	Hari	-	-	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
15	Izin Usaha Peternakan	Hari	14	14	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
16	Izin Usaha Perikanan	Hari	- (Kewenangan Izin ada di Dinas Peterikan)	- (Kewenangan Izin ada di Dinas Peterikan)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
17	Izin Usaha Pertambangan	Hari	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi/Pusat)
18	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Hari	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	- (Kewenangan Izin ada di Provinsi)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
19	Izin Perluasan	Hari	7	7	7	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
20	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Hari	7	7	7	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
21	Izin Usaha Perubahan	Hari	5	5	5	1 (proses langsung selesai lewat OSS)	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
22	Izin Lokasi	Hari	18	18	30	30	20

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
23	Izin Pemanfaatan Tanah	Hari	18	18	30	30	20
24	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Hari	18	18	30	30	20
25	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	Hari	14	14	14	- (Perda sudah dicabut)	- (Perda sudah dicabut)
26	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	Hari	14	14	14	14	1-28 hari
28	Izin Pemasangan Reklame	Hari	2	2	Ukuran besar 14 hari; ukuran kecil 5 hari	Ukuran besar 14 hari; ukuran kecil 5 hari	Ukuran besar 14 hari; ukuran kecil 5 hari
29	Izin Trayek	Hari	- (Kewenangan izin ada di Dinas Perhubungan)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Perhubungan)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Perhubungan)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Perhubungan)	14
30	Dokumen Amdal.	Hari	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan Ijin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)
	UKL-UPL	Hari	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)
	SPL	Hari	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Lingkungan Hidup)	5	5	1 (proses langsung selesai lewat OSS)
31	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan	Hari	- (Kewenangan izin ada di Dinas Kesehatan)	- (Kewenangan izin ada di Dinas Kesehatan)	9 hari, operasional puskesmas 14 hari	9 hari, operasional puskesmas 14 hari	7 hari lewat OSS
32	Izin Riset/ Penelitian	Hari	1	1	1	1	1

Sumber : DPMPSTP Kabupaten Magelang, 2022

Dengan adanya beberapa peraturan yang terkait dengan pelayanan perizinan, terdapat perubahan pelayanan jenis perizinan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/2017, ditetapkan bahwa peraturan mengenai Izin Gangguan sudah dicabut dan Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi.
2. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik tanggal 21 Juni 2018. Dengan adanya PP tersebut, maka beberapa jenis Perizinan Berusaha ada yang dihapus. Beberapa jenis perizinan berusaha yang dihapus adalah Izin Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Perluasan

Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. Dan karena proses perizinan dilakukan secara elektronik dan mandiri oleh Pemohon menggunakan sistem *Online Single Submmision* (OSS) berbasis resiko maka lama proses perizinan menjadi jauh lebih singkat.

3. Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam implementasinya sejak 2 Agustus 2021 ada beberapa jenis Izin Berusaha yang berubah nama dan menggunakan sistem *Online Single Submmision* (OSS) berbasis resiko. Izin Berusaha yang berganti nama adalah Izin Usaha Penggilingan Padi, Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Perikanan.
4. Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Tanah dan Izin Pemanfaatan Tanah berganti nama menjadi KKPR dan PKKPR. Untuk UMK, izin diterbitkan *by system* bersama izin usaha, sementara yang Non UMK perlu pembahasan lebih lanjut dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dengan jangka waktu penerbitan izin 20 hari. Selain itu Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB) berubah nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), diterbitkan menggunakan *system* SIMBG dari Kementerian PUPR, dengan jangka waktu maksimal 28 hari dan minimal 1 hari. Dua jenis Izin Berusaha ini adalah Izin yang paling membutuhkan waktu terbit paling lama. Hal ini disebabkan karena jenis Izin ini membutuhkan tinjauan lapangan, pengukuran, dan pertimbangan teknis lain yang terkait, seperti aturan RTRW.

Sementara itu untuk Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu sejak tahun 2019 tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2019 Penerbitan Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan pada tahun 2020 untuk Penerbitan Izin Usaha Pertambangan; tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal diterbitkan oleh Bupati Magelang dan UKL-UPL diterbitkan oleh kepala instansi yang membidangi Lingkungan Hidup.

Namun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, Penerbitan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan sektor Pertambangan dan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

5. Dengan adanya sistem *Online Single Submmision* (OSS) berbasis resiko dalam rangka penyederhanaan birokrasi proses Perizinan Berusaha ini, diharapkan dapat lebih mendorong investasi.

d. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Magelang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang meliputi jasa pelayanan umum, jasa komersil yang biasanya disediakan oleh pihak swasta, dan perizinan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Dari sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut realisasi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.51  
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	Rp	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532	120.093.411.768,00
Retribusi Daerah	Rp	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014	21.156.190.869,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022

e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *good will* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan kedalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya

insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Peraturan Daerah terkait perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PST Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Kemandirian desa diukur berdasarkan status desa, yang terbagi dalam 5 (lima) kriteria, yaitu: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri. Untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indikator yang memotret perkembangan Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa adalah Indek Desa Membangun (IDM). IDM kabupaten Magelang tahun 2020 adalah 69,33 dan meningkat menjadi 69,53 pada tahun 2021. Pada tahun 2018 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 292 desa dari 367 Desa (79,56%), tahun 2019 meningkat menjadi 328 Desa (89,37%), tahun 2020 meningkat menjadi 350 (95,37%) dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 357 (97,28%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.52

Status Desa Kabupaten Magelang Tahun 2018-2021

Status Desa	2018	2019	2020	2021
Sangat Tertinggal	0	0	0	0
Tertinggal	75	39	17	10
Berkembang	216	225	231	235
Maju	71	92	106	104
Mandiri	5	11	13	18
Total	367	367	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2022

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat. Berkaitan dengan desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa, dari 367 desa di Kabupaten Magelang, sejak tahun 2018-2021 semua desa sudah tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa.

Kapasitas/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.53

Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PKK Aktif	394	394	394	394	394
2.	Jumlah LPMD Aktif	367	367	367	367	367
3.	Jumlah PKK	394	394	394	394	394
4.	Jumlah LPMD	367	367	367	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2022

Pendirian BUMDes merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan oleh Kemendes dalam upaya menjadikan Desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam pasal 4 bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal ini menjadi penting bagi desa untuk memiliki BUMDES ketika Desa memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat desa karena bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sampai tahun 2021, sudah terbentuk 333 BUMDes. Adapun status ke 333 BUMDes tersebut adalah aktif (100%), mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan dibandingkan tahun 2017 yang aktif 62,76%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54

Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021



No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2017	118/188	62,76
2	2018	168/188	89,36
3	2019	188/188	100
4	2020	188/188	100
5	2021	333/333	100

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2022

Berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan, Kabupaten Magelang sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan Kecamatan Ngluwar;
- b. Tahun 2018 Penetapan Kawasan Pedesaan berbasis pengembangan pertanian di Kecamatan Ngluwar;
- c. Tahun 2019 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Dukun dan Ngablak;
- d. Tahun 2020 :
  - d.1. Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Borobudur;
  - d.2. Penetapan Kawasan pedesaan Kecamatan Dukun, Ngablak dan Borobudur;
  - d.3. Penetapan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan;
  - d.4. Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Kecamatan Ngluwar, Dukun, Borobudur dan Ngablak (Kecamatan Ngluwar ada revisi Lokasi).
- e. Tahun 2021 : Nihil

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (*evidence*) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

#### **2.3.4.Fokus Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam pembahasan indikator rasio lulusan S1/S2/S3, masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.55

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	33.979	36.293	37.083	41.416	42.012
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.300.195	1.311.044
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		264,76	281,32	286,35	304,31	320,44
4	Persentase Lulusan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk	%	2,65	2,81	2,86	3,04	3,20

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jumlah lulusan S1/S2/S3 selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 42.012 jiwa penduduk pada tahun 2021 sudah menamatkan perguruan tinggi atau 3,20 % dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah lulusan perguruan tinggi selama periode tahun 2011 – 2021 selalu meningkat diiringi dengan peningkatan jumlah lulusan.

Ketersediaan SDM yang berkualitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Magelang untuk mengolah potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

b. Rasio Ketergantungan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 909.875 penduduk usia produktif dan 401.169 jiwa penduduk usia nonproduktif. Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 44,09 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang di antaranya untuk menciptakan kesempatan kerja dan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tabel 2.56  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	384.921	394.068	400.725	402.875	401.169
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	898.484	895.609	894.294	897.320	909.875
3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang	%	42,84	44,00	44,80	44,90	44,09
4	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah	%	47,51	47,63	47,7	NA	NA
5	Rasio Ketergantungan Nasional	%	48,10	47,06	47,7	NA	NA

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

### 2.3.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

#### a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam

penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dan pada tahun 2019 mendapat nilai 62,78 dan tahun 2020 mendapat nilai 61,07 (B).

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Salah satu syarat *good governance* adalah akuntabilitas, di samping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 (CC), tahun 2019 sebesar 60.10 (B), tahun 2020 sebesar 60,33 (B), dan tahun 2021 sebesar 61,13 (B). Untuk mendukung meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan (AKIP), Sekretariat Daerah menetapkan indikator sasaran, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Cakupan peningkatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

Indikator ini digunakan karena kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dengan 3 (tiga) komponen pembentuk yaitu : Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan, Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, dan Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.57

Produk Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peraturan Daerah	21	13	9	12	11
2	Jumlah Peraturan Bupati	49	48	51	61	80
3	Jumlah Keputusan Bupati	589	523	444	459	358
4	Jumlah Kebijakan (PERDA) yang seharusnya ada	26	22	31	20	16

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2022

2. Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan, merupakan indikator yang disusun untuk mengukur kinerja sasaran perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan

Indikator tersebut merupakan cerminan dari tiga program yaitu : kebijakan perekonomian dan pembangunan, penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan Tingkat Kematangan UKPBJ.

Tingkatan kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) Domain yaitu Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi, dan 9 (sembilan) Variabel yaitu Variabel Pengorganisasian, Variabel Tugas dan Fungsi, Variabel Perencanaan, Variabel Pengembangan, Variabel Manajemen Pengadaan, Variabel Manajemen Penyedia, Variabel Manajemen Kinerja, Variabel Manajemen Risiko, dan Variabel Sistem Informasi.

Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ditentukan sebagai berikut:

- a. Kriteria UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PK-PBJ) direfleksikan pada level proaktif di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ.
- b. Penentuan skor untuk menuju PK-PBJ didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level proaktif dibandingkan dengan jumlah variabel keseluruhan.

Tingkatan UKPBJ sebagai PKP-BJ terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut:

- a. PKP-BJ Proaktif;
- b. PKP-BJ Strategis; dan
- c. PKP-BJ Unggul.

- c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup, pada tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik, tahun 2019 sebesar 83,03 (B), tahun 2020 sebesar 83,69 (B) dan 2021 sebesar 84,22 (B). Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

- d. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit

dalam Manajemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian, menghasilkan SDM ASN yang netral, profesional, berintegritas, dan kompeten.

Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan pada delapan aspek manajemen ASN yang meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) pengembangan karir, 4) promosi dan mutasi, 5) manajemen kinerja, 6) penggajian, penghargaan dan disiplin, 7) perlindungan dan pelayanan, serta 8) sistem informasi.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang telah dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tahun 2021 hasil penilaiannya masuk dalam kategori III (tiga) atau mendapatkan nilai baik dengan jumlah nilai 262 (dua ratus enam puluh dua) dengan indeks 0,64 (nol koma enam empat). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 16/KEP.KASN/C/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021. Ini merupakan hasil penilaian dan klarifikasi oleh Komisi ASN sejak tahun 2020.

Hasil rekomendasi KASN atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang atas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan kategori penilaian tersebut dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019

lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Sementara nilai IP ASN pada tahun 2020 mencapai 63 dan tahun 2021 mencapai 53. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian IP ASN tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena:

1. Beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan sertifikasi Jabatan Fungsional pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian sampai dengan pemerintah menyatakan aman dari COVID-19, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian target peningkatan kompetensi yang mana kompetensi tersebut dalam perhitungan IP ASN mempunyai bobot 40%.
2. Pengurangan anggaran atas kegiatan peningkatan kompetensi (diklat dan bintek ASN) karena refocusing untuk penanganan covid-19, mengakibatkan capaian target di komponen kompetensi tidak tercapai Pengurangan target pengiriman diklat kepemimpinan dari 35 orang menjadi 3 orang dan beberapa fasilitasi diklat fungsional tertunda.
3. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD belum semua terupdate dalam database kepegawaian, terutama data diklat dan bintek yang dilaksanakan ASN dan belum semua ASN melaporkan diklat/bintek diikutinya. Hal ini menyebabkan ada komponen kompetensi ASN yang tidak terhitung yang menyebabkan nilai IP ASN lebih rendah dari yang sebenarnya.

e. Cakupan Penegakan hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan penilaian yang mendasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target perencanaan penertiban, dan jumlah aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58

Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	251	81	215	180	125
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	312	85	230	192	145
3	Jumlah Penertiban	kali	312	288	250	216	134
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	312	288	250	216	134
5	Jumlah aduan	kali	0	0	0	21	47
6	Cakupan penegakan hukum	%	90,23	97,65	98,57	93,75	94,40

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2022

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 90,23% dan kembali membaik

menjadi 98,57% pada tahun 2018. Namun Turun kembali ditahun 2020 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021.

- f. Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat  
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial.

Tabel 2.59  
Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	95	97	108	139	48
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	99	101	112	143	146
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	1	0	13	5	0
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	1	0	13	5	0
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	97,00	99,00	98,70	98,95	98

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2022

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Di samping itu, data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil. Pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah kasus sebanyak 13, tetapi menurun kembali menjadi 5 kasus pada tahun 2020, dan 0 kasus pada tahun 2021.

- g. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban  
Kondusifitas wilayah dapat dilihat dari frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain demonstrasi atau unjuk rasa dan tindak pidana. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kegiatan demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Kegiatan perusakan terhadap benda-benda itulah yang terkadang menimbulkan gangguan kecil atau besar bagi rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, meskipun sebenarnya demonstrasi merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik.

Tabel 2.60  
Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat



### di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan Penegakan Hukum	%	90,23	90,55	98,57	93,75	84,66
2.	Cakupan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	%	66,67	74,10	99,12	122,09	104,98
3.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	97,00	99,00	98,70	98,95	98
4.	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	84,63	87,88	98,80	104,93	95,88

Sumber: Data diolah, 2022

Untuk Aspek Daya Saing diatas yang terdiri dari 5 (lima) fokus, yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Pemerintahan, hal ini selaras dengan yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek)/ Badan Riset Nasional (BRIN) berupa pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD dilaksanakan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 mengenai invensi dan inovasi. Tujuan adalah mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.

Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan kepada IDSD berdasarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 070/7266/SJ tanggal 31 Juli 2019 tentang Dukungan Pendataan Indek Daya Saing Daerah dalam rangka penyempurnaan peta pembinaan inovasi daerah. Pengukuran IDSD terdiri dari 4 aspek yaitu Aspek Penguat/*Enabling Environment*, Aspek Pasar/*Market*, Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital* dan Aspek Ekosistem Inovasi. Keempat aspek tersebut dirinci kedalam 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator. IDSD mengelompokkan pemerintah daerah kedalam kategori “rendah”, kategori “sedang”, kategori “tinggi” dan kategori “sangat tinggi“. Untuk pengukuran IDSD Tahun 2020, Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori Pemerintah Daerah yang memiliki Daya Saing “Tinggi”.

## **2.4 Aspek Pelayanan Umum**

### **2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### a. Pendidikan

##### 1) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2017 sampai 2021 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016

yaitu sebesar 100%. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61  
Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,99	100,00	99,99	100	100
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,77	99,91	99,79	100	100

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan data tahun 2020, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Angka ini diperoleh karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Ujian Nasional karena adanya pandemic *Covid-19*, dan semua peserta didik dinyatakan lulus, sehingga angka kelulusan menjadi 100%.

## 2) Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2017 sampai 2021 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Pada tahun 2021 sistem pembelajaran berubah karena adanya pandemi *Covid-19*, dan Ujian Nasional ditiadakan, sehingga pada tahun 2021 ini tidak ada data untuk nilai Ujian Nasional.

Tabel 2.62  
Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,59	7,42	7,60	NA	NA
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,78	5,79	5,80	NA	NA
Rerata Nilai UN SMA/ SMK/MA	6,69	6,61	6,70	NA	NA

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2022

## 3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai  $85 < \text{nilai} \leq 100$ ; B (Baik) dengan nilai  $70 < \text{nilai}$

≤ 85 dan C (Cukup) dengan nilai 56 ≤ nilai ≤ 70. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.63

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,68	99,34	99,35	99,17	98,33
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	86,82	88,37	88,38	87,02	87,02
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	92,75	93,86	93,87	93,10	92,67

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2022

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 98,18%, naik menjadi 99,35% pada tahun 2020, dan turun menjadi 99,17% pada tahun 2021. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 88,19% pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 87,02% pada tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2020 ada perubahan dalam penilaian, dimana *grade* penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2020 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

#### 4) Kompetensi Pendidik

Mutu tenaga pendidik saat ini tercermin dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.64

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV						
	1.1 Guru SD/MI	%	83,75	86,10	93,63	95,61	95,72
	1.2 Guru SMP/MTs	%	90,48	96,77	96,77	96,98	97,78
2.	Guru bersertifikasi						
	2.1. Guru SD/MI	%	84,21	86,27	86,27	87,64	94,26
	2.2. Guru SMP/MTs	%	93,36	93,21	93,21	95,57	96,74

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 20212

Guru SD/MI yang bersertifikasi tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 82,00%, tahun 2018 sebanyak 84,21%, tahun 2019 dan 2020 sebesar 86,27% dan tahun 2021 sebesar 87,64%. Sementara untuk guru SMP/MTs, guru yang

bersertifikasi bersifat fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2019 karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi, dan naik lagi pada tahun 2021.

Tahun 2017 guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 79,66%, dan tahun 2021 meningkat menjadi 95,61%. Berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 4,39 % pada tahun 2020. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 96,98%, masih ada 3,02% yang belum berkualifikasi S1/DIV. Selain masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1/DIV, pada tahun 2019 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru SD/MI non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki kualifikasi SI/DIV mengalami peningkatan

Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan tren naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

#### b. Kesehatan

Prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Magelang salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu parameter keberhasilan pembangunan kesehatan adalah angka kematian yang merupakan komposit dari empat komponen yaitu : !1). Angka Kematian Ibu (AKI), (2). Angka Kematian Bayi (AKB), (3). Angka Kematian Balita (AKABa), dan (4). Angka Kematian Neonatal (AKN).

##### 1) Angka Kematian Ibu

AKI merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Adapun pengertian Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.

AKI di Kabupaten Magelang tidak bisa dihitung, karena perhitungan AKI adalah per 100.000 kelahiran hidup, sementara kelahiran hidup di Kabupaten Magelang tidak mencapai 100.000. Oleh karena itu, data yang terkait dan menggambarkan AKI adalah jumlah kasus kematian ibu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kasus kematian Ibu di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 8, tahun 2018 sebesar 6, tahun 2019 sebesar 8 tahun 2020 sebesar 7 kematian ibu dan pada tahun 2021 terdapat 24 kasus kematian ibu. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah kematian ibu cenderung menurun. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu yang sangat besar yaitu sebesar 24 kasus kematian ibu.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.24

Jumlah Kasus Kematian Ibu per jumlah kelahiran di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021

Terjadinya pandemi covid-19 menyumbang penyebab tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang pada Tahun 2021. Dari 24 kasus kematian ibu, 14 diantaranya adalah kematian ibu karena Covid-19, sedangkan sisanya karena penyebab yang lain diantaranya perdarahan, eclampsia, dan emboli air ketuban.

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil berhubungan erat dengan kasus kematian ibu. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang sebanyak

17.054 orang dan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sejumlah 16.361 orang.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengupayakan kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. P4K difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan.

Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengupayakan kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. P4K difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan.

## 2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Data AKB (usia < 1 tahun) di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	114	99	143	75	85
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.192	17.319	17.147	17.044	16.315
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	Permil	6,13	5,72	8,33	4,40	5,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang sebesar 6,13 per 1.000 kelahiran hidup. AKB mengalami penurunan pada tahun 2018, yang kemudian naik mencapai 8,33 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019 dan turun lagi menjadi 4,40 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 AKB naik lagi menjadi 5,21 per 1.000 kelahiran hidup.

Dalam SDGs 2030, AKB ditargetkan dapat ditekan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, AKB ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 5,65 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan standar SDGs tersebut, AKB di Kabupaten Magelang berada di posisi yang sudah baik yaitu di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini tidak lepas dari adanya pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (Indikator Standar Pelayanan Minimal) pada tahun 2021 sebanyak 16.247 anak.

### 3) Angka Kematian Balita (AKABa)

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 hingga tepat sebelum 5 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak usia di bawah 5 tahun. Data angka kematian balita di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kematian Balita	Balita	129	116	154	90	100
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.192	17.319	14.147	17.044	16.315
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	7,5	6,69	8,98	5,28	6,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian balita di Kabupaten Magelang dalam periode 2017-2021 mengalami tren parabola dengan pola naik kemudian turun. Puncak AKBA terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 8,98 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 5,28 kematian per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ( Standar Pelayanan Minimal ) sebanyak 74.382 Balita.

### 4) Angka Kematian Neonatal (AKN)

AKN adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.67

Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kematian Neonatal	Bayi	82	77	110	58	60
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.192	17.319	17.147	17.044	16.315
3.	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	4,77	4,45	6,42	3,4	3,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, AKN di Kabupaten Magelang dalam periode 2017-2021 bersifat fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2018, naik di tahun 2019 dan turun lagi pada tahun 2020. Puncak AKN dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 6,42 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu 3,4 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (umur 0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi. Secara umum, kematian neonatus disebabkan oleh faktor endogen, yaitu faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau selama kehamilan, serta kondisi selama dan setelah melahirkan seperti terjadinya infeksi nosokomial dari bangsal, atau karena penyakit pendarahan pada bayi baru lahir. Untuk mengetahui risiko kematian neonatal perlu diketahui profil kematian neonatal berdasar karakteristik ibu saat hamil. Karakteristik ibu berpengaruh terhadap risiko kematian neonatal adalah pendidikan ibu, penolong persalinan dan berat badan waktu lahir.

5) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

a) Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama. Data prevalensi balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
----	-----------	--------	------	------	------	------	------



No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Anak	18	15	13	22	36
2.	Jumlah Balita	Anak	97.249	89.890	85.785	86.280	87.910
3.	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan namun kemudia merangkak naik sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2020 terdapat 22 balita gizi buruk, dan naik menjadi 36 balita penderita gizi buruk pada tahun 2021.

#### b) Stunting

Kasus stunting ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.

Upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam menurunkan kasus stunting diantaranya dilakukan melalui intervensi terhadap 3 sasaran yaitu ibu hamil, balita dan remaja putri. Intervensi terhadap ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan rutin kehamilan minimal 4 kali, pemberian zat besi (Fe), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan, kelas ibu hamil dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK).


Intervensi Balita dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin, kelas ibu balita serta deteksi dini tumbuh kembang anak, intervensi terhadap remaja putri (Rematri) dilakukan melalui penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja putri dan calon pengantin, pemeriksaan kesehatan calon pengantin serta bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin.

Faktor lain yang mempengaruhi kasus stunting di Kabupaten Magelang adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang yang masih minim. Seperti di daerah pegunungan yang jauh dari cakupan pangan bergizi.

Daerah endemik gondok seperti di pegunungan juga mempengaruhi. Kebanyakan stunting terjadi di daerah sana. Selain karena kurang cakupan pangan bergizi, bisa jadi akibat kekurangan yodium.

Berdasarkan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM, persentase angka stunting di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 14,76%, yang sebelumnya sempat menyentuh angka 37,58% pada tahun 2017.

Pada grafik berikut ini, data dari tahun 2017 merupakan data persentase hasil dari survey Pemantauan Status Gizi. Data tahun 2018 adalah data persentase laporan dari puskesmas. Sedangkan data 2019 dan data 2020 merupakan hasil dari data e-PPGBM.



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov, Jateng dan Kab. Magelang

Gambar 2.25

#### Persentase kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2017-2021

Keberhasilan penurunan angka stunting ini dikarenakan adanya konvergensi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan upaya pencegahan dan pengurangan resiko stunting secara langsung seperti penyediaan akses makanan bergizi seimbang, imunisasi, PMT ibu hamil dan balita serta monitoring tumbuh kembang. Sedangkan intervensi gizi sensitif yaitu upaya pencegahan dan pengurangan resiko stunting secara tidak langsung melalui berbagai kegiatan pembangunan seperti penyediaan infrastruktur dasar rumah sederhana layak huni, sanitasi, dan air bersih bagi keluarga berisiko stunting. Penangan stunting ini menjadi tugas bersama baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya.

Faktor lain keberhasilan penurunan angka stunting adalah adanya kesadaran sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Magelang.

Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoal kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci

keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting

#### 5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis, yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dokter Umum	orang	123	57	57	52	124
2	Dokter Gigi	orang	44	29	25	32	40
3	Dokter Spesialis	orang	52	15	23	26	27
4	Jumlah Tenaga Medis	orang	219	101	105	105	191
5	Jumlah Penduduk (BPS)	jiwa	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195**	1.311.044*
6	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	per 100.000 pddk	9,7	4,42	4,4	4	9,46
7	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	per 100.000 pddk	3,47	2,25	1,93	2,46	3,05
8	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	4,1	1,16	1,78	2	2,06
9	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	17,27	7,83	8,11	8,76	14,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

\*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Dokter umum tahun 2020 ada 52 orang, sedangkan dokter spesialis ada 26 orang. Di tahun 2021 jumlah dokter umum menjadi 124 orang dan dokter spesialis 27 orang. Peningkatan jumlah dokter gigi terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2020 ada 32 dokter gigi, dan pada tahun 2021 menjadi 40 dokter gigi.

Pada tahun 2021 Rasio dokter umum berada pada 9,46 memiliki gap yang sangat besar dengan standar idealnya yang mencapai 43 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis yang idealnya adalah 11 per 100.000 penduduk hanya mampu dipenuhi sebanyak 2,06 per 100.000 penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rasio dokter gigi yang rasionya baru mampu dicapai sebanyak 2,89 per 100.000 penduduk dibandingkan standar idealnya yang sebesar 10.

#### 6) Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas layanan publik. Dengan kualitas layanan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah

puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70  
Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Puskesmas yang ada	Unit	22	29	29	29	29
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	75,86	100	100	100	100
4.	Jumlah RSUD	Unit	1	1	1	1	2
5.	Jenjang RSUD berakreditasi	tingkat	madya	madya	paripurna	paripurna	paripurna

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

#### 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana  $\geq 80\%$  dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71  
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah desa / kelurahan UCI	Unit	372	372	372	372	372
2.	Jumlah Seluruh desa/ kelurahan	Unit	372	372	372	372	372
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magelang berdasarkan tabel diatas telah mencapai 100% di setiap tahun (tahun 2017-2021). Dapat dilihat bahwa jumlah desa atau kelurahan UCI bersifat statis atau tidak berubah sejak tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebanyak 372 desa.

#### 8) Angka Kesakitan

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan

kesehatan minimal standar secara mudah, murah dan merata, termasuk untuk anak-anak, orang dewasa dan orang tua.

Pada tahun 2021, anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 99.185 anak, penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan standar sebanyak 163.472 dan penduduk usia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 88.075.

Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Di Kabupaten Magelang pada tahun 2021, angka kesakitan sebesar 44,67.

#### 9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

##### a) Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 46,12 dan pada tahun 2018 sebesar 52,95. Cakupan penemuan semua kasus TBC tahun 2019 sebesar 31% dan tahun 2020 sebesar 25%. Cakupan penemuan TBC semua kasus tahun 2021 sebesar 33%, angka keberhasilan pengobatan tahun 2021 sebesar 88% dan jumlah terduga TBC yang dilayani sesuai standar sebesar 3.527 orang (25%).

##### b) Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.72

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penemuan penderita baru DBD	Jiwa	123	107	215	145	105
2	Jumlah penderita baru DBD yang diobati	Jiwa	123	107	215	145	105
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel cakupan diatas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2017-2021 telah mencapai 100% sejak tahun 2017.

c) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's). Di Kabupaten Magelang, pada tahun 2017 penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif) sebanyak 14 jiwa. Semua kasus malaria tersebut tidak ada kematian sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) adalah 0. Tahun 2018, terjadi penurunan menjadi 4 jiwa, dan penderita malaria meninggal adalah 0 sehingga *Case Fatality Rate*-nya 0. Pada tahun 2019 jumlah penderita 4 jiwa, dan turun menjadi 0 pada tahun 2021 kemudian naik menjadi 34 di tahun 2021. Penderita malaria di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73  
Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif)  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif)	Jiwa	14	4	4	0	49
2.	Jumlah penderita malaria meninggal	Jiwa	0	0	0	0	0
3.	<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

d) HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan permasalahan global yang juga dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Penderita HIV/AIDS menyebar diseluruh wilayah dan berbagai kalangan. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74  
Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita HIV/AIDS	Jiwa	60	29	32	29	28
2.	Jumlah Penduduk (BPS)	Jiwa	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195*	1.311.044*
3.	Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0047	0.0023	0,0025	0,0022	0,0021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

\*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang angkanya pada tahun 2017 sebesar 60 jiwa dan tahun 2021 menjadi 28 jiwa. Pada tahun 2021 orang terduga

beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 17.294.

- 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular Penyakit menular yang dimaksud dalam narasi ini adalah penyakit hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan gangguan jiwa, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75

Penyakit Tidak Menular Tahun 2017-2021 di Kab. Magelang

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hipertensi	Jiwa	41.099	50.438	51.026	28.586	43.053
2.	Diabetes Melitus (DM)	Jiwa	2.812	7.077	7.404	7.642	10.904
3.	Gangguan Jiwa	Jiwa	889	1.434	1.450	1.869	2.025

Sumber: Hasil olahan, 2022

Data diatas terlihat bahwa penyakit tidak menular baik penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa, sampai dengan tahun 2021 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Meskipun pada tahun 2021 masih terjadi Pandemi covid, namun jumlah penderita penyakit tidak menular ( hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa) yang mendapatkan pelayanan standar meningkat dibandingkan tahun 2020. Untuk meminimalkan kenaikan penyakit tidak menular perlu penanganan dan pelayanan yang lebih intensif. Orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar pada tahun 2021 sebanyak 43.053, Orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 10.904 dan orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 2.025

Bonus demografi penduduk di usia produktif dapat mendorong kemajuan bangsa apabila menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

Bonus demografi di Kabupaten Magelang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan penduduk yang sehat dan berkualitas, bonus demografi tersebut akan menjadi peluang untuk pembangunan bangsa.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, jalan kabupaten memiliki fungsi sebagai jalan lokal primer. Jalan yang menjadi kewenangan kabupaten di Kabupaten Magelang dari tahun 2015 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang menjadi

kewenangan kabupaten menjadi 1.000,83 km yang meliputi 249 ruas jalan sampai dengan tahun 2021. Adapun kondisi dasar jalan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.76


Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
JALAN							
1	Jalan Nasional	Km	36,4	36,4	37,71	37,71	40,37
2	Jalan Provinsi	Km	118,68	118,68	118,68	118,68	118,95
3	Jalan Kabupaten	Km	1.000,83	1.000,83	1.000,83	1.000,83	1.000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	2.123,31	2.123,31	2.123,31	2.123,31	2.123,31
5	Jumlah ruas jalan kab	Ruas Jalan	249	249	249	249	249
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten	Buah	337	339	344	345	349
2	Panjang jalan kab berdrainase	Km	357,5	360	365,05	365,05	366,35
3	Panjang jalan kab bertrottoar	Km	50,59	52,62	54,62	56,62	56,62
4	Panjang jalan kab yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah)	Km	95,55	96,55	96,55	96,55	97,2

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

Ketersediaan jalan kabupaten di Kabupaten Magelang telah menghubungkan seluruh kawasan permukiman dan simpul-simpul kegiatan, baik itu kawasan permukiman dengan pusat-pusat aktivitas, ibukota kabupaten dengan 21 ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan, ataupun ibukota kecamatan dengan ibukota desa. Sebaran ketersediaan Jalan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 2.26  
Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang

Kondisi ketersediaan jalan kabupaten dilihat dari kondisi permukaan jalan, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77  
Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>PERMUKAAAN JALAN</b>							
1	Baik	Km	736,88	742,30	748,547	773,67	775,83
		%	73,63	74,17	74,79	77,30	77,52
2	Sedang	Km	156,65	143,83	140,475	118,275	113,185
		%	15,65	14,37	14,04	11,82	11,31
3	Rusak	Km	96,27	95,98	93,13	90,56	90,77
		%	9,62	9,59	9,31	9,05	9,07
4	Rusak Berat	Km	11,03	18,72	18,67	18,32	21,04
		%	1,10	1,87	1,87	1,83	2,1
	Total Panjang jalan	Km	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83
<b>KONSTRUKSI JALAN</b>							
1	Aspal/Penetrasi/Macadam	Km	890,38	878,11	876,11	988,83	957,125
2	Perkerasan Rigid/Beton	Km	3,15	8,02	10,02	12	43,7
3	Telford/Kerikil	Km	107,30	114,70	114,70	-	-
4	Tanah	Km	-	-	-	-	-

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

Sedangkan bila dilihat sesuai dengan standar atau ketentuan jalan yang berlaku, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.78  
Kondisi Standar Jalan Kewenangan Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
JALAN							
1	Jalan kabupaten lebar standar $\geq$ 5,5 m (PP 34/2006)	Km	207,74	227,74	235,94	240,44	241,44
		%	20,76	22,76	23,57	24,02	24,12
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	332	336	343	344	348
		%	80,78	81,75	83,45	83,69	99,71
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	183	183	186	186	190
		%	54,30	53,98	54,07	53,91	54,44
3	Panjang jalan yang memiliki drainase kondisi baik	Km	268,13	270,63	275,68	275,68	276,98
		%	75	75,18	75,52	75,52	75,61
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar kondisi baik	Km	50,59	52,62	54,62	54,62	54,62
		%	100	100	100	100	100
5	Panjang jalan bertalud (memiliki dinding penahan tanah) kondisi baik	Km	71,66	72,66	72,66	72,66	73,31
		%	75	75,26	75,26	75,26	75,42

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

## 2) Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Magelang dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79  
Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2017 – 2021

No	Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	DI	993	993	993	993	993
2	Luas Areal Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662	35.662	35.662	35.662
3	Panjang saluran irigasi	Km	887,12	887,12	887,12	887,12	887,12
4	Jumlah bangunan irigasi	Unit	827	827	827	833	841

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

Jaringan irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan kabupaten dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik diukur berdasarkan luas areal daerah irigasi yang teraliri atau tercukupi airnya. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80  
Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten  
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
----	-----------	--------	------	------	------	------	------

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Baik	Ha	22.843	23.347	24.198	25.054	25.278,59
		%	64,05	65,47	67,85	70,25	70,88
2	Rusak	Ha	6.131	5.958	5.503	5.422	5.197,36
		%	17,19	16,70	15,43	15,20	14,57
3	Rusak Berat	Ha	6.688	6.357	5.961	5.187	5.186,91
		%	18,75	17,83	16,72	14,54	14,54
	Luas Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662	35.662	35.662	35.662

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

Kondisi fisik dari infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, yaitu :

- a) Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 572,63 km, tahun 2018 menjadi 578,58 km, tahun 2019 menjadi 618,10 km, tahun 2020 menjadi 625,28 km, dan tahun 2021 menjaddi 628,28 km ;
- b) Jumlah bangunan irigasi kondisi baik pada tahun 2017 sebanyak 533 unit, tahun 2018 menjadi 563 unit, tahun 2019 menjadi 618 unit, tahun 2020 menjadi 624 unit, dan pada tahun 2021 menjadi 630 unit.

Dalam rangka mendukung meningkatnya layanan jaringan irigasi dan produktivitas pertanian menuju tercapainya ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Magelang, maka perlu menjamin ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui pengelolaan sumber-sumber daya air yang baik.

Kebutuhan air untuk sawah irigasi seluas 22.383 ha (BPS, 2021) di Kabupaten Magelang rata-rata sebesar 705.870.288 m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan bila mendasarkan pada luas Daerah Irigasi Kabupaten Magelang (35.662 Ha), maka kebutuhan air untuk sawah irigasi di Daerah Irigasi rata-rata sebesar 1.124.636.832 m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.452.783.266,11 m<sup>3</sup>/tahun. Pada tahun 2021, kebutuhan pengairan untuk sawah irigasi di area Daerah Irigasi baru terpenuhi 797.185.614 m<sup>3</sup>/tahun (70,88%).

Selama ini pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Magelang, diperoleh melalui pemanfaatan air sungai dan mata air. Namun ketersediaannya terbatas terutama pada musim kemarau. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pemenuhan ketersediaan air untuk keperluan irigasi antara lain melalui pembangunan embung dan pembinaan kelembagaan petani pengelola air.

Tabel 2.81

Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah embung yang terbangun	Buah	1	3	3	3	5
2.	jumlah kelembagaan petani pengelola air	Kelompok	283	283	283	283	283
3.	jumlah kelembagaan petani pengelola air, yang berfungsi dengan baik	Kelompok	83	103	163	169	169

Sumber: DPUPR, 2022

### 3) Bangunan Gedung

Pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 1.451 bangunan kantor pemerintah yang telah dibangun dan bertambah menjadi 1.454 unit pada tahun 2018, 1.457 unit pada tahun 2019, 1.458 unit pada tahun 2020, dan 1.459 unit pada tahun 2021. Adapun perkembangan pembangunan gedung pemerintah selama 5 tahun adalah ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82

Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Gedung Pemerintah Yang Dibangun	Unit	6	3	3	1	1
2.	Jumlah Gedung Pemerintah	Unit	1.451	1.454	1.457	1.458	1.461

Sumber: Hasil olahan, 2022

Sedangkan pembangunan bangunan berupa *landmark* di kawasan perbatasan sampai dengan tahun 2018 dan 2021 sebanyak 7 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung, maka setiap bangunan gedung perlu memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Sasaran bangunan gedung yang wajib ber-SLF dimulai dari bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung baru.

Jumlah bangunan *landmark* yang masih rendah di Kabupaten Magelang, menyebabkan perlunya pembangunan *landmark* di beberapa lokasi, sebagai penanda yang mempertegas ciri sebuah kawasan di Kabupaten Magelang.

### 4) Cakupan Layanan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kondisi cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

**Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah tangga terlayani air minum	RT	279.671	353.485	362.755	391.011	400.483
2.	Jumlah rumah tangga	RT	336.608	407.301	412.738	439.190	443.945
3.	Cakupan Layanan Air Minum	%	83,09	86,79	87,89	89,03	90,21

Sumber: Hasil olahan, 2022

\*) data sementara

Berdasarkan data pada grafik di atas, jumlah rumah tangga terlayani air minum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 memiliki kecenderungan meningkat dan sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang telah terlayani jaringan penyediaan air minum. Sedangkan akses layanan air minum aman di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 baru mencapai 15,75% dan menurun menjadi 15,43% pada tahun 2021.

**5) Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik**

Capaian layanan sanitasi tidak hanya diukur dari cakupan layanan air limbah domestik saja, tetapi juga layanan pengelolaan sampah dan layanan drainase sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Layanan yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah cakupan air limbah domestik. Sedangkan layanan drainase menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (drainase jalan kabupaten) dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (drainase lingkungan), dan layanan pengelolaan sampah menjadi urusan lingkungan hidup.

Tabel 2.84

**Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021**

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga	274.057	348.812	396.641	439.190	401.149
2	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	336.608	407.301	412.738	439.190	443.945
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	81,42	85,64	96,10	100	90,36

Sumber: Hasil olahan, 2022

\*) data sementara

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, setiap rumah tangga minimal mempunyai satu akses pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, capaian akses sanitasi dasar Kabupaten Magelang tahun 2020 telah mencapai 100%. Dan pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendeklarasikan Kabupaten Magelang bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

dengan mendasarkan pada hasil pendataan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian di 29 puskesmas. Akses sanitasi layak yang dicapai Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 meliputi jamban sehat permanen (JSP) sebanyak 80,29%, jamban sehat semi permanen (JSSP) sebanyak 7,76% dan Sharing sebanyak 11,95%. Sedangkan capaian akses layanan sanitasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 90,36 % untuk JSP dan JSSP dan mengalami penurunan untuk sharing menjadi 9,64%.

Pada tahun 2021, capaian layanan sanitasi air limbah domestik lebih rendah daripada capaian pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan capaian pada tahun 2020 lebih menggambarkan capaian akses sanitasi dasar, sedangkan capaian pada tahun 2021 merupakan capaian sanitasi layak.

Terkait layanan drainase, di Kabupaten Magelang tidak terdapat genangan air yang melebihi ketinggian 30 cm dan berlangsung selama 6 jam atau lebih. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahun 2017 oleh DPUPR (dalam penyusunan dokumen masterlan drainase) terdapat 37 titik lokasi genangan di 16 Kecamatan dengan total luasan 645,84 ha, dengan rata-rata ketinggian 10-15 cm dan hanya berlangsung paling lama 30 menit.

#### 6) Sarana Prasarana Ke-PUan

Peningkatan sarana prasarana ke-PUan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Magelang. Peningkatan sarana prasarana ke-PUan yang dimaksud meliputi peningkatan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ke-PUan dan peningkatan layanan jasa konstruksi. Jumlah sarana dan prasarana ke-PUan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017- 2019 adalah sebanyak 122 buah, 146 buah pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menurun menjadi 128 buah. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah sejumlah 122 buah pada tahun 2017 – 2019, 132 buah pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021 menjadi sebanyak 114 buah. Pada tahun 2024 direncanakan terdapat penambahan kebutuhan sarana prasarana ke-PUan menjadi 150 buah.

#### 7) Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang 2010-2030. Belum adanya rencana rinci selain ketiga dokumen tata ruang tersebut menjadikan perangkat perizinan menjadi belum memadai, sehingga kesesuaian tata ruang antara pemanfaatan

ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata ruang (RDTR) dan rencana rinci lainnya sebagai upaya peningkatan investasi daerah akan dilakukan setelah penyusunan revisi Perda RTRW Kabupaten selesai.

Ketidaksesuaian terbesar terdapat pada pola ruang Kawasan pertanian, secara umum persentase ketidaksesuaian pola ruang di Kabupaten Magelang sebesar 2,76% (sumber Kajian Identifikasi Kondisi Lingkungan Strategis dan Dinamika Internal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, 2014).

Tabel 2.85

Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	39,59	39,27	39,27	39,27	39,27
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	577	346	432	324	185

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak masuk pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari perangkat daerah pelaksana;
- 3) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 2.86

Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penanganan RTLH	Unit	14.624	20.737	29.240	32.852	36.628
2.	Jumlah RTLH Yang Harus	Unit	66.273	65.830	65.830	65.830	65.830

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	Ditangani						
3.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	13	9	-	-	-
4.	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	13	11	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	277.495	291.398	310.722**	318.930	321.467
6.	Jumlah Rumah	Unit	337.246	349.150	341.893**	360.079	360.079
7.	Rasio Rumah Layak Huni	-	0,82	0,83	0,91**	0,885	0,892

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

\*\* ) sensus BPS 2019

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2008 sampai dengan 2021, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebanyak 36.628 unit. Dalam rangka mempercepat pencapaian penanganan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengupayakan pembiayaan yang berasal dari CSR. Sebagai landasan implementatif pemanfaatan dan pengaturan pembiayaan pembangunan melalui dana CSR, pemerintah telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan saat ini dan pada tahun 2022 tengah menyusun peraturan bupati.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data *backlog* rumah di Kabupaten Magelang mencapai 55.735 unit, dimana dari 419.671 KK yang terdata, baru 360.079 unit rumah yang terbangun). Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, baru ada satu perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah belum optimal mengalokasikan anggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarannya.

Tabel 2.87  
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani (Simulasi perhitungan pengurangan kumuh sesuai PermenPU 14/PRT/M/2018 )	Ha		66,53	77,74	77,74	97,20
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%		68,45	79,98	79,98	100
4.	Luas Kawasan kumuh yg belum tertangani	Ha		30,67	19,46	19,46	0
5.	Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani	%		31,55	20,02	20,02	0

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2022



Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 188.45/498/KEP/25/2014 (tanggal 8 Desember 2014) sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Kemudian melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha. Berdasarkan data tahun 2021, capaian penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah mencapai 100% (97,2). Sehingga pada tahun tersebut, Kabupaten Magelang menyusun dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh), dimana dokumen ini disusun dengan tujuan mereview luasan Kawasan kumuh.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Penanganan luasan kawasan kumuh didasarkan pada pembagian kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada luasan kumuh diatas 15 ha, penanganan kawasan kumuh berada pada Pemerintah Pusat, luasan kumuh antara 10 – 15 ha, kewenangan penanganan kumuh berada di Pemerintah Provinsi, dan luasan dibawah 10 ha merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sampai dengan tahun 2021, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditunjukkan seperti pada tabel di atas.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui penataan lingkungan dan peningkatan rumah tidak layak huni atau peningkatan kualitas rumah swadaya. Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana perumahan melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Salah satu PSU yang perlu dibangun seiring dengan tumbuhnya perumahan di Kabupaten Magelang, adalah tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah. TPU ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU bagi warga pendatang atau warga yang tinggal di perumahan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus

yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.88

Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	251	81	215	180	125
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	312	85	230	192	148
3	Penegakan PERDA	Persen	80,45	95,29	93,42	93,70	84,46

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah bisa diselesaikan. Data terakhir pada tahun 2021 menunjukkan penegakan perda di Kabupaten Magelang berada pada angka 84,46%, mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 93,70%. Tingkat penyelesaian pelanggaran perda di Kabupaten Magelang masih melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah penegakan perda yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik..

2) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Bencana kebakaran merupakan bencana yang memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang cepat adalah penanganan yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap adalah  $\leq 15$  menit. Berikut adalah persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.89

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)  
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) $\leq 15$ menit	Kejadian	35	81	99	72	85
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	55	155	181	91	108
3.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	63,64	52,60	54,70	79,12	78,70

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) selama lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan, dari angka 63,64% pada tahun 2017, meningkat menjadi 78,70% pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 85 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap  $\leq 15$  menit dari 108 kejadian kebakaran atau sebesar 78,70%. Jumlah tersebut telah di atas target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesigapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (*response time rate*) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir.

### 3) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Trantibumlinmas merupakan salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan lebih lanjut Permendagri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang adalah:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### 4) Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan

Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

Apabila belajar dari sejarah, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang rentan terkena bencana, terutama bencana gunung api Merapi. Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing yang mengakibatkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana tanah longsor. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bencana menjadi penting. Untuk mengetahui indikator Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang bisa dilihat dari tabel dibawah

Tabel 2.90  
Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	18	11	7	0	1
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa	372	372	372	372	372
3	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang Dilakukan	Kejadian	337	433	624	481	583
4	Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus Dilakukan Tanggap Bencana	Kali	337	433	624	481	583
5	Jumlah Kejadian Bencana yang Direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kejadian	20	25	22	8	5
6	Jumlah Kejadian Bencana yang harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kali	5	5	4	0	2
7	Cakupan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	%	66,67	74,10	99,12	122,09	104,98

Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas ini dapat dilihat bahwa cakupan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021, yaitu sebesar 104,98%. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya yang berada pada daerah rawan bencana memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

- 5) Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat  
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel dibawah ini.

Tabel 2.91  
Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	95	97	108	139	48
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	99	101	112	143	146
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	1	0	13	5	0
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	1	0	13	5	0
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	97,00	99,00	98,70	98,95	98

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2022

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Di samping itu, data di atas juga

menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil. Pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah kasus sebanyak 13, tetapi menurun kembali menjadi 5 kasus pada tahun 2020, dan 0 kasus pada tahun 2021.

f. Sosial

1) Sarana Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Panti pelayanan sosial memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS guna pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi Panti Asuhan, dimana semua panti asuhan yang ada di Kabupaten Magelang adalah milik swasta. Jumlah panti asuhan yang terdata sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah.

2) PMKS yang tertangani

Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 jumlah PMKS yang ditangani mengalami kecenderungan naik. Dari 38.001 orang pada tahun 2017, menjadi 147.162 orang pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup tajam ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2017-2021, persentase PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat. Lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.92  
Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PMKS yang tertangani	Orang	38.001	79.069	67.715	143.179	147.162
2.	PMKS yang ada	Orang	131.222	170.684	136.993	136.993	170.685
3.	Penanganan PMKS	%	28,95	46,32	42,13	104,52	86,22

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajauan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial,

karena kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru. Adapun kenaikan penanganan PMKS yang cukup tajam, tetapi pada tahun 2021 menjadi 86,22% diakibatkan karena tidak ada bantuan sosial terencana kepada PMKS

### 3) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuktahiran data tahun 2021 terdiri atas 5.391 orang, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 4.449 orang.

Tabel 2.93  
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Jenis PSKS	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pekerja Sosial Profesional	-	20	7	110	117
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	-	1.202	1.098	2.578	3.368
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	-	140	82	164	283
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	63	37	81	111
5	Karang Taruna	-	65	55	174	292
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3)	-	1	1	7	7
7	Keluarga <i>Pioner</i>	-	187	141	284	307
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	-	69	1	61	63
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	391	299	658	476
10	Penyuluh Sosial	-	172	-	58	81
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	-	21	21	21	21
12	Dunia Usaha	-	46	3	69	95
13	Pendamping PKH	-	177	171	184	169
14	<i>Family Care Unit</i>	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	2.554	1.916	4.449	5.391

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS

### 4) Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan

Jumlah penyandang difabel, yang memperoleh bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.94

**Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan  
Tahun 2017-2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	9.009	9.578	9.578	9.578	9.578
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	417	406	442	354	0
3	Jumlah Bantuan (ribu rupiah)	797.200	1.158.600	1.465.200	1.184.350	0

*Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022*

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2021, dimana data terakhir pada jumlah penyandang disabilitas tidak memperoleh bantuan dikarenakan tidak ada bantuan sosial terencana.

**5) Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2017-2021**

Data historis kinerja makro urusan sosial tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.95  
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	39	39	39	39	42
PMKS yang tertangani	Orang	38.001	79.069	57.715	143.179	147.162
PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	28,96	46,29	42,13	104,52	45,25
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	1,25	1,28	6,97	0
Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	96,25
Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan ( JKN-PBI dan Jamkesda)	jiwa	752.478	759.599	727.410	668.878	606.441

*Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2022*

Data diatas menunjukkan PMKS yang tertangani menunjukkan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021. perkembangan Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan ( JKN-PBI dan Jamkesda) pada tahun 2017-2021 meningkat, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan.

6) Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTKS)

Basis Data Terpadu (BDT) atau pada saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik dari Kementerian Sosial yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, yang dijadikan acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut dengan desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi kedalam 4 desil. Pengelompokan desil adalah sebagai berikut:

- 1) Desil 1 rumah tangga dalam kelompok 10 % terendah sebesar 53.663 Rumah Tangga;
- 2) Desil 2 rumah tangga dalam kelompok 10 - 20 % terendah sebesar 52.073 Rumah Tangga;
- 3) Desil 3 rumah tangga dalam kelompok 20 - 30 % terendah sebesar 28.250 Rumah Tangga;
- 4) Desil 4 rumah tangga dalam kelompok 30 - 40 % terendah sebesar 5.892 Rumah Tangga.

Rekapitulasi DTKS Kabupaten Magelang Tahun 2020 mendasar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 /HUK/2020 sebanyak 167.189 RT. Rekapitulasi BDT tersebut dilakukan verifikasi dan validasi sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Magelang.

#### **2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan Kabupaten Magelang tahun 2021 sebesar 75,78. Angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 69,58. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.96

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021



No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	722.295	699.907	741.101	774.364	774.589
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	Orang	969.654	981.963	868.013	905.146	1.022.139
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,49	71,28	74,55	76,60	75,78
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah	%	67,15	69,11	68,56	69,43	69,58
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional	%	66,34	66,67	67,26	NA	67,94

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

## 2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari Indeks Produktifitas Tenaga Kerja. Indeks ini diukur dari total PDRB dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2017 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 38,83 juta per pekerja meningkat menjadi Rp 44,12 juta per pekerja pada tahun 2021. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 produktivitas tenaga kerja Kabupaten Magelang masih rendah dibandingkan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97

### Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB	Rp. (juta)	28.045.174	29.464.259,80	32.490.800,51	32.454.720,09	34.176.312,43
2	Total Angkatan Kerja yang Bekerja	orang	722.295	679.506	717.960	741.284	774.589
3.	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. (juta)	38,83	43,36	45,25	43,78	44,12
4.	Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Jateng	Rp. (juta)	52,01	54,57	78,12	76,90	79,66

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

## 3) Tingkat Pengangguran Terbuka


Dari 2017 sampai dengan 2021 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Magelang cenderung naik. Jika pada tahun 2017 TPT mencapai 2,44% maka pada tahun 2021 menjadi 5,03%. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah penduduk angkatan kerja meningkat sebesar 52.295 orang. Jika pada tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 722.295 orang maka pada tahun 2021 meningkat menjadi 774.590 orang. Data tingkat pengangguran terbuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98

## Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	17.644	20.401	23.114	33 080	38.980
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	722.295	699.907	741.101	774.364	774.590
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	2,44	2,91	3,12	4,27	5,03
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jateng	%	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,33	5,13	5,01	7,07	6,49

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.27

### Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng Tahun 2017-2021

Posisi relatif TPT Kab. Magelang antar tahun 2017 - 2021 dibandingkan dengan rata-rata TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu, selalu lebih rendah dari TPT Kota Magelang dan selalu lebih tinggi daripada Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo kecuali pada tahun 2017 dan 2018.

#### 4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut..

Tabel 2.99

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	1.749	1.797	1991	323	901
2	Pencari kerja yang terdaftar	Orang	4.038	4.193	3.838	2.195	2.301
3	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	43,31	42,86	51,88	14,72	39,15

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang mendaftar. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 4.038 orang dan hanya 43,31% dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan atau sekitar 1.749 pekerja saja. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 persentase pencari kerja yang ditempatkan fluktuatif. Perbedaan persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

5) Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Pada tahun 2021 jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 735.613 jiwa, meningkat 4,4% daripada tahun 2017 yang berjumlah 704.651 jiwa. Jika dirinci secara sektoral atau lapangan usaha, pada tahun 2017-2021 penyerapan angkatan kerja terbesar adalah lapangan usaha pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun. Pada tahun 2017 lapangan usaha pertanian mencapai 34,52%, dan pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 30,81%.

Tabel 2.100


Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No	Pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian	34,52	30,43	28,32	31,42	30,81
2	Industri Pengolahan	18,12	20,66	21,26	27,42	28,26
3	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	21,34	22,87	27,62	41,16	40,92
4	Jasa Kemasyarakatan	12,9	11,01	11,26		
5	Lainnya	13,12	15,03	11,54		

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022

6) Persentase penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020, Penduduk Kabupaten Magelang mayoritas pekerjaan utamanya sebagai pengusaha dan sebagai buruh/ karyawan/pegawai. Dan pada tahun 2020 masih ada 16,33 persen penduduk Kabupaten Magelang yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga pada pekerjaan utamanya.



Gambar 2.28

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015-2020

#### 7) Jumlah Peserta Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Di Kabupaten Magelang masih banyak potensi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tenaga kerja yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.101

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek) Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Jamsostek	%
1	2017	372	25.653	13.143	51,23
2	2018	370	25.457	13.351	52,45
3	2019	366	25.987	21.677	83,41
4	2020	369	26.353	21.971	83,37

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Jamsostek	%
5	2021	387	27.494	26.361	95,87

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) setiap tahun meningkat pada tahun 2021 jumlahnya naik sebesar 12,5 % dari tahun 2020.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari persentase perempuan di lembaga legislatif selama tahun 2017-2021.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jumlah pekerja perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2021 hanya terdapat 1,38% perempuan yang terdapat di lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Tabel 2.102  
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jiwa	5.304	5.008	4.905	4.688	4.605
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	281.958	253.317	297.376	292.888	333.047
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	1,88	1,98	1,65	1,60	1,38

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

2) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, capaian terakhir tahun 2021 penyelesaian pengaduan sebesar 100%. Dengan kata lain, setiap aduan yang dilaporkan dapat diselesaikan di tiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.103  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak  
dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	Kasus	115	75	113	76	121
Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Kasus	115	98	113	77	121
Penyelesaian pengaduan	Persen	100	76,53	100	98,70	100

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

### 3) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Sampai dengan tahun 2021, tingkat desa layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat tetapi untuk Kecamatan Layak Anak pada tahun 2021 tidak ada peningkatan. Hal ini terjadi karena masih ada pandemic Covid 19, sehingga terjadi refocusing terhadap anggaran dimaksud. Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media.

Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.104

#### Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Urian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Pratama	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	14	92	94	0	0
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	98	100
4.	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	5	13	17	17	17
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	1	1	1	0	0
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	0	1	1
4.	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

c. Pangan


Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama Beras

Gambaran ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Magelang tahun 2016-2021 disajikan pada tabel dibawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.29

Ketersediaan Pangan Utama Beras (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan angka yang stabil. Secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)


Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105  
Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	PPH Ketersediaan Kab. Magelang	%	70,60	87,36	89,61	87,9	78,45
2	PPH Ketersediaan Prov. Jawa Tengah	%	85,3	85,3	87,3	87,03	85,84

Sumber: Distan dan Pangan Kabupaten Magelang diolah, 2022

PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Namun angka ini mengalami kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.30


Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

Selama kurun waktu 2017-2021, skor PPH Harapan Konsumsi menunjukkan angka stabil. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017-2021 capaian Kabupaten Magelang lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Magelang lebih rendah.

4) Stabilitas Harga Pangan



Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 Stabilitas harga pangan sebesar 99,33 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 93,2 persen.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.31

Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

#### 5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang.

Konsumsi beras tahun 2020 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 111,58 kg/perkapita/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL). Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.106

Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang 2020

Uraian	Jumlah
Jumlah produksi padi (ton)	347.785
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (63,84%)	222.026
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.302.434
Angka konsumsi beras (kg/perkapita/tahun)	92,1
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	119.954
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	1,85
Surplus beras (Ton/Tahun)	102.072

Sumber : Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Magelang sebesar 1,85 dengan kondisi surplus sebesar 102.072 ton.

6) Ketersediaan komoditas selain beras

Pada tahun 2020 ketersediaan komoditas selain beras mengalami surplus kecuali untuk kedelai, kacang hijau, gula, daging sapi, susu dan Bawang merah deficit. Selengkapnya ada di tabel berikut:

Tabel 2.107  
Ketersediaan Komoditas selain beras tahun 2020

No	Komoditi	Penyediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus / Defisit (Ton)
1	Padi	205.818	119.848	85.970
2	Jagung	40.887	1.171	39.716
3	Kedelai	-	12.753	-12.753
4	K. Tanah	635	130	505
5	K. Hijau	-	651	-651
6	Ubi Kayu	47.104	13.143	33.962
7	Ubi Jalar	16.715	2.733	13.983
8	Gula	2.318	9.629	-7.311
9	Daging sapi	1.817	5.075	-3.258
10	Daging ayam	11.862	8.979	2.883
11	Telur	14.836	8.719	6.117
12	Susu	709	3.513	-2.804
13	Ikan	18.520	16.136	2.384
14	Cabai merah	15.640	2.420	13.220
15	Cabai rawit	15.986	2.485	13.500
16	Bawang merah	403	3.735	-3.332

Sumber : Hasil Olahan, 2021


7) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Berikut kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.108  
Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)  
Kabupaten Magelang


No	Kelas	Luas (Ha)	Persen
1	Rendah	43.306,03	38,31%
2	Sedang	45.128,48	39,92%
3	Tinggi	24.600,33	21,76%
4	Total	113.034,84	100,00%

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Gambar 2.32  
Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Gambar 2.33  
Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Berdasarkan diagram dan peta di atas dapat dilihat bahwa Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang lebih dominan berada pada kategori sedang dengan luas lahan 45.128,48 ha atau sebesar 39,92%, kemudian diikuti dengan kategori rendah dengan luas 43.306,03 ha atau sebesar 38,31% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori tinggi dengan luas lahan 24.600,33 ha atau sebesar 21,76%.

d. Pertanian

Urusan pertanahan menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa urusan pertanahan memiliki tiga indikator, yaitu (1) persentase luas lahan bersertifikat, (2) penyelesaian kasus tanah negara dan (3) penyelesaian izin lokasi.

Hingga tahun 2021, persentase luas lahan yang telah bersertifikat sebanyak 43,91%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,7% dengan luasan terbanyak berada pada hak milik seluas 446.370.640 m<sup>2</sup>, sedangkan yang terkecil adalah Hak guna usaha dengan luasan 68.900 m<sup>2</sup>.

**Tabel 2.109**  
**Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2017-2021**

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	30,31		32,19		37,17		39,7		43,91	
	Hak Milik	404.921	312.884,055	432.284	330.570,963	478.533	382.100,784	518.594	408.788,562	592.410	446.370.640
	Hak Guna Bangunan	8.996	4,217,355	9.038	4,376,391	9.319	4,569,464	9.203	4.609.435	8.791	3.831.536
	Hak Guna Usaha	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900
	Hak Pakai	2.226	10.337,741	2.869	12.918,222	3.598	15.128,226	3.797	15.898,613	6.604	25.800,372
	Hak Pengelola	10	1.093,857	10	1.093,857	10	1.093,857	10	1.093,857	10	1.093,857
	Hak Wakaf	1.050	477,184	1.111	515,863	1.236	576,652	1300	606,771	1.558	722,881
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100		100		100		90		100	
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100		100		100		100		100	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 2021; Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2022

#### e. Lingkungan Hidup

##### 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang. Kualitas lingkungan hidup dilihat melalui kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

**Tabel 2.110**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021**

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62	50,77	56,15	51,54
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82	84,19	87,03	91,68
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74	76,74	68,24	68,05
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93	76,18	71,30	71,41

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Kualitas lingkungan hidup akan ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan, dimulai dari penghitungan angka IKLH Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 70,59 yang didapatkan dari perhitungan nilai Indek Kualitas Air (IKA), Indek Kualitas Udara (IKU), dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai IKLH tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 dari semula 71,30 menjadi 71,41, hal ini didukung oleh adanya peningkatan nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Magelang. Realisasi IKLH tahun 2021 ini melebihi target IKLH 2021 sebesar 71,32

Penghitungan nilai IKLH sebelum Tahun 2020 dan nilai IKLH Tahun 2020 berubah, perubahan penghitungan nilai IKLH ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 Sebelum Tahun 2020, IKLH dihitung dengan komposisi  $(0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) + (0,4 \times \text{IKTL})$ ; sedangkan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL /SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal : Metode Perhitungan IKLH adalah  $= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ .

2) Jumlah Usaha Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru

Indikator jumlah usaha peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat Proper Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111  
Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru  
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perusahaan mencapai rangking emas	perusahaan	0	0	0	0	0
2.	Jumlah perusahaan mencapai rangking hijau	perusahaan	0	0	0	0	0
3.	Jumlah perusahaan mencapai rangking biru	perusahaan	7	7	3	1	1
4.	Jumlah perusahaan peserta Proper	perusahaan	115	115	51	51	50
5.	Persentase perusahaan minimal berpredikat Proper Biru	%	6,09	6,09	5,88	2	2

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Indikator Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru pada tahun 2020 masih sama dengan tahun 2021, faktor yang mempengaruhinya adalah akibat refocusing dan Pandemi COVID 19.

### 3) Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% pada akhir tahun 2025. Target pengelolaan sampah tersebut meliputi target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan lingkup pelayanan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data, capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112

Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah timbunan sampah	ton/tahun	231.482,27	233.797,09	236.155,06	238.345	239.168
2.	Jumlah pengurangan sampah melalui 3R	ton/tahun	34.238,17	44.472,43	45.132,59	45.307,45	44.081
3.	Jumlah sampah tertangani	ton/tahun	28.390,66	31.336,77	38.565,8	41.307,05	47.210
4.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,79	19,02	19,11	17,08	18,43
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	12,26	13,40	16,38	17,21	19,74
6.	Persentase pengelolaan sampah	%	27,05	32,42	35,49	34,29	38,17

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2017 mencapai 27,05% dan meningkat menjadi 38,17 % pada tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan target 2020, maka nilainya lebih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19, banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024, mulai tahun 2021 indikator persentase pengelolaan sampah berubah menjadi indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sesuai dengan arahan sesditjen pengelolaan sampah dan limbah B3 KLHK Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8/2020.

IKPS merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk

memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat. Untuk formula perhitungan berdasarkan pada perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Semester 1 Tahun 2021 adalah sejumlah 1.310.512 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2021 adalah sebesar 655 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2021 adalah sebesar 120,77 Ton/Hari atau 18,43%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 129,34 Ton/Hari atau 19,74%. Total pengelolaan sampah Tahun 2021 adalah sebesar 250,11 Ton/Hari atau 38,17%.

Capaian kinerja pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19. Banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

#### 4) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam membentuk struktur ruang wilayah perkotaan dan memiliki berbagai fungsi strategis. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian air dan tanah sedangkan secara sosiologis RTH diperlukan sebagai ruang untuk berinteraksi dan rekreasi bagi penduduk di wilayah perkotaan. Persentase RTH terhadap luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas wilayah perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09
2.	Luas RTH publik di wilayah perkotaan	Ha	302,85	302,85	302,85	302,85	302,85
3.	Luas RTH privat di wilayah perkotaan	Ha	6.059,65	6.008,23	6.008,23	6.008,23	6.008,23
4.	Persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan	%	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
5.	Persentase ketersediaan RTH privat di wilayah	%	37,71	37,39	37,39	37,39	37,39

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	perkotaan						
6.	Persentase ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan	%	39,59	39,27	39,27	39,59	39,59

Sumber : DLH Kabupaten Magelang, 2022

Secara akumulasi, capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan sudah melampaui persentase luas RTH yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Namun apabila dilihat per komponen indikator maka RTH publik di wilayah perkotaan belum memenuhi target yang dipersyaratkan yaitu 20%. Sedangkan ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan telah memenuhi syarat minimal yaitu 10%.

#### 5) Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang meliputi konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan mata air. Upaya ini dilakukan melalui program kampung iklim dan sekolah adiwiyata. Adapun capaian kinerja konservasi sumber daya alam tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114

#### Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	0,82	1,34	2,41	2,56	2,79
2	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,34	0,44	0,72	0,78	0,06
3	Persentase mata air yang dikonservasi	%	4,94	5,38	12,11	16,14	31,84
4	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	1,34	1,88	3,76	5,65	9,64
5	Persentase sekolah adiwiyata	%	0,49	1,06	18,33	19,55	21,82
6	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	1,59	2,02	7,47	8,94	13,24

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Terkait dengan cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Magelang, telah dilaksanakan beberapa hal diantaranya:

- a. Pelaksanaan konservasi kawasan resapan air di 35 Mata Air dengan luas daerah resapan air yang dikonservasi sebesar 38,3 Ha pada tahun 2021. Kumulatif jumlah kawasan resapan air yang sudah dikonservasi sebesar 476,19 Ha dari 17.075,67 Ha luas kawasan resapan air. Total Terdapat 71 Mata air yang di konservasi sampai dengan 2020 dari 223 Mata Air
- b. Pada Tahun 2021 Kabupaten Magelang telah mengandalkan Bank pohon untuk konservasi daerah resapan air dengan mendasarkan paa Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang



Penyelenggaraan Program Bank Pohon. Tanaman pada Bank Pohon berasal dari sumbangan ASN yang naik pangkat, jabatan, gaji, pension maupun perjalanan dinas luar daerah. Terdapat juga CSR dari swasta dan akademisi. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan pada komunitas joko tuk untuk membuat bibit berkualitas dan bernilai ekonomi.

- c. Pembinaan terhadap 220 sekolah adiwiyata sampai dengan tahun 2021, dan 5 sekolah adiwiyata baru
- d. Pembinaan desa proklamasi baik kategori baru maupun upgrade tingkat. Total desa proklamasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 36 desa.

Tabel 2.115  
Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2021

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
<b>JANUARI</b>				
1	Desa deyanan	30	750	Tuk Bulu
2	Kantor BNN	7	175	Tuk Bulu
3	Desa kemutuk,kec.tempuran	405	10.125	MA sendangboto
4	Desa surodadi,Candimulyo	167	4.175	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk Lanang
5	Lingkungan RPH GRABAG	18	450	Citroso
<b>FEBRUARI</b>				
6	SMPN 1Kota Mungkid	35	875	Tuk Bulu
7	SDN1Tegalrejo	9	225	Pisangan
8	Desa Ketunggeng,Kec.Dukun	40	1.000	MA Kali Keji
9	Desa Wonoroto,Kec.windusari	50	1.250	Tuk Ringin Putih
<b>MARET</b>				
10	desa sutopati,kajoran	14	350	Lincat
11	SDN1 Sikepan,Srumbung	25	625	Tuk Blongkeng Gede
12	Desa Kaponan, Kec.Pakis	250	6.250	Brangkal
13	Desa Krinjing, Kec. Secang	55	1.375	Kalibening
14	Desa Tirto, Kec.Ngluwar	60	1.500	Tuk Kedung
<b>APRIL</b>				
15	spmn Kota mungkid/Khustini	7	175	Tuk Bulu
16	Kecamatan kajoran	60	1.500	Lincat
17	Kecamatan salaman	50	1.250	Gayam
18	Desa selomirah,kec.Ngablak	72	1.800	Citroso
19	Desa Jogonegoro, Kec.Mertoyudan	50	1.250	Tuk Gending
20	Sd Jomoyo 2 Salam	19	475	Tuk Tirto
21	BEM Untidar untuk Babadan Dukun	50	1.250	Tuk Gintung
22	Kantor Kecamatan borobudur	28	700	Kali pondok
<b>MEI</b>				
23	SMPN 1 Tegalrejo	55	1.375	Pisangan
24	SMPN 1 Ngablak	50	1.250	Citroso
25	SMPIT INSAN KAMIL KAJORAN	50	1.250	Lincat
26	Akmil Demon Mgl	130	3.250	Kanoman
27	Desa Pandanretno,Kajoran	185	4.625	Lincat

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
	<b>JUNI</b>			
28	Donasi rapat adiwiyata(R.Kalpataru)	121	3.025	
29	SDN Glagahombo,tegalrejo/Saryadi	30	750	Pisangan
30	SDN Ngluwar 2 (sugeng)	15	375	Tuk Gedok
31	BS margo rukun,pringombo,tempuran	60	1.500	Sendangboto
	<b>JULI</b>			
32	SDN KALIGNEGORO 5 /BAYU	13	325	Tuk Gending
33	Desa Bandongan	50	1.250	Sendang Kamulyan
34	SDNPanca Arga1/Supriyati,SPd.SD	25	625	Tuk Gending
35	Desa Tirto, Kec.Salam	127	3.175	Tuk Tirto
36	KKN UIN Yogya/gunungpring/Rizqo	30	750	Buntung
	<b>AGUSTUS</b>			
37	SMPIT INSAN KAMIL KAJORAN	50	1.250	Lincat
38	SDN Mangunrejo,tegalrejo	20	500	Pisangan
39	SDN Sokorejo, tegalrejo	20	500	Pisangan
40	Bem Untidar untuk Polengan srumbung	55	1.375	MA Kali Keji
	<b>SEPTEMBER</b>			
41	Desa Sambak	20	500	Lincat
42	Koramil Tempuran	80	2.000	Sendangboto
43	Kec.Mungkid	60	1.500	Kopi mpat
44	Kec.Sawangan	25	625	Semaren
	<b>OKTOBER</b>			
45	Paguyuban Rafting Kab.Magelng	25	625	Tuk Tirto
46	SDN Gulon 1 Salam	20	500	Tuk Tirto
47	SMPN 2 Tegalrejo	48	1.200	Pisangan
48	SDN Rambeanak 1	15	375	Tuk Cebol
49	SDN Bumirejo 2	13	325	Tuk Gending
50	SMAN 1 NGLUWAR	50	1.250	Tuk Gedok
51	DINSOS PPK PPPA/Prasetyo	30	750	Tuk Tirto
52	Desa Polengan/Nur widodo	100	2.500	MA Kali Keji
54	Arum jeramElo/Rosyid setiyawan	45	1.125	Tuk Tirto
55	Desa Kalibening,Dukun/witono	30	750	
56	Krangtaruna,cikal,candirEjo,borobudur	85	2.125	Ngebrak
57	SD Muhanmmadiyah 1 Muntilan	25	625	MA Kali Keji
	<b>NOVEMBER</b>			
58	Desa Jogonegoro, Kec.Mertoyudan	20	500	Tuk Gending
59	Desa Somoketro,salam	50	1.250	Tuk Tirto
60	Desa, kenayan,Borobudur	200	5.000	Ngebrak
61	Desa, giripurno,Borobudur	595	14.875	Ngebrak
62	Desa, ngargogondo,Borobudur	595	14.875	Ngebrak
63	Desa, bigaran,Borobudur	595	14.875	MA Bigaran
64	Desa, kenalan,Borobudur	445	11.125	Ngebrak
65	Desa gantang,sawangan	595	14.875	Semaren
66	Desa tampirkulon,candimulyo	595	14.875	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk Lanang
67	Desa kebonrejo,candimulyo	595	14.875	MA Kanoman, Tuk Putri, Tuk

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
				Lanang
68	Desa tegalrejo,tegalrejo	595	14.875	Pisangan
69	Desa bawang,pakis	595	14.875	Pisangan
70	Desa ngablak,ngablak	595	14.875	Citroso
71	Desa Sumberejo Ngablak	595	14.875	Citroso
72	Desa kalisasri,tempuran	595	14.875	Sendang Boto
73	Desa sriwedari,salaman	595	14.875	Jetis, Jambe
74	Desa pandanretno,kajoran	595	14.875	Lincat
75	Desa sambak,kajoran	595	14.875	Lincat
76	Desa sukorejo,kajoran	595	14.875	Lincat
77	Desa maduretno,kaliangkrik	595	14.875	Sijajurang
78	Desa Sukosari,bandongan	595	14.875	Sendang Kamulyan
79	Desa ngargosoko,srumbung	595	14.875	Tuk Kali Keji
80	MAN 1Magelang	50	1.250	Tuk Gending
81	Mapala Untidar	170	4.250	
82	DPC LDIKEC.SALAMAN	220	5.500	Gayam
83	Desa banjaragung,Kajoran	110	2.750	Tuk Kaliares
	DESEMBER			
84	SDN Adikarto,Muntilan	28	700	Tuk Kali Keji
85	Tk PGRI Bumirejo,Mungkid	16	400	Tuk Gending
86	SDN Menayu 1, Muntilan	19	475	Tuk Kali Keji
87	UNNES TEMANGGUNG	37	925	Citroso
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.333</b>	<b>383.325</b>	

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Hasil pembinaan terhadap 220 sekolah sampai dengan tahun 2021, terdapat 5 sekolah adiwiyata baru. Total sekolah adiwiyata sampai dengan 2021 sebanyak 48 sekolah. Hasil pembinaan terhadap 21 Desa pada Tahun 2021 sudah teregistrasi 15 Desa Proklamasi baik kategori baru maupun upgrade tingkat. Total desa Proklamasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 36 Desa.

Tabel 2.116  
Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 202

NO	Jenis Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SM A/SMK/MA/MAK*)	Status (Negeri/Swasta*)	Nama Sekolah	Tahun
1	2	3	4	5
NASIONAL				
1	SMP	Negeri	SMP N 2 Mertoyudan	2017
2	SD	Negeri	SD N Sidomulyo 1	2018
3	SD	Negeri	SD N Tamanagung 4	2018
4	SMP	Negeri	SMP N 1 Tempuran	2019
5	SD	Negeri	SD N Muntilan 3	2019
6	SD	Swasta	SDIT Alam Al-Hikmah Secang	2019
7	SD	Negeri	SD N Windusari 2	2021

NO	Jenis Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SM A/SMK/MA/MAK*)	Status (Negeri/Swasta*)	Nama Sekolah	Tahun
1	2	3	4	5
8	SD	Negeri	SD N Progowati	2021
PROVINSI				
1	SD	Negeri	SD N Jumoyo 2	2018
2	SD	Negeri	SD N Ringinanom 1	2018
3	SMP	Swasta	SMP Terpadu Ma'arif Gunungpring	2020
4	SMP	Negeri	SMP N 1 Borobudur	2021
5	SD	Negeri	SD N Borobudur 1	2021
KABUPATEN				
1	SD	Negeri	SD N Sedayu 4	2018
2	SD	Negeri	SD N Madyocondro	2019
3	SD	Negeri	SD N Kalipucang	2019
4	SD	Negeri	SD N Salaman 1	2019
5	SD	Negeri	SD N Ngadirejo	2019
6	SD	Negeri	SD N Blondo 3	2019
7	MI	Negeri	MIN 6 Magelang	2019
8	MI	Swasta	MI Muhammadiyah Kaweron	2019
9	SD	Negeri	SD N Gunungpring 1	2020
10	SD	Negeri	SD N Gunungpring 2	2020
11	SD	Negeri	SD N Gunungpring 3	2020
12	SD	Negeri	SD N Gunungpring 4	2020
13	SD	Negeri	SD N Muntilan	2020
14	SD	Negeri	SD N Menayu 1	2020
15	SD	Negeri	SD N Grabag 1	2020
16	SD	Negeri	SD N Tampingan 1	2020
17	SD	Negeri	SD N Girirejo 3	2020
18	SD	Negeri	SD N Salaman 2	2020
19	SD	Negeri	SD N Sengi 2	2020
20	MI	Negeri	MIN 1 Magelang	2020
21	MI	Negeri	MIN 3 Magelang	2020
22	MI	Negeri	MIN 7 Magelang	2020
23	SD	Swasta	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	2020
24	SD	Swasta	SD Muhammadiyah Tamanagung	2020
25	SMP	Negeri	SMP N 1 Mungkid	2020
26	SMP	Negeri	SMP N 1 Tegalrejo	2020
27	SMP	Negeri	SMP N 1 Ngablak	2020
28	SMP	Negeri	SMP N 1 Pakis	2020
29	SMP	Negeri	SMP N 2 Pakis	2020
30	SD	Negeri	SD N TampirKulon 1	2021
31	SD	Negeri	SD N Tegalsari 2	2021
32	SD	Negeri	SD N Surodadi 1	2021
33	MI	Negeri	MIN 2 Magelang	2021

NO	Jenis Sekolah (SD/MI/SMP/MTs/SM A/SMK/MA/MAK*)	Status (Negeri/Swasta*)	Nama Sekolah	Tahun
1	2	3	4	5
34	MI	Negeri	MIN 4 Magelang	2021
35	SD	Negeri	SD N Kalijoso	2021

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Tabel 2.117  
Daftar Desa Proklamasi 2021

No	Nama Desa	Kategori			
		Pratama	Madya	Utama	Lestari
1	Desa Ngrancah Kecamatan Grabag			v	
2	Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun			v	
3	Dusun Madukoro II Desa Madukoro Kec. Kajoran			v	
4	Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur			v	
5	Desa Sambak Kecamatan Kajoran			v	v
6	Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan			v	
7	Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran			v	
8	Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan			v	
9	Desa Banyubiru Kecamatan Dukun			v	
10	Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan			v	
11	Desa Jumoyo Kecamatan Salam			v	
12	Desa Candirejo Kecamatan Borobudur			v	
13	Polbangan			v	
14	Dusun Taruman Desa Umbulsari Kecamatan Windusari			v	
15	Dusun Kebonrejo desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo		v	v	
16	Desa Blondo Kecamatan Mungkid		v		
17	Dusun Kersan Desa Jerukagung Kecamatan Srumbung		v	v	
18	Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman		v	v	
19	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman			v	
20	Desa Paten Kecamatan Srumbung			v	
21	Desa Tirto Kecamatan Grabag		v	v	
22	Dusun Ngapon Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik		v		
23	Desa Krincing Kecamatan Secang		v		
24	Desa Sawangan Kecamatan Sawangan			v	
25	Desa Krinjing Kecamatan Kajoran		v		
26	Desa Krumpakan Desa Kajoran		v		
27	Desa Pandansari Kecamatan Kajoran		v		
28	Desa Pucungroto Kecamatan Kajoran		v		
29	Desa Bambusari Kecamatan Kajoran		v		
30	Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran		v		
31	Desa Sutopati Kecamatan Kajoran		v		
32	Desa Pandanretno Kecamatan Kajoran		v		
33	Desa Sukomulyo Kecamatan Kajoran		v		

No	Nama Desa	Kategori			
		Pratama	Madya	Utama	Lestari
34	Desa Sidorejo Kecamatan Kajoran		v		
35	Desa Gandusari Kecamatan Bandongan		v		
36	Desa Majaksingi Kecamatan Borobudur		v		

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

Terkait dengan perubahan iklim Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil laporan inventarisasi GRK Kabupaten Magelang Tahun 2021, emisi GRK di Kabupaten Magelang secara tahun 2020 yaitu sebesar 5.574,63 Gg CO<sub>2</sub>e. Produksi emisi GRK tertinggi dihasilkan dari sektor energi yaitu sebesar 5.422,07 Gg CO<sub>2</sub>e, diikuti sektor pertanian sebesar 491,70 Gg CO<sub>2</sub>e, pengelolaan limbah 173,85 Gg CO<sub>2</sub>e dan terakhir adalah sektor IPPU sebesar 30,83 Gg CO<sub>2</sub>e. Serapan emisi terjadi di sektor kehutanan dan penggunaan lainnya sebesar 543,82 Gg CO<sub>2</sub>e. Dengan data tersebut, diperlukan upaya-upaya misalnya dengan pengurangan peningkatan konsumsi BBM, peningkatan kelancaran lalu lintas dan penyiapan sistem transportasi yang ramah lingkungan.

6) Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani

Data capaian kinerja penanganan kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118  
Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Kasus	10	12	14	9	9
2	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang teregistrasi	Kasus	10	15	14	9	9
3	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan	%	100	80	100	100	100

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2022

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik yang baik diantaranya diukur dari pelayanan administrasi kependudukan. Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119  
Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK  
Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	96,62	96,13	95,27	99,34	98,18
2	Penerbitan KK	%	95,46	96,05	97,02	97,44	98,03
3	Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK	%	96,04	96,09	96,045	98,39	98,10

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK mengalami penurunan. Penduduk yang melakukan perekaman KTP persentasenya mengalami peningkatan dalam pada tahun 2017-2020, namun di tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan penerbitan KK juga menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya, dari 95,46% pada tahun 2017 menjadi 98,03% pada tahun 2021.

Kualitas pelayanan akte kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang di Kabupaten Magelang juga semakin baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120  
Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran,  
Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penerbitan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	72,17	77,64	86,98	87,46	94,23
2	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	33,27	42,40	41,50	50,25	61,73
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	0	0	0	100	100
4	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%	72,17	77,64	75,79	79,23	85,32

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian. Salah satu faktornya adalah tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang dalam mengurus akta kelahiran, perkawinan dan kematian semakin meningkat. Di samping itu saat ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program layanan akta kelahiran online. Layanan ini memungkinkan masyarakat membuat akta kelahiran

melalui situs online yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Disdukcapil untuk mengurus akta kelahiran karena bisa langsung cetak dari rumah. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kebijakan yang hadir dalam upaya melindungi hak anak secara Hukum. Terkait Penerbitan KIA, Kabupaten Magelang baru mulai menerbitkan KIA pada Tahun 2018. Dilihat dari persentase penerbitan KIA, terjadi peningkatan baik dari segi jumlah maupun persentase. Kedepan harus difikirkan lagi agar anak – anak dapat memperoleh manfaat lebih dari KIA yang dimiliki, misal potongan harga pembelian buku atau potongan harga tiket masuk tempat wisata.

Tabel 2.121  
Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KIA yang diterbitkan		0	26.166	16.1254	204.059	55.118
2	Jumlah anak Usia KIA		0	318.882	330.731	331.990	340.465
3	Persentase Penerbitan KIA	%	0	8,21	48,76	61,47	16,19

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

g. Keluarga Sejahtera dan KB

Bangsa Indonesia tengah menghadapi bonus demografi. Salah satu tantangan bonus demografi saat ini adalah masih tingginya angka stunting yaitu sebesar 27,67% (data SSGI). Adapun angka stunting di Kabupaten Magelang pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 20,23%.

Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, target nasional penurunan stunting sebesar 14% (empat belas persen) di tahun 2024. Dalam rangka mencapainya, maka daerah diminta untuk mewujudkan bonus demografi dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya melalui penguatan fungsi keluarga. Penguatan fungsi keluarga dilakukan dengan pembangunan keluarga yang integrative, tidak hanya pengaturan jarak dan jumlah kelahiran, tetapi melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Beberapa indikator pada urusan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana yang dipakai Kabupaten Magelang untuk mendukung Bangga Kencana adalah :

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data mengenai cakupan KB aktif di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.122

## Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	IUD	Jiwa	33.894	25.110	26.711	26.817	23.500
	MOW/MOP	Jiwa	10.687	8.800	9.131	8.593	8.357
	Kondom	Jiwa	4.150	4.931	5.202	6.236	7.231
	Implant	Jiwa	24.818	16.515	18.111	17.996	15.253
	Suntik	Jiwa	87.381	79.113	81.025	77.753	64.931
	Pil	Jiwa	20.612	14.924	14.801	14,391	12.898
	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	181.542	149.393	155.041	151.786	132.170
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	227.752	204.431	205.292	202.572	204.345
3	Cakupan peserta KB aktif	%	79,71	73,08	75,52	74,93	64,68
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi	%	9,32	13,36	11,88	12,33	18,30
5	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	%	79,31	73,08	75,52	74,93	64,68
6	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	38,23	33,75	34,86	35,19	64,68
7	Usia Kawin Pertama (UKP) /Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	NA	NA	NA	NA	21
8	Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	55,03	55,11	53,27	NA	NA

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, cakupan peserta KB aktif di atas, secara umum selama 5 tahun perkembangannya bisa dikatakan cenderung menurun. Dalam lima tahun tersebut, rentang cakupan indikator ini berada pada posisi 80,79% - 74,93%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan karena adanya penapisan data, yang mana PUS yang usianya 49 tahun ke atas tidak menjadi sasaran PUS lagi. Tetapi jika dibandingkan dengan target SPM dari Kemenkes maupun dari BKKBN tersebut, rasio KB Aktif Kabupaten Magelang telah mencapai target karena sejak tahun 2012 cakupannya sudah lebih dari 65% bahkan lebih dari 70%.

## 2) Total Fertility Rate

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika ia melampaui masa-masa melahirkan anak. Capaian TFR di Kabupaten Magelang tahun 2015-2018 relatif turun. Pada tahun 2015 berada pada angka 2,26, tahun 2016 naik menjadi 2,28, tahun 2017 naik lagi menjadi 2,30 dan turun menjadi 2,17 pada tahun 2018. Salah satu faktor turunnya angka TFR adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

### 3) Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti yang telah disebutkan.

Tabel 2.123

#### Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	90.389	86.283	84.230	82.177	61.264
2.	Jumlah Keluarga*	Keluarga	404.777	406.420	407.128	407.884	443.945
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	22,33	21,23	20,69	20,15	13,80

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun dari 2017 hingga 2021 mengalami tren penurunan. Persentase tertinggi pada tahun 2017 yaitu 22,33% dengan 90.389 keluarga pra sejahtera, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 13,80% dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 61,264 keluarga.

Sejenis dengan persentase keluarga pra-sejahtera, persentase keluarga sejahtera I juga memiliki tren parabola yaitu dengan pola naik kemudian turun. Puncak parabola yaitu persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 16,98%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 14,74%. Secara persentase, indikator ini memiliki tren yang semakin membaik karena semakin menurun, akan tetapi bila dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I, ternyata jumlah keluarga yang tergolong sejahtera I memiliki tren yang meningkat terus. Persentase semakin kecil karena jumlah keluarga semakin bertambah banyak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.124

#### Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Keluarga Sejahtera I	KK	66.340	62.141	59.995	57.851	61.264*
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	404.777	406.420	407.128	407.884	443.945*
3.	Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	16,39	15,24	14,74	14,18	13,80*

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

\*) Data sementara

### h. Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pembangunan terutama mendukung perekonomian dan perkembangan wilayah. Secara umum gambaran ketersediaan prasarana


dan sarana perhubungan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125  
Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Data Terminal (A, B dan C)					
	Ketersediaan Terminal A	0	0	0	0	0
	Ketersediaan Terminal B (Muntilan)	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Terminal C ((Tegalrejo, Bandongan, Grabag, Secang, Salaman, Borobudur)	6	6	6	6	6
2	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan jalan					
	LPJU	2.499	2.610	2.610	2.962	3.273
	APILL	18	18	18	20	20
	Guardrail	4.748	5.104	5.104	5.104	5.104
	Rambu	2.457	2.574	2.574	2.681	2.721
	Marka	11.435	11.660	11.660	11.660	11.660
3	Stasiun	0	0	0	0	0
4	pengelolaan parker					
	Jumlah titik parkir yang dikelola	193	175	225	238	214
5	Trayek Angkutan Lalu lintas					
	Rasio Ijin trayek	82,56	74	60,88	89,85	73,63
	jumlah trayek yang berijin	1089	976	803	726	497
	Jumlah trayek yang ada di kabupaten	1.319	1.319	1.319	808	675
6	kelayakan kendaraan umum					
	rasio kelayakan kendaraan umum	98,39	88,1	89,87	60,96	61,85
	Kembaraam bermotor lulus KIR	20.267	18.832	19.491	14.369	16.162
	KBWU	20.598	21.376	21.688	23.572	26.130
7	Armada Angkutan Umum					
	Jumlah armada	1215	1174	1093	1447	1.200
	Jumlah Pengusaha angkutan penumpang	18	18	18	63	58

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2022*

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan seperti yang disebutkan pada tabel di atas, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berikut ini kami sajikan peta sebaran terminal di wilayah Kabupaten Magelang digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.34

Peta Sebaran Terminal Di Kabupaten Magelang

Target atau kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dibangun di Kabupaten Magelang sampai tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126

Target/Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tahun 2024

Indikator	Satuan	2024
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan		
1. Jumlah halte yang terbangun	Buah	16
2. Jumlah terminal yang direvitalisasi	Buah	4
3. Jumlah parkir yang dikelola	Titik	295
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas		
1. Jumlah APILL yang terbangun	Buah	18
2. Jumlah rambu yang terbangun	Buah	3.080
3. Jumlah marka yang terbangun	Meter	13.660
4. Jumlah zebra cross yang terbangun	Lokasi	26
5. Jumlah LPJU yang terbangun	Titik	3.162
6. Jumlah guardrail yang terbangun	Meter	5.304
7. Jumlah ITS yang terbangun	Titik	17
Persentase angkutan umum layak jalan		
1. Kendaraan motor yang diuji	Buah	16.920

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022

Kebijakan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Magelang diarahkan pada lokasi jalan yang memiliki peran yang penting dan

strategis, yaitu pada jalur-jalur evakuasi dan jalan wisata. Selain itu juga diarahkan pada jalur-jalur yang merupakan lokasi rawan kecelakaan. Berikut kami sajikan beberapa lokasi rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Magelang.

Tabel 2.127

Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

NO	RUAS JALAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sambung Tiga - Simpang Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Gimblah Kricing Secang
2	Magelang - Yogyakarta	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare
3	Jl Magelang - Purworejo	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.
4	Jl. Muntilan - Salam	Desa Salam, Desa Sucen, Desa Jumoyo, Desa Gulon				Gremeng Pasar Salak
5	JL Soekarno - Hatta			Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar
6	JL magelang - Salatiga			Slumut Pakis	Slumut Pakis	Plalar Silumut Pakis
7	Jl magelang - Boyolali			Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan
8	Jl. Raya Borobudur-Salaman					Simpang Tiga Brojonalan, Simpang Empat Kujon, Simpat Koramil Borobudur

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2022

Sedangkan data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.128

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian Material Di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban				Jumlah Kerugian (Rp. 000)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah Korban	
1	2017	780	158	11	929	1098	465.980
2	2018	901	157	1	1030	1188	359.240
3	2019	1180	145	3	1373	1521	334.000
4	2020	781	138	2	936	1076	252.950
5	2021	819	163	2	904	1069	318.020

Sumber: Polres Magelang, 2022

Indikator yang digunakan dalam menghitung kinerja perhubungan di Kabupaten Magelang adalah cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dihitung berdasarkan:

1. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan;
2. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
3. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan
4. Persentase angkutan umum layak jalan

Perkembangan indikator kinerja perhubungan tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129  
Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	Ketersediaan					Kebutuhan/ Target
		2017	2018	2019	2020	2021	2024
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan							
1. Jumlah halte yang terbangun	Buah	9	11	12	12	13	16
	%	56,25	68,75	75	75	81,25	
2. Jumlah terminal yang terbangun	Buah	6	6	6	6	6	
3. Jumlah terminal yang direhabilitasi	Buah	-	-	-	-	-	4
4. Jumlah parkir yang dikelola	Titik	193	175	225	238	214	295
	%	65,42	59,32	76,27	80,68	85,60	
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas							
1. Jumlah APILL yang terbangun	Buah	18	18	18	18	20	18
	%	100	100	100	100	111,11	
2. Jumlah rambu yang terbangun	Buah	2.457	2.574	2.574	2.681	2.721	3080
	%	79,77	83,57	83,57	87,05	92,24	
3. Jumlah marka yang terbangun	Meter	11.435	11.660	11.660	11.660	11.660	13660
	%	83,71	85,36	85,36	85,36	85,36	
4. Jumlah zebra cross yang terbangun	Lokasi	10	20	20	20	20	26
	%	38,46	76,92	76,92	76,92	76,92	
5. Jumlah LPJU yang terbangun	Titik	2.499	2.610	2.610	2.962	3.273	3162
	%	79,03	82,54	82,54	93,67	103,51	
6. Jumlah guardrail yang terbangun	Meter	4.748	5.104	5.104	5.104	5.104	5304
	%	89,52	96,23	96,23	96,23	96,23	
7. Jumlah ITS yang terbangun	Titik	-	-	-	-	-	17
Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas							
1. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	Orang	50	86	126	126	126	326
	%	15	26	39	39	39	
2. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar	Orang	54	79	149	219	128	499
	%	10,82	15,83	29,86	43,89	22,54	
Persentase angkutan umum layak jalan							
1. Kendaraan motor yang diuji	Buah	20.267	18.832	19.491	14.369	16.162	16.920

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2022

Terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Pemerintah Pusat telah menanamkan investasi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan di wilayah KSPN Borobudur. Kegiatan Percepatan pembangunan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang. Di bidang perhubungan, percepatan pembangunan diarahkan pada perkuatan fungsi aksesibilitas dan mobilitas. Perkuatan fungsi aksesibilitas dan mobilitas dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, antara lain :

- Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, berupa revitalisasi terminal Borobudur, Secang, Salaman; Pengadaan dan pemasangan APILL di Kawasan Candi Borobudur; Pengadaan dan pemasangan LPJU di Kawasan Candi Borobudur; dan Pengadaan dan pemasangan rambu di Kawasan Candi Borobudur.
- Pembangunan Anjungan cerdas

Dalam mendukung percepatan pembangunan KSPN, dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun Studi Pengembangan Angkutan Aglomerasi Di Wilayah Purwomanggung yang menghasilkan usulan pengembangan 3 (tiga) koridor angkutan aglomerasi Wilayah Purwomanggung, meliputi :

- Koridor 1 : Terminal Secang – Jl Lingkar Magelang (Jl. Urip Sumoharjo) – Terminal Tidar Magelang – Armada Town Square (Artos) – Mertoyudan – Blondo – Borobudur – Krepekan – Muntilan PP;
- Koridor 2 : Secang – Kranggan – Terminal Temanggung – Kedu – Parakan PP; dan
- Koridor 3 : Borobudur – Salaman – Margoyoso – Jati – Bener – Loano – Purworejo – Stasiun Kutoarjo PP

Bahkan pada tahun 2020, di koridor Borobudur – Kutoarjo telah mulai diterapkan penyediaan angkutan massal dengan pelayanan yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau atau berbasis Bus Rapid Transit (BRT).

Percepatan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangkap peluang guna memperluas multiplier efek yg timbul ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyusun kegiatan yang dapat mengoptimalkan peran dan fungsi serta memaksimalkan manfaat/pengaruh dari keberadaan layanan angkutan aglomerasi tersebut bagi pengembangan wilayahnya. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 tersebut antara lain penyusunan DED revitalisasi terminal tipe C Borobudur dan penyusunan studi penataan ulang arus lalu lintas di sekitar Borobudur.

Borobudur sebagai *focal point* pembangunan dan *point of interest* pariwisata (skala internasional) akan memberikan pengaruh yang signifikan. Peningkatan volume kendaraan, peningkatan wisatawan dan peningkatan pergerakan barang maupun orang merupakan peluang sekaligus pemicu timbulnya permasalahan. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah :

- 1) Penyediaan prasarana angkutan jalan dengan menerapkan konsep *park and ride* antara lain meliputi halte, terminal, dan parkir;
- 2) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas (rambu-rambu, marka, PJU, guardrail, zebra cross, APILL, dan ITS);
- 3) Peningkatan layanan angkutan melalui penyusunan rencana perhubungan yang terintegrasi dan terpadu, penataan ulang rute angkutan, penyediaan angkutan lokal dengan sistem BRT dalam rangka mempermudah pendistribusian orang/barang :
  - Dari Daya Tarik Wisata berskala internasional ke seluruh Daya tarik wisata lokal,
  - Dari dan ke pusat-pusat kegiatan,
  - dari dan ke pusat-pusat pelayanan
  - dari dan ke kawasan perdesaan
  - dari dan ke kawasan perkotaan
  - dari kawasan perkotaan ke perdesaan atau sebaliknya

i. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magelang mulai tahun 2017 sedang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart Regency*). Dalam rangka mendukung terwujudnya hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator kinerja tambahan sebagai tolok ukur dalam ketercapaian perwujudan *smart regency*. Indikator-indikator yang sebelumnya digunakan (sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) mengalami penyesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Magelang dan ketersediaan data yang dimiliki oleh OPD. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di



instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Untuk penilaian predikat indeks tingkat kematangan SPBE sebagai berikut:

Tabel 2.130

Predikat Indeks Tingkat Kematangan SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Untuk tahun 2021, indeks tingkat kematangan SPBE Kabupaten Magelang adalah 2,67 (masuk kategori baik), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,94. Penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan indikator penilaian yaitu yang tadinya 35 indikator menjadi 47 indikator. Secara substansi sebenarnya bukan mutlak terjadi penurunan nilai, akan tetapi dikarenakan perbedaan indikator penilaian.

Secara umum kekuatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Magelang adalah pada “domain layanan SPBE dan domain tata kelola SPBE”, dimana tata kelola SPBE secara makro didukung oleh adanya Perda TIK Nomor 3 Tahun 2019. Ada beberapa domain yang menjadi aspek penilaian dalam SPBE yang masih harus diperbaiki yaitu domain kebijakan SPBE dan domain manajemen SPBE.

Di Kabupaten Magelang sebagai upaya pencapaian SPBE dalam mendukung smart city telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- a) Pembentukan tim pengarah SPBE Kabupaten Magelang, melalui SK Bupati Magelang Nomor 180.182/381/KEP/15/2020 dengan tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kabupaten Magelang dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE
- b) Harmonisasi kebijakan SPBE dengan provinsi dimana Kabupaten selalu mengikuti issue baik provinsi maupun nasional, untuk issue nasional hal paling awal yang dilakukan adalah membuat rancangan arsitektur SPBE dengan melibatkan OPD2 terkait, yang mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan menggunakan tool yang sudah disediakan oleh nasional ( tool tersebut rencana release di akhir tahun 2022 ini).
- c) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui sosialisasi KIM, pelatihan kepada KIM dan pemasaran hasil pelatihan KIM melalui pemasaran online dan OSS. Beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan diantaranya pelatihan digital marketing, budidaya anggrek, pembuatan pakan lele, dan pelatihan budidaya kambing.

- d) Rencana pembentukan tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) di Kabupaten Magelang melalui Peraturan Bupati Magelang yg melibatkan Diskominfo dan agen siber di masing2 OPD. Upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah sudah mengirimkan surat dan berkoordinasi dgn BSSN terkait tim CSIRT utk didaftarkan di BSSN
- e) Dalam rangka pembangunan basis data dan penguatan pengelolaan statistik, Kabupaten Magelang telah mengembangkan portal satu data Kabupaten Magelang untuk mendukung Satu Data Indonesia dengan alamat <http://pusaka.magelangkab.go.id> sebagai sarana untuk mempublikasikan Data sektoral dari OPD di lingkup Pemkab Magelang sebagai produsen data, dimana didalamnya ada portal <http://opendata.magelangkab.go.id> yang sudah terintegrasi dengan <http://data.go.id> yang bisa dibagipakaikan (prinsip interoperabilitas).

- 2) Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi pada tahun 2021 terhitung 58,10% meningkat dari tahun 2020 sebesar 57,63%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi blankspot di area Kabupaten Magelang.

Tabel 2.131

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	11,71	23,41	39,52	53,37	60,19
2	Cakupan Layanan Komunikasi	%	72,72	73	75	75	77
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi	%	28,14	32,14	38,17	57,63	58,10

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

- 3) Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah  
 Persentase cakupan layanan informasi bagi desa dan perangkat daerah tahun 2020 sebesar 56,46% ditahun 2021 meningkat menjadi 65,19%. Cakupan ini diperoleh dari persentase urusan yang terintegrasi dengan big data persentase layanan domain dan sub domain pemerintah yang secara kuantitas dan kualitas jaringan TIK serta sarana lainnya.

Persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data* tahun 2020 sebesar 35,00% dan pada tahun 2021 menjadi 55,00%.

4) Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Persentase layanan *website* PD dan Desa yang memenuhi kriteria diarahkan untuk menampilkan informasi kinerja, data, layanan serta kegiatan yang dilaksanakan. Saat ini belum ada kriteria yang diberlakukan untuk mengarahkan isi dari *website* yang dimiliki PD maupun desa.

Tabel 2.132

Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik  
di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria	%	0	0	0,13	24,40	24,40
2	Persentase diseminasi informasi melalui media massa	%	66,67	70	66,67	90	90
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	41,67	25	66,67	66,67	66,67
4	Cakupan diseminasi melalui media interpersonal	%	75	0	58,33	100	100
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	58,33	25	100	100	100
6	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	128,22	100	100	100	100
7	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	%	61,65	36,67	65,30	80,18	80,18

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

5) Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria

Keterbukaan informasi publik telah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan menggunakan media baru berupa layanan *website* PD dan *website* desa. Tolok ukur dari layanan *website* ini adalah persentase layanan *website* PD yang memenuhi kriteria informatif dan layanan *website* desa yang memenuhi kriteria cukup informatif. Kriteria ini didasarkan pada pemeringkatan dari Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi melalui penilaian kuesioner secara mandiri yang dilanjutkan dengan visitasi verifikasi. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Magelang belum berpartisipasi dalam pemeringkatan layanan *website* PD sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan.

6) Persentase diseminasi informasi melalui media massa

Diseminasi informasi melalui media massa mencakup Penerbitan Majalah Gemilang sebanyak (6 edisi), LPPL Radio Gemilang beserta beberapa radio lokal di Kabupaten Magelang. Disamping itu

pemberitaan tentang pembangunan pun melalui beberapa media Koran dari sekitaran Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah

- 7) Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat  
Ditujukan pada pertunjukan seni pertunjukan yang berkerjasama dengan Forum Komunikasi Media tradisional atau dikenal dengan FK-Metra pada tahun 2021 mengadakan pertunjukan secara virtual dan disiarkan melalui platform media internet.
- 8) Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang  
Cakupan media luar ruangan meliputi pemasangan Baliho, spanduk dan banner yang berlokasi di pinggir jalan raya / backdrop dalam ruangan dalam ruangan saat pelaksanaan sosialisasi online atau daring
- 9) Cakupan diseminasi melalui media interpersonal  
Meliputi diseminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat yang sdh terbentuk sebanyak 38 kelompok, yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat dalam penggunaan TI yang baik dan dapat menguntungkan bagi kelompok masyarakat
- 10) Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah  
Diseminasi informasi Pemerintah kepada masyarakat menggunakan portal berita daerah untuk memaksimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat. Cakupan diseminasi informasi menargetkan wilayah se Kabupaten Magelang dimana di dalamnya terdapat beberapa kategori masyarakat berdasarkan kriteria umur dan jenis informasi. Cakupan informasi pada masyarakat meliputi di media social meliputi Instagram (15 ribu followers), Facebook (1,9 ribu followers), Twitter (1,9 ribu followers), Youtube (4,8 ribu followers) serta FK METRA KABUPATEN MAGELANG (228 subscribers).
- 11) Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik  
Diseminasi informasi terdiri dari beberapa bentuk media komunikasi berupa beberapa kegiatan baik yang berupa media massa (koran, majalah radio dan TV), pertunjukan rakyat, sosialisasi tatap muka, media luar ruang dan website/medsos. Menyampaikan informasi public seperti APBD, LPPD, dan informasi lainnya yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan
- 12) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI  
Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI diindikasikan dengan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM

dipengaruhi oleh aktifitas KIM di tiap kecamatan. Sedangkan konten literasi TIK diarahkan agar informasi yang disampaikan ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

Tabel 2.133

Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI Di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	119,05	100	119,05	119,05	119,05
2	Cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	16,67	25	33,33	50	50
3	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	%	67,86	62,5	76,19	82,02	82,7

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

j. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2018 Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magelang cenderung naik, dimana pada Tahun 2017, tercatat 394 (93,59%) dan tahun 2018 tercatat 405 (94,19 %). Pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi sejumlah 190 (39,42 %) lalu naik kembali menjadi 292 unit (66,21%) pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan kembali.

Tabel 2.134

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	394	405	190	292	151
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	421	430	482	441	434
3	Persentase Koperasi Aktif	%	93,59	94,19	39,42	66,21	34,79

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2022

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar (bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2021 jumlah Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM cenderung stagnan yaitu sejumlah 106. 200 unit.

### 3) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Jenis BPR dan LKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah Usaha Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM hanya 7 unit dan kini telah mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jumlah BPR/LKM akan menunjukkan seberapa besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Meski demikian, tidak banyak usaha mikro yang menggunakan BPR/LKM sebagai lembaga bantuan modal. Sebagian besar usaha ekonomi kecil masyarakat masih mendapatkan bantuan modal dari bank komersial dan modal pribadi.

### 4) Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan dari pemerintah dapat berbentuk fisik maupun nonfisik, seperti bantuan alat modal dan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan dan fasilitasi pameran dan promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.

Persentase usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pada tahun 2021, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan mencapai 0,49% dari jumlah keseluruhan unit usaha mikro yang ada. Persentase tersebut mengalami penurunan dari di 0,96% pada tahun 2017. Penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang sangat signifikan ini disebabkan karena *refocusing* anggaran untuk penanganan covid.

Tabel 2.135  
 Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina  
 di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Unit	1.024	1.225	1.214	77	523
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	106.637	106.637	106.637	106.637	106.637
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	0,96	1,15	1,14	0,07	0,49

Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2022

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Penanaman modal di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri, yaitu sebesar 145 unit pada tahun 2021, lebih besar dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 48 unit. Data tahun 2020-2021 mendasarkan data dari LKPM untuk kelas menengah dan besar. Untuk data 2017-2019 jumlah investor sangat besar dikarenakan mendasarkan data permohonan dari OSS manual, sehingga permohonan investasi yang masuk ke OSS manual dianggap telah melakukan investasi di Kabupaten Magelang. Meskipun mengalami peningkatan dari 2020 ke 2021, namun relatif kecil. Hal ini terjadi tak lepas dari pengaruh pandemi *Covid-19*. Diharapkan seiring waktu status pandemi berubah menjadi endemi, akan kembali meningkatkan jumlah penanaman modal di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.136  
 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)  
 di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2017*	2018*	2019*	2020**	2021**
1	Investor PMDN	Unit	730	1.186	2.380	48	145
2	Investor PMA	Unit	0	8	4	9	10

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2022

\* data bersumber dari OSS Manual

\*\* data bersumber dari LKPM

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah

dan nilai realisasi proyek yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan..

Tabel 2.137

Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	-	68,857863779	68,858517779	69,764278053	73,503338053
2	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	1.030,689	1.907,516190047	2.125,188.643547	2.420,456881617	2.729,601881617
3	Total Nilai Investasi	Milyar Rp	1.030,689	1.976,374053826	2.194,047161326	2.490,22115967	2.803,10521967

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2022

Saat ini terkait dengan pengaturan tata ruang di Kabupaten Magelang, terdapat 2 Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya dan Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta 1 Peraturan Daerah (Perda) yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Sementara untuk pengaturan detail tata ruang di Kabupaten Magelang, saat ini belum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah menjadi produk hukum. Beberapa hambatan investasi di Kabupaten Magelang diantaranya adalah:

1. Kabupaten Magelang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
2. Di Kabupaten Magelang diberlakukan Perpres Nomor 58 Tahun 2014, dimana menyebutkan bahwa kawasan Borobudur adalah kawasan lindung cagar budaya sehingga untuk investasi sangat dibatasi, padahal di sisi lain banyak investor menginginkan berinvestasi di kawasan wisata Candi Borobudur.
3. Di Kabupaten Magelang diberlakukan juga Perpres Nomor 70 Tahun 2014 dimana dalam perpres tersebut menyebutkan bahwa kawasan sekitar gunung merapi adalah kawasan taman nasional dan juga rawan bencana sehingga membatasi investasi, padahal di wilayah tersebut sangat potensial untuk investasi wisata alam.

Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya adalah penyusunan TRW Kabupaten Magelang dalam rangka mengakomodasi dan memperjelas dan mengakomodasi pemanfaatan ruang untuk investasi, mengarahkan pengembangan investasi berbasis alam dan agro agar tidak bertentangan dengan aturan tata ruang, melakukan kegiatan promosi potensi investasi yang lebih intensif, dan



mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung potensi investasi di Kabupaten Magelang.

### 3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA akan mencerminkan besarnya daya tampung di perusahaan PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.138

#### Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Unit	730	424	2.384	647	155
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	Orang	8.297	9.205	25.433	1921	1.898

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Magelang, 2022

### 4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya.

Selama tahun 2017-2021 secara akumulatif terjadi peningkatan nilai investasi PMDN, dimulai dari nilai 1.030 milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi 2.803 milyar pada tahun 2021.

## 1. Kepemudaan dan Olahraga

### 1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Secara umum jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan.

Jumlah kegiatan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat diketahui dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Tingginya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2017-2021, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2018 sempat mengalami peningkatan dari 17 kegiatan menjadi 20 kegiatan. Namun tahun-tahun berikutnya cenderung menurun. Pada

Tahun 2021 kegiatan kepemudaan turun menjadi 4 kegiatan akibat dampak wabah covid.

Tabel 2.139

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	26	27	27	27	27
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	17	20	10	4	4

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2022

Generasi muda yang dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan suatu wilayah adalah generasi muda yang berprestasi. Prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang cenderung meningkat sebagaimana tabel cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.140

Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet berprestasi	orang	130	150	170	90	90
2	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	orang	570	570	585	279	279
3.	Cakupan Prestasi Generasi Muda	%	15,23	16,99	39,53	41,13	44,07
4.	Cakupan pembinaan pemuda	%	33	37	43,52	32,41	32,41

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2022

## 2) Jumlah Organisasi Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Organisasi olahraga pada bahasan ini adalah induk organisasi cabang olahraga. Menurut Undang undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional induk organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Jumlah organisasi olahraga dapat dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Banyaknya organisasi olahraga di suatu wilayah menggambarkan peran aktif masyarakat dalam bidang pengembangan olahraga. Berdasarkan data tahun 2017-2021, secara umum jumlah organisasi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya bidang olahraga.

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Jenis kegiatan olahraga ini dapat berbentuk pertandingan dan perlombaan ataupun peristiwa

sejenis. Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga menunjukkan meningkatnya peran dan efektifitas organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga. Berdasarkan data tahun 2017-2021 perkembangan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terdapat 24 jumlah kegiatan olahraga, pada tahun 2020 jumlah kegiatan menurun menjadi 15. Pada tahun 2021 kegiatan olahraga mengalami kenaikan menjadi 16 kegiatan. Di sisi lain, jumlah organisasi olahraga dan klub olahraga cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisasi dan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021

Tabel 2.141

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	31	35	36	41	41
2.	Jumlah klub olah raga	Unit	40	40	42	42	43
3.	Jumlah kegiatan olahraga	keg	24	24	24	15	16

Sumber : *Disparpora Kabupaten Magelang, 2022*

### 3) Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga dapat dilihat dari jumlah lapangan dibagi dengan jumlah penduduk per 1000 jiwa. Angka ini mampu menunjukkan ketersediaan sarana fisik untuk olahraga khususnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Secara umum jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan lapangan olahraga per 1000 penduduk tersebut mengalami penurunan.

Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi, sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 tapi kemudian cenderung naik kembali di tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.142

Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	265	265	266	266	266
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195*	1.311.044*
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20
4	Cakupan Pembinaan olah raga	Persen	43,22	44,97	38	41	44,94

Sumber : *Disparpora Kabupaten Magelang, 2021*

\*) data sementara disdukcapil Kabupaten Magelang, semester I 2020

### m. Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu diukur pada urusan statistik yaitu tersedianya

sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka, dan Buku PDRB.

1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Seiring dengan terbitnya Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, Diskominfo memp[unyai peran sebagai walidata tingkat kabupaten. Dalam rangka penyebarluasan data sectoral maka pada awal tahun 2021 mulai dikembangkan portal data Kabupaten Magelang dengan alamat <https://pusaka.magelangkab.go.id> yang berisi data sectoral dari OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Magelang

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Dalam melaksanakan urusan statistik, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menjalin kerja sama dengan BPS Kabupaten Magelang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Data Statistik Daerah, penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan instansi pemerintah. Diskominfo bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang menyediakan Buku Daerah Dalam Angka untuk OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang.

3) Buku PDRB Kabupaten

Penghitungan PDRB Kabupaten secara rutin setiap tahun perlu dilaksanakan agar dapat diketahui keadaan perekonomian daerah, baik mengenai struktur maupun pertumbuhannya. Publikasi PDRB Kabupaten Magelang tersedia melalui kerjasama yang dilaksanakan dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

Tabel 2.143

Persentase Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Sistem informasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah data sektoral yang tersedia	Buah	0	0	25	30	31
2	Jumlah data sektoral yang tersedia dalam sistem informasi	urusan	0	0	25	30	31
2	Jumlah data statistik sektoral yang seharusnya tersedia	Buah	0	0	31	31	31
3	Persentase Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	Persen	0	0	80,6	96,7	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

n. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Magelang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut adalah program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan satu kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan persandian yang masih

terbatas pada pelayanan komunikasi yakni distribusi informasi berdasarkan klasifikasi di internal Pemerintah Kabupaten Magelang.

Persandian merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Untuk mengukur kinerja urusan persandian adalah persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang sudah terintegrasi. Data kinerja ini untuk Kabupaten Magelang belum tersedia, namun selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja urusan persandian.

Tabel 2.144

Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Unit	0	0	0	10	20
2	Jumlah SKPD	Unit	48	48	48	48	48
3	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	20,83	41,67

Sumber : Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

o. Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan dan budaya baca bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan, bahan bacaan yang berguna, memperluas pengetahuan dan keterampilan demi peningkatan wawasan serta produktivitas masyarakat. Dalam perkembangannya, peran perpustakaan tidak hanya terkait dengan pembudayaan kegemaran membaca namun juga meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis, yang diistilahkan dengan literasi. Indikator yang lazim dipakai untuk mengukur pembangunan literasi adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. UPLM adalah komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan,

ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan (pemustaka), dan AM adalah jumlah total penduduk/masyarakat pada suatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) yang disesuaikan dengan segmentasi jenis perpustakaan

IPLM belum digunakan sebagai indikator bidang perpustakaan pada perencanaan di Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, namun Kabupaten Magelang berupaya untuk meningkatkan indeks ini dengan meningkatkan unsur-unsur pembentuknya, antara lain melalui optimalisasi taman baca masyarakat dan meningkatkan layanan perpustakaan kabupaten.

Data-data terkait perpustakaan di Kabupaten Magelang tersaji pada tabel di bawah.

#### 1) Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.145

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Perpustakaan	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Desa	166	166	166	166	183
2	Sekolah	603	603	603	606	606
3	Rumah Ibadah	8	8	8	8	8
4	Komunitas	NA	5	12	26	26
5	Taman Baca Masyarakat	NA	NA	37	37	36
6	Puskesmas	2	2	2	2	2
7	Cabang	2	1	1	1	1
8	Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	5
9	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
10	Kelompok Tani	1	1	1	1	1
11	Perguruan Tinggi	2	2	2	2	5
12	Perpustakaan Khusus	5	5	5	5	10
	Total			841	858	884

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2022

#### 2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun

Semakin banyak pengunjung perpustakaan menunjukkan minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah fluktuatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.146  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jiwa	39.967	76.548	95.965	20.896	53.093
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.095*	1.311.044
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	3,15	5,93	7,41	1,61	4,05
4	Persentase Peningkatan Pemustaka per tahun	%	-28,06	88,30	25,37	-78,23	154,08

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2022

\*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, persentase pengunjung perpustakaan per tahun masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah.

### 3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Semakin banyak judul koleksi buku, maka semakin beragam bacaan yang dapat dimanfaatkan. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku dengan jumlah buku secara keseluruhan di perpustakaan daerah tersebut.

Tabel 2.147  
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah  
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	26.179	27.230	27.745	26.365	26.773
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	56.724	61.030	64.120	44.940	45.648
3	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten	persen	2,16	2,24	2,31	1,92	0,86
4	Target Rasio		2,15	2,20	2,24	2,37	1,71

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang terus meningkat dan beragam. Angka rasio yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia semakin banyak dan judul buku yang dikoleksi juga terus bertambah. Dengan semakin beragamnya judul serta jumlahnya, diharapkan semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan.

Pada tahun 2021 jumlah koleksi buku mengalami kenaikan di karenakan adanya bantuan dari Perpustakaan Nasional sebanyak 658 judul ( 500 non digital dan 158 digital ).

Terdapat dua unsur utama dalam definisi perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Pada awal perkembangannya, perpustakaan lebih diasumsikan dengan bangunan gedung dan tempat penyimpanan buku. Namun zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku, tetapi bisa berupa film, alat peraga, diorama, dan lainnya, yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Semua sumber informasi itu dikelola, disusun teratur, sehingga ketika masyarakat/pengguna membutuhkan suatu informasi dapat dengan mudah menemukannya.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 2 mengamanatkan bahwa “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan”. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum, sehingga semua anggota masyarakat tanpa kecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan

Sejalan dengan hal tersebut, tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi penting untuk dilaksanakan karena dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi dari buku dan internet yang dimiliki oleh perpustakaan, tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat, serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Ada 3 (tiga) strategi utama dalam transformasi perputakaan berbasis inklusi sosial, yaitu peningkatan kualitas layanan, fasilitasi pelibatan masyarakat dan advokasi Kerjasama.



p. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjaga kelestarian arsip, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip secara baku, yang dikelola sesuai kaidah arsip yang tertib sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat dibutuhkan.

Dibawah ini data pengelolaan arsip secara baku atau tertib di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.148

Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	536	659	782	2 OPD	8 OPDd
2	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip	Unit	734	734	734	26 OPD	47 OPD
3	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/ Tertib	%	73,02	89,77	106,52	7,69	17.02

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang belum menyentuh ke seluruh pengolah arsip/pencipta arsip. Hal tersebut mengindikasikan diperlukannya sosialisasi dan pendampingan kepada pengolah arsip/pencipta untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2021 target indikator mengalami perubahan sehingga penghitungan juga berubah.

### 2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan


a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Magelang adalah sektor perikanan darat, mengingat Kabupaten Magelang bukanlah daerah pesisir. Perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Magelang mayoritas adalah jenis ikan tawar konsumsi. Jumlah produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Begitu juga pada produksi perikanan benih, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Selain perikanan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Magelang juga bersumber dari perikanan tangkap sungai. Jumlah produksi perikanan tangkap memang tidak sebanyak perikanan budidaya, namun banyaknya sungai di wilayah Kabupaten Magelang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan tangkap yang cenderung meningkat.


Produksi ikan konsumsi tidak mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2017 produksi sebesar 21.058,46 ton mencapai puncaknya pada

tahun 2019. Karena Pandemi covid 19 pada Tahun 2020 Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 18.706,64 Ton. Pada Tahun 2021 produksi ikan konsumsi mulai menampakkan peningkatan produksi meskipun dengan jumlah yang belum signifikan hanya mencapai produksi 20.275,2 ton masih lebih rendah dari tingkat produksi tahun 2017. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan Sementara , 2022

Gambar 2.35  
Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021




Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.36  
Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Komoditas ikan hias menjadi salah satu andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Produksi ikan hias di Kabupaten Magelang tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 produksi ikan hias sebesar 1.574.490 ekor, tahun 2020 produksi ikan hias sebesar 2.316.200 ekor dan naik kembali di Tahun 2021 menjadi

2.590.690 ekor. Untuk selengkapnya produksi ikan hias di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.




Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.37

Produksi ikan hias di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Besar konsumsi ikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berhubungan dengan variasi pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kualitas gizi dan kesehatan. Ikan mengandung vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia, selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia.




Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.38

Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Magelang dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung meningkat. Pada Tahun 2017 angka Konsumsi ikan Kab. Magelang sebesar 18,62 kg/kapita sedangkan pada tahun 2021 sebesar 20,21 kg/ kapita. Meskipun demikian angka konsumsi ikan Kabupaten magelang cenderung naik, namun hal ini masih jauh dari angka konsumsi ikan di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Sehingga masih diperlukan kampanye memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Magelang.

Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Magelang melalui produk domestik regional bruto. Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi perikanan di dalam PDRB. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang cenderung naik, pada tahun 2016 sebesar 2,73 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3,16 %.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.39

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

b. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut

berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Berikut adalah tabel kunjungan wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 hingga tahun 2021

Tabel 2.149

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan Wisata manca	337.515	358.673	361.050	37.681	902
2	Kunjungan Wisata nusantara	5.064.569	5.977.422	6.150.331	1.418.608	871.150
Jumlah		4.526.650	5.402.084	6.336.095	6.511.381	1.456.289
Peningkatan Jumlah Kunjungan		370.890	875.434	934.011	175.286	(5.055.092)

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2022

Kunjungan wisata di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kunjungan wisatawan turun dratis karena dampak pandemi Covid 19.

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB, direpresentasikan dalam sektor. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*

Tabel 2.150

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (ADHK) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	20974,80	22082,80	23253,15	22861,47	23.661.713,24
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	876,85	940,61	1.017,36	936,02	988.275,75
Kontribusi terhadap PDRB (%)	4,14	4,15	4,25	3,93	4,18
Pertumbuhan (%)	6,02%	6,35%	7,27	-1,68	6,36

Sumber: Hasil Olahan, 2021

3) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil.

Pada tahun 2017 sampai dengan 2021 lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal yang menarik adalah pada masa pandemi covid 19, rata-rata lama tinggal wisatawan justru meningkat terutama wisatawan mancanegara.

Tabel 2.151

Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wisman	Hari	1,004	1,65	1,71	2,3	5,36
2	Wisnu	Hari	1,006	1,31	1,32	1,24	0,85
	Rata-rata	Hari	1,47	1,075	1,48	1,51	1,51
	Peningkatan Lama Tinggal		0,2	-0,405	0,475	0,03	0,03

Sumber :Disparpora Kabupaten Magelang, 2022

#### 4) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Kabupaten Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya tarik wisata alam yaitu sejumlah 86. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*. Secara kuantitatif, jumlah DTW cenderung meningkat walaupun di masa pandemi *covid 19*.

Tabel 2.152

Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	DTW Alam	22	82	82	82	86
2	DTW Budaya	16	18	18	18	18
3	DTW Buatan	16	29	29	29	31
4	DTW Minat Khusus	26	29	29	29	22
5	Lain-lain ( <i>event</i> )	50	53	53	53	57


Sumber :Disparpora Kabupaten Magelang, 2022

#### c. Pertanian

Gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 1) Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama

Tanaman bahan makanan utama di Kabupaten Magelang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Perkembangan produktivitas dari tanaman tersebut selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2022


Gambar 2.40  
 Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha)  
 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Produktivitas padi, jagung, ubi kayu cenderung tetap, meskipun ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi diantara komoditas tersebut adalah golongan ubi-ubian. Produktivitas ubi kayu adalah tertinggi pada tahun 2021 yakni mencapai 24,01 Ha dengan tren perkembangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ubi jalar menyusul dengan 22,82 ton/ha pada tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,91 ton/ha.

Berbeda dengan ubi jalar dan ubi kayu, produktivitas padi di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif pada tahun 2020 mencapai 6,25 ton/ha tahun 2021 mengalami peningkatan produktivitas menjadi 7,38 ton/ Ha.

## 2) Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama


Apabila dilihat dari besar jumlah produksi tanaman bahan makanan utama, padi merupakan tanaman pangan dengan jumlah terbesar dibandingkan jenis tanaman pangan utama lainnya. Padi sebagai bahan pangan utama yang mentah sebelum menjadi beras, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Total produksi komoditas tanaman pangan penting di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.41  
Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama  
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021 (Ton)

Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 Total produksi padi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, sementara komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah mengalami penurunan produksi karena lahan yang digunakan umumnya merupakan lahan padi sawah yang bergiliran untuk peningkatan produksi padi. Hal ini dapat dilihat dari luas panen tanaman bahan makanan di Kabupaten Magelang pada grafik di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.42  
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama  
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021

### 3) Total Produksi Komoditas Sayur-sayuran



Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial dengan iklim yang sesuai, Kabupaten Magelang tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga komoditas sayur-sayuran. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Jenis dan karakteristik tanah serta kondisi geografis Kabupaten Magelang yang sebagian besar adalah wilayah tangkapan air membuat kabupaten ini sangat potensial untuk ditanami komoditas sayur-sayuran. Produksi beberapa jenis sayuran yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.153  
Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bawang putih	8.350	4.230	14.570	63.373	52.865
2	Bawang daun	117.843	108.492	102.730	125.668	122.831
3	Kubis	224.611	606.214	268.600	734.686	327.417
4	Wortel	75.488	75.773	46.860	52.410	56.570
5	Cabai besar	256.358	211.124	101.180	396.520	291.309
6	Cabai rawit	136.915	175.470	125.670	386.723	279.080
7	Tomat	133.999	211.194	127.770	182.296	180.997

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Komoditas sayuran penting di Kabupaten Magelang antara lain kubis, bawang daun, wortel, tomat, cabai rawit, cabai besar dan bawang putih (sedang dikembangkan). Perkembangan produksi hampir seluruh komoditas sayuran fluktuatif namun relatif stabil dari tahun 2017-2021, dengan kecenderungan positif.

#### 4) Total Produksi Komoditas Buah-Buahan

Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata memproduksi setahun sekali. Komoditas buah-buahan pada umumnya bisa diproduksi di semua kabupaten dan kota. Beberapa jenis buah dengan produksi tertinggi antara lain salak, pisang, pepaya, dan rambutan. Unggulnya buah-buahan tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang subur untuk menanam buah jenis tertentu.

Komoditas buah salak merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang produksinya mencapai 597.283 kwintal pada tahun 2021. Produksi buah terbesar selanjutnya adalah pisang yang mencapai 129.296 kwintal.

Tabel 2.154

Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal)  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Duku/langsat	3.741	28.970	16.500	15.530	11.469
2	Durian	18.914	51.530	28.220	77.202	35.792
3	Pisang	197.320	267.280	235.910	184.896	129.296
4	Rambutan	115.362	146.310	81.790	43.655	13.047
5	Salak	730.579	693.420	586.020	686.893	597.283
6	pepaya	56.345	81.900	66.110	53.282	30.304

Sumber: Hasil Olahan, 2022

5) Total Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang fluktuatif, didominasi oleh tanaman perkebunan tembakau dan kapulaga, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.155

Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tebu	934	3021	1836	2.341	2.221
2	cengkeh	55	203	166	165,7	168,25
3	kopi	934	906	1493	1490,7	1.570,7
4	Tembakau	3417	731	4040	3.359	NA
5	kelapa	943	1432	7533	7.531	7.556
6	kapulogo	4264			475	NA

Sumber: Hasil Olahan, 2022

6) Pertanian Unggulan

Dari tahun 2017-2021, Luas Lahan pertanian Unggulan di kabupaten Magelang cenderung meningkat. Pada tahun 2017 luas Lahan Pertanian Unggulan di Kabupaten Magelang mencapai 18.192,3 Ha, kemudian meningkat menjadi 21.424 Ha pada tahun 2021. Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Kabupaten Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.156


Persentase Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Tahun 2017-2021

No	Luas Lahan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi Organik	Ha	958.25	970.65	970.65	970.65	970.65
2	Kelapa	Ha	7.508	7.829	7.863	7.863	7.865
3	Kopi	Ha	1.632	2.484	2.703	2.710	2.715
4	Bawang putih	Ha	8	427	838	585	850
5	Salak	Ha	2.165	2.147	2.120	1.922	2.150
6	Cabai	Ha	5.921	5.612	5.644	6.296	6.874
7	Total lahan	Ha	18.192,3	19.469,65	20.138,7	20.346,7	21.424
8	Persentase Kenaikan	%	4,17	7,02	3,44	1,03	7,05

Sumber : Distanpangan Kabupaten Magelang. 2022

7) Total Produksi Peternakan

Peternakan sebagai bagian dari kegiatan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah. Selain sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga seringkali digunakan sebagai tenaga pengolah lahan persawahan. Teknologi mutakhir saat ini juga telah mampu mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan alternatif sumber energi atau dikenal dengan biogas bagi rumah tangga. Banyaknya manfaat dari sektor perekonomian berbasis peternakan, membuat sektor yang bersumber dari *livestock* ini perlu diperhatikan.



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.43

Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa populasi ternak terbesar di Kabupaten Magelang adalah domba yang diikuti dengan populasi kambing dan sapi potong. Sedangkan sapi perah karena penyebaran populasi ternaknya terbatas mala jumlahnya pun paling rendah dibanding ternak ruminansia lainnya

Perkembangan populasi masing-masing ternak cenderung menurun kecuali untuk sapi potong yang cenderung naik meskipun dengan kenaikan yang tidak signifikan. Sedangkan jumlah populasi ternak kambing relatif stabil pada angka dibawah 85.000 selama 4 tahun terakhir meskipun di tahun 2017 Populasi kambing 87.750 namun pada perkembangan berikutnya mengalami stagnasi dalam peningkatan jumlah populasi ternak.

Begitu pula dengan perkembangan produksi daging ternak selama 5 tahun terakhir semua komoditas ternak cenderung naik meskipun tidak signifikan.


Tabel 2.157

Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kab. Magelang Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi potong	1.791.694	1.826.005	1.862.342	1.912.619	1.946.061
2	Kerbau	530	693	693	1.040	865
3	Kambing	749.957	737.960	793.276	797.242	786.433
4	Domba	1.053.911	1.046.106	1.115.659	1.121.236	1.113.734

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Tidak hanya memiliki potensi peternakan ruminansia, Kabupaten Magelang juga memiliki aktivitas pertanian disektor peternakan unggas. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Perkembangan ternak unggas selama lima tahun terakhir relatif meningkat positif di semua jenis unggas.



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.44


Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2021

Populasi ternak unggas yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ayam petelur. Populasi ayam petelur mencapai 1.662.250 ekor pada tahun 2021. Angka ini disusul oleh ayam pedaging sebesar 1.481.950 ekor dan ayam buras 994.0649 ekor. Sedangkan populasi ayam buras dan itik yang umumnya merupakan usaha rakyat populasinya kecil.

Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ayam ras pedaging	9.417,34	9.762,00	9.958,09	10.224.146	10.403.025
2	Ayam ras petelur	968	992	1.064	1.069.529	1.056.750
3	Ayam buras	1.170,02	1.168	1.240	1.246.576	1.244.880
4	Itik	90,45	92,3	95,46	96.689	98.340

Sumber: Hasil Olahan, 2022



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Gambar 2.45

Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang  
Tahun 2016-2021

Selain daging, manfaat yang dapat diperoleh dari ternak ruminansia adalah produksi susu segar dari sapi perah untuk melengkapi pemenuhan gizi penduduk. Selama lima tahun terakhir produksi susu segar di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Pada tahun 2016 produksi susu sapi segar mencapai 709.155 liter dan meningkat di tahun 2019 hingga mencapai 746.220 liter. Untuk tahun 2020 produksi susu mencapai 818.461 liter dan pada tahun 2021 mencapai 833.813 liter.

8) Sumber Daya Manusia Pertanian

Kualitas sumber daya manusia pertanian dapat dilihat dari perkembangan kelas kelompok tani. Berikut disajikan perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Magelang. Semakin berhasil penyuluhan yang dilaksanakan, maka semakin banyak kelompok tani dengan kelas madya dan utama.

Tabel 2.159

Perkembangan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

Kelas Kelompok	2017	2018	2019	2020	2021
Pemula	1.534	1.599	1.599	1.716	1.840
Lanjut	1.125	1149	1.149	850	894
Madya	99	101	101	86	89
Utama	9	9	9	4	3
Jumlah Total	2.767	2.858	2.858	2.656	2826

Sumber : Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, 2022

Kelompok tani yang menempati kelas madya dan utama masih sangat kecil dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada. Pada tahun 2021, 65,11% kelompok tani masih berada pada kelas pemula, 31,63% pada kelas lanjut, dan hanya 3,15% yang berada pada kelas madya serta 0,11% yang sudah berada pada kelas utama.

Keberlangsungan pembinaan kelompok tani sangat erat hubungannya dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada baik tenaga penyuluh ASN maupun tenaga penyuluh THL. Terdistribusinya pembinaan juga tidak lepas dari adanya penyuluh pertanian yang diterjunkan ke lapangan. Berikut ini adalah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah penyuluh swadaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyuluh dari pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.160

Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kabupaten	Orang	8	8	6	6	6
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kecamatan						
1	Penyuluh PNS	Orang	125	117	117	100	90
2	Penyuluh THL-TBPP	Orang	102	102	102	102	109
	Penyuluh Swadaya	Orang	525	525	540	540	578
	Penyuluh Swasta	Orang	42	42	42	42	22

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2022

Selama lima tahun terakhir, keberadaan tenaga penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan terus berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya penyuluh ASN yang memasuki masa pensiun. Berlawanan dengan hal tersebut, jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta justru semakin meningkat.

Tabel 2.161

Rasio Penyuluh Pemerintah dengan kelompok tani Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyuluh Pemerintah	227	219	219	202	199
2	Jumlah Kelompok Tani	2.767	2.858	2.858	3.065	3.128
3	Rasio Penyuluh dengan kelompok Tani	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1:16

Selama tahun 2017 – 2021, rasio penyuluh dengan kelompok tani cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah kelompok tani tidak di imbangi dengan kenaikan jumlah penyuluh, bahkan jumlah penyuluh dari tahun ke tahun cenderung menurun. Tahun 2017 jumlah kelompok Tani sebanyak 2.767 kelompok, naik menjadi 3.128 kelompok pada tahun 2021, sedangkan jumlah penyuluh pemerintah pada tahun 2017 sebanyak 227 orang turun menjadi 199 orang pada tahun 2021.

d. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi subsektor perdagangan. Semula, subsektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Tabel 2.162

Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	20974,80	22082,80	23253,15	22861,47	23.661,71
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	3020,27	3165,17	3351,23	3201,37	3.423,88
Kontribusi (%)	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
Pertumbuhan PDRB sektor (%)	6,09	4,80	5,88	5,00	6,95

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Kabupaten Magelang

setelah sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2017 mencapai 13,63% dan terus menurun menjadi 13,27% pada tahun 2020, tapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 13,66%.

## 2) Pasar Tertib Ukur

Untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen perlu diciptakan pasar tertib ukur. Di Kabupaten Magelang telah dilakukan penilaian terhadap pasar yang tertib ukur. Jumlah pasar yang telah menerima penghargaan tertib ukur di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.163  
Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Unit	4	6	7	7	7
2	Jumlah Pasar	Unit	17	17	17	17	17
	Persentase	%	23.53	35.29	41,18	41,18	41,18

*Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2022*

Dari sejumlah 17 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2020 Kabupaten Magelang memiliki 7 pasar yang telah menerima penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Koperasi. Hal ini perlu dilanjutkan karena selain untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keakuratan timbangan dan alat ukur dalam perdagangan, juga bisa meningkatkan pemanfaatan pasar rakyat oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan Keputusan Dirjen PKTN No. 161.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mewujudkan tertib ukur serta meningkatkan kinerja kemetrolgian, untuk itu pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai daerah tertib ukur.

## 3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi terkait produksi barang dan perdagangan. Jika nilai ekspor bersih perdagangan positif, maka neraca perdagangan dikatakan positif atau surplus dan sebaliknya defisit.

Tabel 2.164  
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021



No	Tahun	Nilai Ekspor (US \$)	Nilai Impor (US \$)	Ekspor Bersih Perdagangan (000 US \$)
1	2017	10.298.132.650,00	114.960.258,00	101.831.724,00
2	2018	8.718.056.641,00	109.866.330,00	860.190.311,00
3	2019	8.259.258.857,00	17.417.125,00	98.212.508,00
4	2020	79.740.492,08	21.455.254,12	58.285.236,96
5	2021	120.796.110,80	32.729.817,79	88.066.293,01

Sumber : Disdagkop UKM Kab. Magelang, 2022

Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang positif atau surplus dengan tren fluktuatif, meski kenaikan ataupun penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan Kabupaten Magelang berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan nilai ekspor nasional.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Antara tahun 2018 sampai 2020 nilai ekspor cenderung menurun yaitu dari 860.190.311,00 pada tahun 2018 menjadi 58.285.236,96 pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan moneter. Saat ekonomi dunia melemah maka nilai ekspor Kabupaten Magelang menurun meskipun masih positif atau surplus.

#### e. Perindustrian

##### 1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor sekunder penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Magelang dan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang selanjutnya diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Magelang yang memiliki potensi alam melimpah merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan industri pengolahan baik pengolahan produk pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan penggalian. Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2017, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 21,91 % naik menjadi 22,81 % pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 besar nilai riil sektor industri pengolahan telah mampu mencapai 5.160,44 miliar rupiah.

Tabel 2.165

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK

### Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47	23.661,71
PDRB Kategori Industri Pengolahan (Miliar Rp)	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26	5.160,44
Kontribusi terhadap PDRB (%)	21,91	21,87	21,95	22,38	22,81
Pertumbuhan (%)	4,53	5,34	6,07	8,07	4,20

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

#### 2) Pertumbuhan Industri

Sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkatan perkembangan ekonomi suatu wilayah dilihat dari kemampuannya mengolah bahan baku dan tidak lagi bergantung pada kegiatan primer. Pada tahun 2017 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang mencapai 39.734 unit. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2018 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai 39.745 unit. Pada Tahun 2021 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang turun menjadi 24.627 unit. Industri besar di Kabupaten Magelang didominasi oleh industri di sektor energi. Industri ini paling banyak berkembang di Kecamatan Tempuran, Mungkid, dan Mertoyudan

Tabel 2.166

#### Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Industri Besar	Unit	6	27	7	7	8
2	Industri Sedang*	Unit	*	*		*	*
3	Industri kecil	Unit	39.602	39.601	24.065	24.544	24.544
4	Industri menengah	Unit	132	144	71	71	83
5	Total usaha industri kecil dan menengah	Unit	39.734	39.745	24.136	24.615	24.627
6	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	%	0,05	0,08	-39,27	1,98	0,05

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2022

Ket: \* Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2017, kategori Industri terdiri dari : Industri Kecil, Menengah dan besar.

Apabila dilihat dari skala industri, hampir 99% merupakan jenis industri kecil. Pada tahun 2021, jumlah industri kecil mencapai 24.544 dari total unit usaha sebanyak 24.627 unit. Sedangkan jumlah industri menengah hanya sebesar 83 unit atau 0,3% dari total jumlah unit usaha. Perkembangan industri yang tengah berlangsung di Kabupaten Magelang menandakan sudah adanya usaha mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan industri juga terbukti mampu melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejak tiga tahun terakhir.

#### 2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

##### a. Perencanaan

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, berupa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD), Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SiUma), Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) Versi 2, Sistem Informasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (SiPikiran), Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan (Sidalap). Untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis).

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana/indikator dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.167

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Program RKPD	165	174	155	99	109
2	Jumlah Program RPJMD	185	184	191	99	99
3	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	89,19	94,57	81,15	100	100
4	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022

Program dan kegiatan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan baku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka pemerintah daerah harus melakukan pemetaan sebagaimana dalam dokumen dimaksud.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku. Hasil

pemetaan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020, pemetaan program dan kegiatan RKPD yang sudah disusun perlu dimutakhirkan. Hasil pemetaan yang telah disusun tersebut selanjutnya diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat *magelangkab.sipd.kemendagri.go.id* dengan mendasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan penggunaan SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2021 yang diinput dalam SIPD harus telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. RKPD ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD secara terintegrasi dalam SIPD. Dari uraian tersebut diatas maka Evaluasi Kesesuaian Program dalam RPJMD Tahun 2019-2024, RKPD Tahun 2021 dan APBD Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Semua program pada RKPD Tahun 2021 ada dalam RPJMD. Selanjutnya 99 program tersebut telah dipetakan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 menjadi 109 Program.

Semua program dalam RKPD 2021 ada dalam RPJMD. Berarti bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang telah konsisten. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2021, di Bappeda dan Litbangda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, memiliki total pegawai 39 (tiga puluh sembilan) Orang dengan rincian : 1 (satu) pejabat eselon II, 6 (enam) pejabat eselon III, 15 (Lima Belas) pejabat eselon IV, 6 (enam) JFU dan diperkuat oleh 10 (sepuluh) pejabat fungsional perencana dan 1 (satu) pejabat fungsional Peneliti. Dengan luasnya lingkup tugas dan tanggungjawab urusan perencanaan di Kabupaten Magelang, jumlah sumber daya manusia di Bappeda dan Litbangda masih kurang memadai.

b. Keuangan

1) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.168

Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

2) Persentase Peningkatan PAD

Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dimasukkan kedalam sumber APBD untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan/bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.169

Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021 ( <i>unaudited</i> )
Pajak daerah	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532	120.093.411.768,00
Retribusi daerah	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014	21.156.190.869,00
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	20.805.304.738	28.534.358.666	23.700.417.768	30.637.364.531	26.880.782.928,00
Lain-lain PAD yang sah	249.966.606.016	153.924.470.071	213.656.701.700	156.545.661.147	207.248.079.808,00
Total Pendapatan Asli Daerah	403.561.238.310	325.089.093.092	417.178.099.961	329.763.485.224	375.378.465.373,00
Persentase Kenaikan PAD	39,89	-19,44	28,33	-20,95	13,83

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sumber PAD terbesar Kabupaten Magelang adalah dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 2.170

Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

Uraian	Proporsi					Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah	27,84	38,28	40,49	35,03	31,99	5,28
Retribusi daerah	5,07	5,59	5,92	8,20	5,64	5,86
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,16	8,81	6,12	9,29	7,16	17,27
Lain-lain PAD yang sah	61,94	47,32	47,47	47,47	55,21	-1,75

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022

Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2017 hingga 2021 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu indikator *good governance* adalah adalah APBD yang ditetapkan tepat waktu, oleh karena itu di bawah ini disajikan penetapan APBD yang tepat waktu.

Tabel 2.171

Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang  
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penetapan tahapan APBD Tepat Waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022

### 3) Peningkatan Pengelolaan BUMD

Saat ini Pemkab Magelang mengelola 6 BUMD, dengan kepemilikan saham, sebagai berikut.

Tabel 2.172

Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham			
		2018	2019	2020	2021
1	PT Bank Pembangunan Daerah	0,48%	0,92%	1,02%	1,15%
2	PT PRPP	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
3	PD BPR BKK Muntilan	49%	49%	49%	49%
4	PD BKK Tempuran*	49%	-	-	-
	PT BKK Jateng (Perseroda)*	-	1,43%	1,43%	1,43%
5	PD BPR Bapas 69	100%	100%	100%	100%
6	PDAM Tirta Gemilang	100%	100%	100%	100%
7	PD Aneka Usaha	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2022

\* Catatan:

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Tempuran per tanggal 2 Juli 2019 hari Selasa bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, sudah di konsolidasi dengan 26 PD BKK se Jawa Tengah menjadi PT BKK JATENG (Perseroda). Secara akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 dan penerimaan deviden sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.173

Penyertaan Modal dan Penerimaan Deviden BUMD  
di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021

No.	Nama BUMD	Akumulasi s.d 2018		Akumulasi s.d 2019		Akumulasi s.d 2020		Akumulasi s.d 2021	
		Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)
1	PT Bank Pembangunan Daerah	27.888	27.705,07	33.592	3.230,29	39.296	8.071,73	45.000	47.078,82
2	PT PRPP	560	0	560	0	280	0	280	2,38
3	PD BPR BKK Muntilan	9.800	5.762,22	9.800	1.000,63	9.800	919,87	9.800	8.602,59
4	PD BKK Tempuran	4.900	1.048,67	4.900	0	0	0	0	0
	PT BKK Jateng (Perseroda)	4.900	0	4.900	0	4.100	0	4.900	0
5	PD BPR Bapas 69	50.000	101.108,81	50.000	15.884,34	50.000	14.133,85	50.000	145.260,85
6	PDAM Tirta Gemilang	28.250	24.476,72	4.500	3.470,75	35.750	3.590,32	35.750	35.293,11
7	PD Aneka Usaha	3.100	382,35	3.100	114,1	3.100	0	3.100	114,1

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Kabupaten Magelang periode tahun 2018-2021. Beberapa kinerja keuangan BUMD yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.174

Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2017-2021 (Juta Rupiah)

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	PT BPD	Pendapatan	6.563.629,00	6.875.885,00	7.600.613,00	4.478,50	5.125,44
		Laba bersih	1.191.497,00	1.249.134,00	1.053.659,00	1.122,22	1.328,55
2	PT PRPP *	Pendapatan	11.003,67	9.508,14	9.663,82	4.050,58	2.012,76
		Laba bersih	1.621,96	2.004,83	2.142,85	-2.549,74	-1.754,71
3	BPR Bank Bapas 69	Pendapatan	116.601,79	123.319,86	135.418,28	99.322,61	100.023,71
		Laba bersih	26.217,62	29.094,64	33.467,07	33.487,30	34.476,91
4	BPR BKK Muntilan	Pendapatan	22.000,77	23.360,44	27.350,52	31.008,02	25.898,92
		Laba bersih	3.390,77	3.749,36	4.141,28	3.293,49	3.576,61
5	BKK Tempuran	Pendapatan	8.221,36	9.640,14	0	0	0
		Laba bersih	841,15	955,87	0	0	0
7	PT BKK Jateng (Perseroda)	Pendapatan	0	0	9.151,99	310.667,58	316.194,86
		Laba bersih	0	0	-2.337,68	38.480,46	57.149,77
8	PDAM Tirta Gemilang	Pendapatan	38.135,56	42.136,82	46.681,70	53.905,93	57.362,05

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Laba bersih	5.637,93	6.185,39	7.244,53	6.527,86	6.481,25
9	Aneka Usaha	Pendapatan	4.740,17	5.115,75	6.629,24	5.170,99	6.154,50
		Laba bersih	329,6	250,12	204,41	-37,68	216,37

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Tahun 2022

\* Catatan:

PT PRPP sampai dengan hasil usaha tahun 2018 belum menyetorkan deviden, laba PT PRPP digunakan untuk menutup kerugian kumulatif.

Secara kinerja dan keuangan, BUMD Pemkab Magelang menunjukkan kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya beberapa aspek, yaitu keuangan, aset, pembinaan usaha baru (*startup*) dan UKM, pendapatan dan laba, serta pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain air bersih.

Namun untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain pengelolaan, regulasi, SDM, modal, sinergi antar BUMD dan inovasi bisnis serta daya saing. Pada tahun 2020 dan 2021 kinerja BUMD dapat bertahan walaupun ada koreksi terkait deviden sebagai dampak pandemi covid 19.

#### 4) Alternatif pembiayaan non-APBD

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema pinjaman dan hibah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan obligasi daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR).



Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi swa-pendanaan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Di samping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Keluaran kelitbangan sebagai berikut.

- 1) Penelitian dan pengkajian baik yang strategis, aktual dan kompetitif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.
- 2) Pengembangan berupa Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, pemodelan kebijakan/program.
- 3) Perekayasaan berupa Pedoman umum/teknis pelaksanaan model kebijakan/program.
- 4) Penerapan berupa uji coba model program pada daerah percontohan.
- 5) Pengoperasionalan berupa Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan.
- 6) Evaluasi Kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan/dicabut/dihentikan.

Terdapat empat tahap pemanfaatan keluaran kelitbangan/proses inovasi yaitu inisiasi, internalisasi (adopsi, adaptasi, replikasi), institusionalisasi dan keberlanjutan. Sasaran inovasi berupa peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.175

Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penelitian/pengkajian/evaluasi kebijakan yang dibiayai APBD Kabupaten	Buah	1	3	18	9	11
2	Naskah akademik yang disusun	Buah	8	1	3	2	1
3	Inovasi yang didampingi	Buah	6	6	6	17	9
4	Jumlah Penelitian diluar APBD Kabupaten	Buah	450	461	471	450	492
5	Kerja sama kelitbangan	Buah	1	11	1	2	4
6	Diseminasi/penerapan	Buah	1	0	1	2	1
7	HAKI	Buah	0	2	1	1	3
8	Pameran Inovasi	Buah	2	2	2	0	0
9	Jurnal/publikasi yang diterbitkan	Edisi	2	1	1	2	11
10	Jumlah Kajian		4	4	6	9	11
11	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	66,7	100	100	100
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	0	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022

Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magelang. Implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.176

Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	buah	1	3	3	3	4
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Buah	1	3	3	3	4
3	Implementasi Rencana Kelitbangan	Buah	1	3	3	3	4

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa implementasi rencana kelitbangan semakin meningkat, hal ini diharapkan dapat mendorong hasil kegiatan kelitbangan dalam memberikan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah serta penerapan teknologi dan inovasi daerah.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi, reviu, pendampingan dan asistensi.

Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang pada tahun 2021 juga mengemban amanat dari KPK-RI untuk melaksanakan Rencana Aksi Korsupgah KPK-RI Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi terintegrasi secara online melalui aplikasi *jaga.id* terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, manajemen aset

daerah, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola dana dengan prosentase akhir capaian sebesar 81,98%.

Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.177  
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal  
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Jenis Pengawasan	Hasil (LHP,LHE, LHR)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemeriksaan Berkala/ Reguler	216	216	216	90	-
2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	4	7	18	22	10
3	Pengawasan Desa	160	172	172	51	98
4	Review Laporan Keuangan	2 LHR	8 LHR	14 LHR	24	8
6	Implementasi SPIP	10	12	15	16	12
7	Evaluasi LKJIP (PD)	24 LHE	23 LHE	23 LHE	23 LHE	23 LHE
8	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	-	34
9	Review Laporan Kinerja	-	-	-	-	9 LHR

Sumber : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2022

Evaluasi LKjIP pada tahun 2021 dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah. Dari jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi tersebut, semua PD hasil evaluasinya meningkat (100%).

Untuk implementasi SPIP berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap perangkat daerah menunjukkan posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2019 memiliki nilai dengan kategori terdefinisi (level 3). Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktik pengendalian intern, namun belum terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Pada tahun 2020, efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Nilai kapabilitas APIP di Kabupaten Magelang dari tahun 2017 s/d tahun 2020 cenderung meningkat, sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.178

Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Level Kapabilitas APIP	level	2	2+	3	3	3
2	Nilai Maturitas SPIP		2,92	3	3	3	3

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2021

e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui Pengadaan Calon

Aparatur Sipil Negara (Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK), Pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengembangan kompetensi pegawai yang meliputi diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan; diklat teknis dan diklat fungsional; penyelenggaraan bimbingan teknis, Pengembangan Karir meliputi promosi, uji Kompetensi dan penilaian kinerja; Kesejahteraan dan pembinaan pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penggajian, pensiun dan pembinaan pegawai.

Tabel 2.179

Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2017–2021

No	Golongan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	I	170	146	140	123	100
2	II	1.380	1.238	1.166	1061	1.212
3	III	4.469	4.310	4.381	4197	4.212
4	IV	3.209	2.905	2.573	2240	1.916
Jumlah		9.629	9.228	8.599	8.260	7.440

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 547. Pada Tahun 2021 penurunan yang terjadi signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sejumlah 820. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, adanya mutasi keluar daerah dan tingginya angka kematian PNS karena covid pada masa pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 55,94%; kemudian lulusan D-III sebesar 16,30%; lulusan SMA sebesar 13,06%; lulusan S2 sebesar 7,38%; lulusan D-II sebesar 3,91%; lulusan SMP sebesar 2,07%; lulusan D-I sebesar 0,62%; serta lulusan SD sebesar 0,71%.

Tabel 2.180

Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang  
Tahun 2017 – 2021

No	Pendidikan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	291	192	280	193	273	199	289	230	280	269
3	S1/D-IV	1.885	3.176	1.735	2.994	1.642	2.964	1.500	2.826	1.393	2.769
4	D – III	232	773	215	753	198	806	179	820	234	979
5	D – II	203	405	181	380	159	337	118	232	94	197
6	D – I	30	91	25	84	17	67	10	61	7	39
7	SMA	912	644	815	583	775	541	691	419	616	356
8	SMP	263	19	247	17	191	14	166	13	144	10

No	Pendidikan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
9	SD	108	4	93	4	73	4	63	4	51	2
Jumlah		3.924	5.304	3.591	5.008	3.328	4.932	3.016	4.605	2.819	4.621
		9.228		8.599		8.260		7.621		7.440	

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

Sedangkan pada tabel dibawah ini, disajikan data jumlah PNS yang telah mengikuti diklat jabatan struktural dari tahun 2017 – 2021.

Tabel 2.181

Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural  
Kabupaten Magelang Tahun 2017–2021 (Orang)

No	Uraian	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	27	22	3	0	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	7	6	0	0	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	0	0	0	0	0

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

## 2.5 Pandemi COVID-19

Pandemi virus Corona 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus korona 2019, diseluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Virus ini bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejala yang bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan segera dan benar. Selain itu, belum ada anti-virus atau vaksin untuk *Covid-19* ini. WHO memperkirakan masa inkubasi virus corona adalah 1-14 hari. Namun dalam catatan WHO dibanyak kasus, masa inkubasi virus ini umumnya hanya lima hari.

Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 13 Desember 2021, kurang lebih 269.468.311 kasus *Covid-19* telah dilaporkan di lebih dari 227 negara dan wilayah, mengakibatkan 5.304.248 orang meninggal dunia. Jumlah orang yang mendapatkan vaksin sampai dengan 12 Desember 2021 sebesar 4.412.349.488 orang (1 dosis) dan sebanyak 3.631.889.867 orang (dosis lengkap). (Sumber: covid19.go.id, <https://ourworldindata.org/>)

### 2.5.1. Jumlah dan Sebaran COVID-19

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak *Covid-19*. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan ekonomi Nasional (KPCPEN), jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Adapun jumlah kasus virus korona di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.182  
Jumlah Kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

No	Kasus	Nasional	Jawa Tengah	Magelang
1	Positif	4.974	1.057	4
2	Sembuh	4.110.327	453.096	22.641
3	Meninggal	143.948	32.489	1074
	<b>Jumlah</b>	<b>4.259.249</b>	<b>486.642</b>	<b>23.719</b>
4	Vaksin 1	146.875.959	21.204.459*	676.846
5	Vaksin 2	103.098.857	15.377.134*	448.235
6.	Vaksin 3	1.260.465	-	2.904
Posisi data		13 Desember	13 Desember (16.00)	13 Desember

Sumber : <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/04/situasi-covid-19-di-indonesia-update-4-maret-2022>, <https://m.andrafarm.com/>, <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>, Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 2021

Sumber \*): kemenkes dalam <https://databoks.katadata.co.id/>

Kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang pertama kali terdeteksi pada kurun waktu 16 Maret 2020 yaitu terdapat 2 (dua) orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19*. Jumlah kasus ini terus bertambah setiap bulannya, dan terjadi penambahan yang cukup besar pada pada bulan tertentu. Secara lengkap kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang dari bulan Maret 2020 – 13 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.183  
Jumlah Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang  
Bulan Maret 2020 – 13 Desember 2021

No	Bulan	Penambahan kasus	Konfirmasi	Positif	Meninggal	Sembuh
1	31 Maret 2020	2	5	2	0	3
2	30 April 2020	0	21	18	1	2
3	31 Mei 2020	0	103	60	3	40
4	30 Juni 2020	1	144	5	4	135
5	31 Juli 2020	2	174	21	6	147
6	31 Agustus 2020	1	262	42	9	211
7	30 September 2020	21	570	144	15	411
8	31 Oktober 2020	26	1042	178	28	836
9	30 November 2020	73	2.858	865	83	1.910
10	31 Desember 2020	302	6.001	1.448	145	4.408
11	31 Januari 2021	36	7.834	1.379	207	6.248
12	28 Februari 2021	2	8.564	251	239	8.074
13	31 Maret 2021	33	9.049	241	268	8.540
14	30 April 2021	26	9.572	222	284	9.066
15	31 Mei 2021	7	10.321	256	310	9.755
16	30 Juni 2021	41	12.704	946	405	11.353
17	31 Juli 2021	88	20.930	2.052	885	17.993

No	Bulan	Penambahan kasus	Konfirmasi	Positif	Meninggal	Sembuh
18	31 Agustus 2021	12	22.542	268	1.077	21.197
19	30 September 2021	2	22.823	68	1.104	21.651
20	31 Oktober 2021	0	22.894	20	1.110	21.764
21	30 November 2021	2	22.932	9	1.111	21.812
22	13 Desember 2021	0	22.943	8	1.112	21.823

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Apabila dilihat dari jumlah kasus *Covid-19*, peningkatan jumlah kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan jumlah penambahan terbanyak adalah pada bulan Desember 2020 yaitu sebanyak 302 kasus.

Sedangkan sebaran kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang disetiap kecamatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.184

Jumlah Kasus Covid-19 Per Kecamatan di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 13 Desember 2021

No	Kecamatan	Dirawat	Isolasi	Meninggal	Sembuh
1	Salaman	0	0	44	767
2	Borobudur	0	0	67	1.634
3	Ngluwar	0	1	33	815
4	Salam	0	0	54	1.197
5	Srumbung	0	0	33	1.111
6	Dukun	0	1	12	451
7	Sawangan	0	1	31	896
8	Muntilan	0	0	91	1.418
9	Mungkid	0	0	97	1.766
10	Mertoyudan	1	4	192	3.210
11	Tempuran	0	0	50	1.058
12	Kajoran	0	0	15	510
13	Kaliangkrik	0	0	19	468
14	Bandongan	0	0	39	981
15	Candimulyo	0	0	25	737
16	Pakis	0	0	20	275
17	Ngablak	0	0	23	341
18	Grabag	0	0	43	1.032
19	Tegalrejo	0	0	44	786
20	Secang	0	0	153	1.959
21	Windusari	0	0	27	411
JUMLAH		1	7	1.112	21.823

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan data pada tabel, kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang tersebar di seluruh Kecamatan. Berdasarkan pada data tanggal 13 Desember

2021, Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi (3.210 kasus) dan jumlah konfirmasi meninggal tertinggi (192 jiwa).

### **2.5.2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)**

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak *Covid-19* dengan mempedomani Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan *Covid-19* yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa pemberian Hibah Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai terutama kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*.

Pemberian JPS untuk Program Perlindungan Sosial diutamakan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar bulan digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Berdasarkan DTKS, di Kabupaten Magelang terdapat 590.328 jiwa/173.447 KK penduduk miskin. Sejumlah 141.922 KK mendapat bantuan berupa program sembako yang terdiri dari 84.507 KK sudah menerima bantuan pada bulan Maret 2020 dan sejumlah 57.415 KK pada bulan April 2020. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyalurkan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) sejumlah 15.292 KK dan bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah 16.233 KK.

Data Non DTKS berdasarkan usulan desa/kelurahan yang telah masuk data base Dinsos Provinsi Jawa Tengah sebanyak 114.000 KK. Provinsi Jawa Tengah membantu 57.000 KK dengan bantuan sebesar Rp. 200.000/bulan selama 3 bulan, sisanya sejumlah 57.000 KK penangannya melalui Dana Desa sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 3 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam penanganan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* Pemerintah Daerah masih memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Desa.

### **2.5.3. Dampak Pandemi Covid-19**



Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berlangsung sejak awal Maret tahun 2020 di Kabupaten Magelang telah membawa dampak pada berbagai sektor baik perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan.

#### **2.5.3.1. Dampak Ekonomi**

Adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian dari sisi permintaan dan penawaran. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan yang selanjutnya berdampak pada menurunnya paritas daya beli masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PPP Tahun 2020 di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 9.301.000,- per orang per tahun. Nilai ini menurun 0,9% dari tahun 2019 yaitu Rp. 9.387.000,- per orang per tahun. Apabila dikaitkan dengan terjadinya pandemi Covid-19, penurunan PPP ini sangat wajar dialami oleh Kabupaten Magelang karena sektor-sektor penggerak perekonomian utama di Kabupaten Magelang adalah sektor-sektor yang paling rentan terhadap ancaman dampak pandemi Covid-19 yaitu sektor perdagangan dan industri termasuk di dalamnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian dan peternakan, serta sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda telah melakukan kajian/penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UKM yang dilihat dari lima aspek yaitu produksi, pemasaran, tenaga kerja, omset usaha, dan kebijakan layanan pemerintah. Kajian dilakukan terhadap pelaku UKM yang terdaftar dalam 21 (dua puluh satu) asosiasi/paguyuban/komunitas/klaster dengan total responden berjumlah 202 UKM. Data yang berhasil diidentifikasi dan dianalisis dalam kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM telah melakukan usaha rata-rata selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 53%.
2. Sebagian besar UKM mempunyai aset kurang dari 100 juta yaitu sebanyak 81%.
3. Sebanyak 89% UKM memiliki aset yang statusnya adalah milik sendiri.
4. Sebagian besar UKM mempunyai modal di bawah 50 juta rupiah yaitu sebanyak 76%.
5. Sebanyak 63% modal yang dimiliki UKM adalah berasal dari modal sendiri.
6. Bahan baku yang digunakan oleh UKM sebagian besar diperoleh dengan cara membeli langsung dari produsen yaitu sebanyak 40%.
7. Sebanyak 39% pemasaran dilakukan secara *offline* kepada pembeli yang bukan pelanggan.
8. Pemasaran sebagian besar dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 48% dan hanya 4% yang dipasarkan sampai dengan luar negeri.
9. Asal tenaga kerja 99% dari wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.
10. Permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja adalah sebanyak 49% tenaga kerja dirumahkan, 17% dilakukan pengurangan tenaga kerja,

13% dilakukan pemotongan upah, dan sisanya sebanyak 20% tidak mengalami permasalahan.

11. Sebanyak 63% UKM belum memiliki hak paten secara keseluruhan.

12. Sebanyak 77% UKM belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Adapun dampak pandemi *Covid-19* terhadap pelaku UKM berdasarkan hasil kajian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak pada sisi produksi dan dampak pada sisi pemasaran. Secara rinci, dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan sampai dengan penghentian produksi.

Hampir semua UKM mengalami penurunan produksi kecuali UKM yang tergabung dalam Klaster Salak Nglumut. Rata-rata penurunan produksi adalah sebesar 55,5%. Adapun UKM yang berhenti produksi adalah sebanyak 23,1%.

2. Penurunan omset usaha.

Semua UKM mengalami penurunan omset usaha rata-rata 57,8%.

3. Berhenti memasarkan hasil produksi.

Sebanyak 20,3% UKM berhenti melakukan pemasaran hasil produksi karena tidak ada permintaan dari konsumen.

Lebih lanjut kajian dilakukan dengan menginventarisir beberapa harapan dari pelaku UKM dalam rangka menangani dampak pandemi *Covid-19*. Adapun harapan dari pelaku UKM tersebut meliputi bantuan permodalan, pemasaran, sarana produksi, perijinan, dan pendampingan.

Sejalan dengan hasil kajian yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021. Stimulus ekonomi diberikan kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, koperasi maupun badan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan pembelian produk. Besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut :

a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),- dan

c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Penerima stimulus ekonomi yaitu pelaku usaha yang terdaftar dalam basis data calon penerima stimulus ekonomi melalui Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi. Terhadap calon penerima stimulus ekonomi dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan saebagai penerima stimulus ekonomi, yaitu dalam hal masih menjalankan usahanya atau sudah

tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan stimulus ekonomi usahanya dapat berjalan kembali.

Harapan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan adanya stimulus ekonomi bagi pelaku usaha adalah mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.

### **2.5.3.2. Dampak Bagi Pendidikan**

Pandemi Covid -19 yang terjadi saat ini memberikan dampak yang besar di bidang pendidikan. Sekolah, di mana setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara guru dan siswa dapat menjadi sarana penyebaran Covid-19. Dalam rangka mencegah meluasnya penularan Covid-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan belajar dari rumah, yang dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik dan peserta didik melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan cara daring (dalam jaringan).

Perubahan pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran PJJ dengan daring ini secara umum membawa dampak negatif maupun positif bagi berbagai pihak, terutama bagi guru, murid dan orang tua murid. Dampak positif bagi Guru adalah: (1). Guru mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan alat bantu mengajar yang mungkin belum pernah dipakai. Dampak negatifnya adalah : (1). Guru tidak bisa memandu proses pembelajaran dengan murid secara langsung; (2). Guru tidak bisa menggunakan sumber daya yang tersedia di sekolah; (3). Terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja dan pemimpin sekolah dan (4). guru yang berstatus guru tidak tetap (honorar) mengalami penurunan pendapatan.

Dampak positif bagi murid adalah : (1). Murid dapat lebih kompeten dalam bidang komputer atau teknologi digital (tidak gaktek) karena mereka terpaksa menggunakan teknologi digital sejak usia dini; (2). Kebiasaan mencari jawaban dengan mandiri dengan menggunakan internet juga perlu dikembangkan dan (3). System tugas dan ujian yang lebih kreatif, misalnya membuat video dan di unduh ke platform seperti Youtube mendorong siswa menjadi lebih inovatif. Adapun dampak negatifnya adalah : (1). Murid tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan guru secara langsung; (2). Murid tidak bisa melakukan aktivitas atau kegemaran sebagaimana biasa; (3). Terbatasnya komunikasi dengan teman bermain dan (4). Minimnya kesempatan belajar non akademik seperti pembelajaran terkait karakter dan ekstra kurikuler; (5). Adanya pengaruh terhadap mental dan kejiwaan siswa terutama usia remaja.

Dampak positif bagi orang tua adalah : (1). Bertambahnya waktu untuk mendidik putra-putrinya; (2). Meningkatnya kemampuan digital. Adapun dampak negatifnya adalah : (1). Bertambahnya energi untuk mendampingi pembelajaran anak; (2). Terbatasnya akses terhadap tempat kerja yang mempengaruhi pendapatan dan (3). Terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja atau pergaulan sosial lain.

Dan dampak secara umum bahwa perkembangan digital yang pesat dan situasi darurat saat ini menuntut semua pemangku kepentingan dan semua lapisan masyarakat harus beradaptasi menyesuaikan perkembangan.




Dalam rangka peningkatan kualitas PJJ secara keberlanjutan beberapa hal penting telah diupayakan, antara lain, **pertama**, lembaga pendidikan mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran *daring* seperti infrastruktur, *Learning Management System* (LMS), dan repositori yang memadai. Penggunaan media digital menjadi kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran *online*. Diperlukan penyesuaian yang cepat bagi tempat pendidikan saat ini. **Kedua**, peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran secara *daring*. **Ketiga**, perluasan dukungan *platform* teknologi secara berkesinambungan untuk mendukung PJJ. Dukungan berbagai *platform* teknologi untuk kegiatan pembelajaran diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah masa darurat Covid-19 telah berakhir. Beberapa upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar PJJ dapat terlaksana secara optimal, bukan hanya dalam situasi darurat tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. **Keempat**, Peningkatan kapasitas orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak, **kelima**, Mengoptimalkan aplikasi. Dalam penggunaan teknologi untuk membantu pembelajaran *daring* perlu mengoptimalkan kolaborasi antara guru dan murid dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Selain itu perlu ada edukasi penggunaan teknologi dan kesepahaman visi misi akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan yang ada.

## 2.6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai Tahun 2021

Dalam penilaian kinerja Indikator program Kabupaten Magelang tahun 2021, penentuan batas kriteria didasarkan pada kriteria sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.185

Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Program

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		<b>Tercapai</b>	Apabila realisasi capaian indikator pada Tahun 2021 $\geq$ 100% terhadap Target 2021.
2		<b>Akan Tercapai</b>	Apabila realisasi capaian indikator Tahun 2021 dalam interval $>90\%$ sampai dengan $< 100\%$ terhadap Target 2021
3		<b>Perlu Upaya Keras</b>	Apabila realisasi capaian indikator Tahun 2021 $\leq 90\%$ terhadap Target 2021.

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
4	NA	<i>Not Available</i>	Indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten.

Untuk kriteria status evaluasi kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

**1. Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator telah memenuhi atau melebihi 100% dari target tahun 2021.

**2. Akan Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator melebihi target 90% sampai dengan mendekati 100% dari target tahun 2021.

**3. Perlu Upaya Keras**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator kurang dari 90% target yang direncanakan. Hal ini memerlukan upaya keras dalam pencapaian target indikator tersebut.

Adapun capaian kinerja indikator program pada tahun 2021, sebagaimana di sajikan pada tabel di bawah ini.















**2.6.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 20 indikator kinerja. Pada tahun 2021, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 21 indikator tersebut sebanyak 6 indikator berstatus tercapai, 5 indikator berstatus akan tercapai, dan 9 indikator berstatus NA (belum tersedia data). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.186

Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	71,42	70,25	98,18	98,18		Setda
2	Angka Kemiskinan	10,07-9,32	12,44-11,52	84,55	84,55		Setda
3	Indeks Pembangunan Gender	92,99	91,91	91,89	98,82		Setda
4	Indeks Pemberdayaan Gender	70,53	69,75	69,64	99,16		Dinsos PPKB PPPA
5	Persentase penurunan PMKS	0,58	0,57	0,62	100		Dinsos PPKB PPPA
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	nindya	nindya	nindya	100		Dinsos PPKB PPPA

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Angka Harapan Hidup	74,22	73,85	73,88	99,54		Dinkes
8	Rata-rata Lama Sekolah	8,22	7,89	7,79	94,77		Disdikbud
9	Harapan Lama Sekolah	12,66	12,57	12,55	99,13		Disdikbud
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	95,56	94,41	92,67	96,98		Disdikbud
11	Indeks ketahanan pangan	82,62	79,47	79,92	96,73		Distan dan pangan
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,6-4,6	3,3-4,3	3,48	96,67		Setda
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25-2,65	4,54-5,17	5,03	52,68		Disperinnaker
14	PDRB Per Kapita	29,52	26,84	26,18	88,69		Setda
15	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	9.883,06	9.443,22	9.440	95,52		Setda
16	Inflasi	2,0-4,0	2,0-4,0	2,18	183,49		Setda
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	6.227,11	5.208,43	4.667,15	74,95		Disdagkop dan UKM
18	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8.875,03	7.748,63	7.086,93	79,85		Distan dan pangan, Dispeterikan
19	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	9.613,39	8.139,8	7.794,55	81,08		Disperinnaker
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.951,00	1630,14	1.366,00	83,79		Disparpora

Berdasarkan uraian indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut bahwa dari 20 indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di tahun 2021, 3 (15%) indikator perlu upaya keras, 9 (45%) indikator akan tercapai dan 8 (40%) indikator telah tercapai.



Gambar 2.46

indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.6.2. Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja daerah. Pada tahun 2021 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 12 indikator kinerja pada aspek daya saing, 6 indikator berstatus tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator tidak tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.187


Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	82,21	72,98	67,57*	81,19*	▶	Setda
2	IKLH	71,38	72,14	71,41	100,04	▶	DLH
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	72,39 (B)	67,25 (CB)	61,07* (B)	84,36*	▶	Setda
4	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,76	83,62	82,83	86,43	▶	Satpol PP & PK, Kesbangpol, BPBD
5	Nilai AKIP	71,00 (SB)	60,33 (B)	61,13 (B)	86,34	▶	Setda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,41-3,6	2,51-2,61	2,67	78,30	●	Diskominfo
7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	●	BPPKAD
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00 (B)	83,75 (B)	84,22	97,93	●	Setda
9	Indek Sistem Merit	0,76	0,58	0,70	96,57	●	BKPPD
10	Pertumbuhan Investasi	10,00	5,00	12,56	251,20	●	DPMPTSP
11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	93,05	73,81	63,72	68,48	▼	DPUPR dan Dishub
12	Indeks Desa Membangun	0,72	0,69	0,70	96,57	●	Dispermasdes

Catatan : \*) Data tahun 2020 karena data 2021 belum tersedia.

Berdasarkan uraian indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya saing di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut dari 12 indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing di tahun 2021, terdapat 5 (41,67%) indikator kinerja yang berstatus akan tercapai dan 6 (50%) indikator telah tercapai, dan 1 (8,3%) indicator yang berstatus perlu upaya keras.



Gambar 2.47

Indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing



### 2.6.3. Aspek Pelayanan Umum





#### 2.6.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 2.6.3.1.1. Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2021, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator yaitu rerata nilai UN tidak ada statusnya karena pada tahun 2021 tidak diselenggarakan ujian nasional karena adanya pandemi *Covid-19*. Namun, karena tidak ada Ujian Nasional maka semua siswa diluluskan sehingga angka kelulusan menjadi 100%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.188

#### Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	91,44	87,41	87,25	95,42		Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	82,34	80,28	81,09	98,48		Disdikbud
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	90,00	88,74	88,05	97,83		Disdikbud
4	Rerata Nilai UN	-	6,71	NA	NA	NA	Disdikbud
5	Angka Kelulusan	100	99,94	100	100		Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja urusan pendidikan adalah:

- Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan.
- Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan OPD terkait.
- Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik.
- Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan pendidikan adalah:

- Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu.
- Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan.
- Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah.
- Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.

f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan faktor pendorong adalah:

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan).
- b. Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang

#### 2.6.3.1.2. Kesehatan

Kinerja pada urusan kesehatan dilaksanakan dengan 5 (lima) program antara lain Program Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Sumber Daya Kesehatan, dan Program Kesehatan Masyarakat dengan kinerja yang diukur melalui 1 indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan 8 indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.189

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	59	30	30	50,85		Dinkes
2	Angka kesakitan	39,93	40,87	44,67	89,39		Dinkes
3	Jumlah Kematian Ibu	6	6	24	25,00		Dinkes
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,66	5,69	5,21	108,64		Dinkes
5	Angka Kematian Balita (AKABa);	6,64	6,67	6,12	108,50		Dinkes
6	Angka Kematian Neonatal (AKN)	3,94	3,97	3,68	107,07		Dinkes
7	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	80	65	65	81,25		Dinkes
8	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	100,00		Dinkes

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja urusan kesehatan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja, 6 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras.

#### 2.6.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh 1 indikator. Pada tahun 2021, capaian indikator pekerjaan umum dan penataan ruang berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.190

## Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	93,42	72	73,42*	78,59*		DPUPR

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

\*) data sementara

Ketercapaian indikator cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2021 berada pada status tercapai. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah bahwa urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2019-2024. Oleh karena itu, banyak sumber daya yang diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

Namun walaupun begitu kinerja yang dicapai pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2021 dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan sebagian besar anggaran pada urusan tersebut dialihkan alokasinya untuk penanganan covid-19.

## 2.6.3.1.3.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman ditunjukkan dalam 2 indikator kinerja pembangunan daerah. Capaian indikator pada tahun 2021 sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Adapun capaian data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.191

## Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	-	73,34	75,93	-		DPRKP
2	Persentase kawasan permukiman berkualitas	-	63,98	70,28	-		DPRKP

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022




## 2.6.3.1.3.2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan

Penanggulangan Kebakaran, BPBD, dan Kesbangpol dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Program Penegakan Perda dan Program Penanggulangan Kebakaran.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari 3 (tiga) indikator, 2 (dua) indikator dalam status akan tercapai dan 1 (satu) indikator dalam status tercapai. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.192  
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,  
dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan penegakan hukum	89,68	85,7	84,66	94,40		Satpol PP dan PK
2	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	73,78	65,84	65,84	65,84		BPBD
3	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	99,83	99,33	98	99,05		Kesbangpol

*Sumber: Hasil Olahan, 2022*

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat man, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat capaian kinerja Tahun 2021, terdapat tiga indikator dalam status sudah Tercapai.



Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Perpustakaan adalah:

- a. Adanya sarana Prasarana yang cukup memadai
- b. Adanya mutu pelayanan yang sudah sesuai standart pelayanan yang dipersyaratkan.
- c. Komitmen pimpinan dan semua personil untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya.

#### 2.6.3.1.3.3. Sosial

Kinerja pada urusan sosial dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Program Pemberdayaan Sosial dengan kinerja yang diukur melalui dua indikator. Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial.

Tabel 2.193  
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan penanganan PMKS	49,8	48,04	86,02	173,13		Dinsos PPPK PPKB
2	Presentase keluarga Pra Sejahtera	18,00	19,61	13,80	130,43		Dinsos PPPK PPKB

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Dari tabel diatas bisa dilihat, capaian 1 (dua) indikator kinerja urusan sosial dua indikator berada dalam status tercapai, dan 1 indikator dalam status perlu upaya keras. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- a. Adanya pandemi Covid 19, mengakibatkan jumlah PMKS yang ditangani meningkat dari jumlah target sasaran yang ada.
- b. Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang.
- c. Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah.
- d. Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sarasannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.
- e. Adanya peranserta stakeholder serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Magelang.
- f. Pendataan PMKS yang dilakukan secara periodik.


#### 2.6.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

##### 2.6.3.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah urusan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2021 untuk indikator Indeks Produktivitas tenaga kerja berstatus tercapai.

Tabel 2.194  
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Produktivitas tenaga kerja	31.512.510	31.194.768	32.165.980	102,07		Disperinaker

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022

#### 2.6.3.2.2. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 1 indikator kinerja pembangunan daerah. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.195  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan	90	75,62	54,02	60,02		Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai yaitu:

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini belum tercapai karena:

- 1) Adanya kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum.
- 2) Kurang nyamannya fasilitas angkutan umum dan fasilitas di terminal.
- 3) Waktu tunggu angkutan umum yang relatif lama.
- 4) Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

b. Jumlah ijin trayek

Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek. Namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan *online*.

c. Rasio Uji KIR Kendaraan

Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.

d. Jumlah Terminal Bis.





Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan

Provinsi, dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karena gagalnya proses pengadaan tanahnya.

#### 2.6.3.2.3. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup ditunjukkan dengan 4 indikator perangkat daerah yaitu (1) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru, (2) Persentase pengelolaan sampah, (3) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan, dan (4) Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Tabel 2.196  
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	22	13	2	9,09		DLH
2	Persentase pengelolaan sampah	54,91	42,9	38,17	69,51		DLH
3	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59	39,59	39,59	100		DLH
4	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	12,98	8,97	13,24	102		DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Secara umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan lingkungan hidup adalah:

- Sinergitas antar *stakeholder* baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan berbasis masyarakat.




#### 2.6.3.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi Kependudukan, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah dengan kinerja sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 2.197

## Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	99,75	98,03	98,10	97,03		Disdukcapil
2	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	96,67	74,16	85,32	88,26		Disdukcapil
3	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	95	82,5	83,33	87,72		Disdukcapil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Dari hasil evaluasi capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa 3 indikator kinerja, yaitu: Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK, Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian, dan Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data berada dalam status tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- Disdukcapil sudah mulai melakukan upaya jemput bola pelayanan pencatatan sipil;
- Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin diintensifkan;
- Pembebasan biaya untuk beberapa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Adanya perubahan aturan terkait perjanjian pemanfaatan data, sehingga harus mulai dari awal
- Adanya pandemi covid-19, sehingga pelayanan tatap muka dibatasi
- Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelayanan online



#### 2.6.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 2 indikator. Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tercantum dalam RPJMD, yaitu: Rasio kekerasan dan Cakupan pemberdayaan perempuan, dimana capaian untuk kedua indikator ini berstatus tercapai.



Tabel 2.198

## Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pemberdayaan perempuan	67,22	66,69	67,54	100,47		Dinsos PPKB PPPA
2	Rasio kekerasan	0,02	0,02	0,009	222,22		Dinsos PPKB PPPA


Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

## 2.6.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dalam 1 indikator, yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2021 capaian kinerja dari 1 indikator bertatus perlu upaya keras.

Tabel 2.199

## Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,89	0,71	0,93	95,70		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

## 2.6.3.2.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi kinerja dan 2) Program Pemberdayaan Usaha Mikro. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.200

## Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase koperasi aktif	81	80,2	68,66	84,77		Disdagkop UKM
2	Peningkatan Omzet usaha Mikro	5	5	5,3	106		Disdagkop UKM

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2021, 1 indikator berstatus tercapai dan satu indikator lagi berstatus perlu kerja keras.

#### 2.6.3.2.8. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Jumlah nilai investasi PMA, Jumlah nilai investasi PMDN dan Survey kepuasan pelayanan perijinan. Pada tahun 2021 untuk indikator Jumlah nilai investasi PMA berstatus akan tercapai sedangkan Jumlah nilai investasi PMDN dan indikator Survey kepuasan pelayanan perijinan berstatus Tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.201

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai investasi PMA	69.794,6	82.687	73.503,3	105,31		DPMPTSP
2	Nilai investasi PMDN	3.379,3	2.630	2.729,6	80,77		DPMPTSP
3	Survey kepuasan pelayanan perijinan	89	87,5	88,90	101,60		DPMPTSP

Sumber: DPMPTSP, 2022

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya.


Selama tahun 2017-2021 secara akumulatif terjadi peningkatan nilai investasi PMDN, dimulai dari nilai 1.030 milyar pada tahun 2017, meningkat menjadi 2.803 milyar pada tahun 2021.

#### 2.6.3.2.9. Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 1 indikator kinerja. Pada tahun 2021, dari 1 indikator kinerja program urusan kebudayaan berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.202

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pengelolaan kebudayaan	34,6	33,31	34,98	101,01		Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Faktor pendorong tercapainya cakupan pengelolaan kebudayaan adalah karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya budaya yang oleh pemerintah daerah didukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan.

#### 2.6.3.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui program: 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; 2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahun 2021 indikator dimaksud berstatus Tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel di atas.

Tabel 2.203

#### Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan prestasi generasi muda	45	37,50	44,07	97,93		Disparpora

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2022

Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah:




- Keaktifan pengurus organisasi pemuda khususnya KNPI dan karang taruna;
- Berkembangnya teknologi informasi mempermudah berkomunikasi;
- Meningkatnya motivasi pemuda untuk berorganisasi.

#### 2.6.3.2.11. Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Ketersediaan Pangan Utama Beras, Stabilitas harga pangan dan Skor PPH. Pada tahun 2021 ketiga indikator tersebut capaian kinerjanya : 3 indikator berada pada status akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.204

#### Capaian Kinerja Urusan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama beras	208,99	210,66	214.315	102,55		Distan & Pangan
2	Stabilitas harga pangan	94,3	93,98	94,04	99,72		Distan & Pangan
3	Skor PPH	88,4	88,2	87,9	99,43		Distan & Pangan


Sumber : Distan dan Pangan, 2022

#### 2.6.3.2.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 3 program, yaitu 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa; 3) Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa. Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.205

#### Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	100	87,74	97,28	97,28		Dispermades

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja Tahun 2020 indikator Indeks Desa Membangun dan Persentase status Desa Maju, Mandiri dan berkembang berada dalam status tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, efektif dan efisien; dan
- c. Koordinasi yang baik dan berkualitas antar pemangku kepentingan, baik di internal Dispermades maupun dengan pihak eksternal yang terkait.

#### 2.6.3.2.13. Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan indikator kinerja cakupan layanan informasi bagi desa dan Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja tersebut hingga pada akhir tahun 2021 berada pada status tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.206

#### Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	100	56,89	56,89	56,89		Diskominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Nilai cakupan layanan informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah pada tahun 2020 melebihi target, alasannya atau faktor yang mempengaruhi diantaranya:


1. Telah diupayakan perbaikan aplikasi monografi desa dan pendampingan sampai ke tingkat desa dalam input data monografi desa.
2. Telah dilaksanakannya forum data sebagai wadah koordinasi data sektoral.

#### 2.6.3.2.14. Persandian

Kinerja pembangunan urusan persandian ditunjukkan dengan indikator kinerja cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi. Capaian indikator kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 berada pada status tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.207

#### Capaian Kinerja Urusan Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	76,59	53,19	53,19	69,45		Diskominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Nilai indikator cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi pada tahun 2021 adalah tercapai. Faktor yang mempengaruhinya adalah telah dilaksanakan pengamanan internet, intranet dan data center dengan *firewall*.

#### 2.6.3.2.15. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan dilaksanakan melalui 2 Program yaitu 1) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan; dan 2) Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah di Bidang kearsipan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.208

#### Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengolahan arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	100	53,85	61,54	61,54		Dispuspa



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Kearsipan, berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 untuk indikator Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku berstatus tercapai.

#### 2.6.3.2.16. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja perangkat daerah yaitu (1) Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik dan (2) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI. Capaian indikator kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 2 indikator pada status akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.209  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika


No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	100	86,67	80,18	80,18		Diskominfo
2	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	100	83,33	82,7	82,7		Diskominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

#### 2.6.3.2.17. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan dilaksanakan melalui 1 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah di Bidang Perpustakaan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.210  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	0,10	0,08	0,0410	41		Dispuspa

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Perpustakaan, berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 untuk indikator rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten berada pada status perlu upaya keras. Pencapaian yang masih rendah ini dikarenakan adanya Instruksi Bupati Magelang Nomor

07 Tahun 2021 tanggal 21 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level 3 Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Kabupaten Magelang bagian kedua pada poin ( b ) : pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% ( seratus persen ) Work From Home (WFH) , dan pada bagian ketiga : melarang setiap bentuk aktivitas / kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.














### 2.6.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.6.3.3.1. Pertanian


Kinerja pembangunan Urusan pertanian dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Olahraga; 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian; 5) Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Pencapaian kinerjanya diukur melalui 14 Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.211  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi Padi	480.500	479.000	431.123	89,72		Distan dan pangan
2	Produksi Jagung	51.650	51.500	49.557	95,95		Distan dan pangan
3	Produksi Cabai	41.183	40.071	89.137	216,44		Distan dan pangan
4	Produksi Kopi	1.530	1.500	1.512	98,82		Distan dan pangan
5	Produksi Cengkeh	173	167	168	97,11		Distan dan pangan
6	Produksi kelengkeng	100	95	96	96,00		Distan dan pangan
7	Produksi jeruk	2.675	2.660	2.973	111,14		Distan dan pangan
8	Produksi kelapa dalam	7.550	7.535	7.556	100,08		Distan dan pangan
9	Produksi Salak	69.420	69.390	74.324	107,06		Distan dan pangan
10	Produksi Bawang putih	2.523	2.377,2	3.829	151,76		Distan dan pangan
11	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	1,50	0,30	0,35	23,33		Distan dan pangan
12	Produksi daging	84.389,27	16.598,73	16.680,61	100,49		Distan dan pangan
13	Produksi Telur	88.290,50	17.359,80	17.359,82	100,00		Distan dan pangan



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
14	Produksi susu	4.249.734	833.804	833.813,00	100,00		Distan dan pangan

Sumber : Distan dan pangan, 2022

Sampai dengan tahun 2021 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian dari 14 indikator yang ada, 12 indikator status tercapai, 1 indikator status akan tercapai, 1 indikator status perlu upaya keras. Status perlu upaya keras ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

#### 2.6.3.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan dan Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan. Pada tahun 2021 Indikator Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan maupun Peningkatan lama tinggal wisatawan berstatus Perlu Kerja Keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.212  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata


No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	25	5	(76,95)	-384,75		Disparpora
2	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	20,13	5,6	6,21	37,01		Disparpora

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, 2022


#### 2.6.3.3.3. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui program: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 3 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.213  
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi benih ikan	13.603.826	2.205.000	2.207.858,24	100,13		Dinas Perikanan



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
2	Produksi ikan konsumsi	156.444,00	25.357,50	20.275,27	79,96		Dinas Peterikan
3	Produksi perikanan tangkap	1.907,94	309,25	310,12	100,28		Dinas Peterikan

Sumber : Dispeterikan, 2022



Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Kelautan dan Perikanan, masih terapat 1 indikator yang perlu upaya keras..

#### 2.6.3.3.4. Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui program: 1) Program Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan; 2) Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar; 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan.

Sampai dengan tahun 2021 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan untuk indikator Cakupan Pelayanan Perdagangan berstatus akan tercapai dan indikator Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur berada pada status perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.214  
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan


No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pelayanan Perdagangan	78	72	71,82	92,78		Disdagkop UKM
2	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	12	9	7	58,33		Disdagkop UKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2022

#### 2.6.3.3.5. Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.215  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertumbuhan Industri	12,16	1,44	1,67	13,73		Disperinaker

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2022.

Sampai dengan tahun 2021 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian untuk Persentase Pertumbuhan Industri status tercapai.

#### 2.6.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 2.6.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dengan 1 indikator, yaitu Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah. Status ketercapaian indikator ini adalah tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Perencanaan untuk 1 (satu) indikator dalam status tercapai. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.216  
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	90,29	83,09	86,92	96,27		Bappeda

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

##### 2.6.3.4.2. Keuangan

Kinerja urusan keuangan dilaksanakan melalui 3 Program yaitu 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Program Pengelolaan Aset Daerah. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.217  
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kenaikan PAD	7	7	13,83	197,57		BPPKAD
2	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100		BPPKAD
3	Persentase kejelasan status aset daerah	100	100	100	100		BPPKAD

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Keuangan dari 3 (tiga) indikator, 3 (tiga) indikator berstatus tercapai.

#### 2.6.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan

Kinerja urusan kepegawaian dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Kepegawaian berada dalam status perlu upaya keras dan hal ini diperhitungkan target akhir RPJMD akan dapat tercapai. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepegawaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.218  
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indek profesionalitas ASN	64	53	43,52	68		BKPPD

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2022

Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 karena :

1. Beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan sertifikasi Jabatan Fungsional pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian sampai dengan pemerintah menyatakan aman dari *Covid-19*, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian target peningkatan kompetensi, yang mana kompetensi tersebut dalam perhitungan IP ASN mempunyai bobot 40%.
2. Pengurangan anggaran termasuk untuk kegiatan peningkatan kompetensi (diklat dan bintek ASN) difokuskan untuk penanganan dan pencegahan

*Covid-19*, mengakibatkan capaian target di komponen kompetensi tidak tercapai.

3. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD belum terupdate dalam database sapk BKN, terutama data bintek dan diklat yang dilaksanakan ASN dan belum semua ASN melaporkan diklat/bintek yang diikutinya. Hal ini menyebabkan ada kompetensi ASN yang tidak terhitung, akibatnya nilai IP ASN lebih rendah dari yang sebenarnya

#### 2.6.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengkajian Daerah. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja Daerah dengan kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.219  
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase implementasi rencana kelitbang.	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2022

Faktor pendukung ketercapaian indikator kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Terjalannya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait kelitbang di internal Kabupaten Magelang.
2. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal, baik perguruan tinggi, provinsi, kementerian terkait.

#### 2.6.3.4.5. Pengawasan

Kinerja urusan Pengawasan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja urusan Pengawasan maka untuk indikator Level Kapabilitas APIP berstatus tercapai.

Sedangkan realisasi nilai Maturitas SPIP Tahun 2021 sebesar 3 (Terdefinisi) dengan status akan tercapai dengan target kinerja sebesar 3,1. Nilai realisasi Maturitas SPIP tersebut merupakan penilaian BPKP pada tahun 2019. Pada tahun 2021 implementasi SPIP sedang dalam proses perubahan menjadi SPIP Terintegrasi dan BPKP baru melaksanakan penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sampel di 10 OPD pada Pemerintah Kabupaten Magelang. Capaian kinerja urusan Pengawasan dapat dilihat pada tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah berikut.

Tabel 2.220  
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan


No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Level kapabilitas APIP	3+	3	3	100		Inspektorat
2	Nilai maturitas SPIP	3,3	3	3	90,91		Inspektorat

Sumber: Inspektorat, 2022

#### 2.6.3.5. Fokus Layanan Fungsi Lainnya

Kinerja pada layanan fungsi lainnya ditunjukkan dalam 3 indikator, meliputi indikator cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah. Berdasarkan tabel di atas, kinerja layanan fungsi lainnya pada tahun 2021 berada pada status tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja dari ketiga indikator yang berada pada status tercapai. Selengkapnya data capaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.221  
Capaian Kinerja Pada Layanan Fungsi Lainnya


No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	80,00	72,50	74,50	93,13		Setda
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	84	84,16	99,01		Setda
3	Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	100	94,44	100	100		Setwan

Sumber : Hasil Olahan, 2022

#### 2.6.4. Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam penilaian kinerja Indikator program Kabupaten Magelang tahun 2021, penentuan batas kriteria capaian sama dengan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kriteria capaian secara detail disajikan pada tabel 2.221. Adapun capaian kinerja indikator program pada tahun 2021, sebagaimana di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.222  
Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>						
I	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
1	Persentase Guru Bersertifikat	95	92	95,5	105,3		Disdikbud
2	Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru	70,53	67,45	NA	NA	NA	Disdikbud
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	92,5	92	77,21	83,47		Disdikbud
2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81	80,45	86,92	107,31		Disdikbud
3	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	0,06	0,05	100		Disdikbud
4	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,21	0,23	0,10	147,62		Disdikbud
5	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	93,93	60,22	37,75	40,19		Disdikbud
6	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)	89,13	67,39	75	84,15		Disdikbud
7	Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	76,62	73,96	NA	NA	NA	Disdikbud
8	Persentase SD dengan Siswa Ideal	41,53	40,56	NA	NA	NA	Disdikbud
9	Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	100	50,08	50,08	100		Disdikbud
10	Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal	39,06	36,72	NA	NA	NA	Disdikbud
11	Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	80,62	74,42	NA	NA	NA	Disdikbud
12	Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	100	53,85	53,85	100		Disdikbud
	<b>BIDANG KESEHATAN</b>						
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi	70	64	84,21	120,30		Dinkes
2	Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor	90	78	85	94,44		Dinkes
3	Cakupan Mutu Pelayanan FKTL	50	35	90,01	180,02		Dinkes
4	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP	50	35	86,57	173,14		Dinkes
5	Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium	50	35	35	70		Dinkes
6	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	68	62	79,26	116,56		Dinkes
7	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	90	80	100	111,11		Dinkes
8	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100	100	70,61	70,61		Dinkes
9	Cakupan Surveilans dan Imunisasi	90	70	85	94,44		Dinkes
10	Pelayanan kesehatan balita*)	100	100	84,61	84,61		Dinkes
11	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)	100	100	99,58	99,58		Dinkes
12	Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)	100	100	99,74	99,74		Dinkes
13	Pelayanan kesehatan ibu hamil *)	100	100	94,03	94,03		Dinkes

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
14	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)	100	100	62,77	62,77		Dinkes
15	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)	100	100	97,49	97,49		Dinkes
16	Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)	100	100	25,04	25,04		Dinkes
17	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)	100	100	48,15	48,15		Dinkes
18	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)	100	100	55,37	55,37		Dinkes
19	Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)	100	100	20,30	20,30		Dinkes
20	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)	100	100	59,75	59,75		Dinkes
21	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)	100	100	11,03	11,03		Dinkes
22	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	50	35	35	70		Dinkes
23	Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	50	35	35	70		Dinkes
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						
1	Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumberdaya kesehatan	94	88	90	95,74		Dinkes
2	Cakupan sumber daya manusia kesehatan	90	84	85	94,44		Dinkes
III	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						
1	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	75	69,5	74,40	99,20		RSU Muntilan
2	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Rumah Sakit	81	79,8	87,30	107,78		RSU Muntilan
	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
I	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>						
1	Cakupan layanan Sumber daya air	79,21	75,82	81,43	102,80		DPUPR
II	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>						
1	Cakupan layanan air minum*	93,27	89,91	90,21	96,72		DPUPR
III	<b>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>						
1	Cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan	100	0	0	0,00		DPUPR
IV	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>						
1	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*	91,82	88,73	90,36	98,41		DPUPR
V	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>						
1	Cakupan layanan drainase lingkungan	100	0	0	0,00		DPUPR
VI	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>						
1	Cakupan layanan infrastruktur permukiman	100	100	100	100,00		DPUPR
VII	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>						
1	Cakupan penataan bangunan gedung	100	99,8	99,17	99,17		DPUPR
VIII	<b>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>						



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	100	100	100	100,00		DPUPR
IX	Program Penyelenggaraan Jalan						
1	Cakupan penyelenggaraan jalan	83,48	82,69	85,97	102,98		DPUPR
X	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						
1	Cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi	100	84,88	80,67	80,67		DPUPR
XI	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						
1	Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	100	50	47,97	47,97		DPUPR
XII	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan						
1	Cakupan layanan kinerja pertanahan	100	100	65	65,00		DPUPR
	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
1	Persentase layanan pengembangan perumahan	100	100	100	100		DPRKP
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas	100	100	100	100		DPRKP
III	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						
1	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	61,83	48,16	55,64	84,61		DPRKP
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
1	Persentase layanan peningkatan PSU perumahan	100	100	100	100		DPRKP
V	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100	100	100	100		DPRKP
	<b>BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
I	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
1	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	75	61	99,99	99,99		Satpol PP dan PK
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Persentase penegakan perda	96,2	95,8	100	103,95		Satpol PP dan PK
2	Persentase penertiban yang dilaksanakan	100	100	100	100		Satpol PP dan PK
3	Persentase pengamanan dan pengawalan	100	100	100	100		Satpol PP dan PK
4	Persentase satlinmas yang aktif	75	72	85	118,06		Satpol PP dan PK
III	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
1	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	85	85	100	100		BPBD



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPd 2021	Realisasi RKPd tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	47,91	36,96	100	208,72		BPBD
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100	100	146	146		BPBD
4	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62,9	41,39	100	158,98		BPBD
	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
1	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	10,22	8,96	8,96	87,67		Dinsos PPKB PPPA
II	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten**	100	100	96,25	96,25		Dinsos PPKB PPPA
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
1	Persentase fakir miskin yang divalidasi	100	100	105,94	105,94		Dinsos PPKB PPPA
V	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
1	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	100	100	88,61	88,61		Dinsos PPKB PPPA
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>						
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
1	Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	90	90	82,74	91,93		Disperinaker
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
1	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	80,6	80,6	80,6	100		Disperinaker
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
1	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	82,74	82,74	82,74	100		Disperinaker
	<b>BIDANG : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
I	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
1	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
1	Persentase perempuan dalam organisasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya	100	45,13	45,13	45,13		Dinsos PPKB PPPA
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
1	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
1	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras 71 % sesuai standart	100	71	98	98		Dinsos PPKB PPPA
	<b>BIDANG : PANGAN</b>						
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						


No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Ketersediaan energi per kapita	2000	2000	2413	120,65		Distan dan Pangan
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	91	91	91	100,00		Distan dan Pangan
3	Ketersediaan protein per kapita	53	53	66,15	124,81		Distan dan Pangan
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,8	88,2	87,9	98,99		Distan dan Pangan
5	Penguatan cadangan pangan (%)	65	65	65	100,00		Distan dan Pangan
6	Stabilitas harga dan pasokan pangan	93,2	93,2	94,04	100,90		Distan dan Pangan
II	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	67,5	67,5	67,5	100,00		Distan dan Pangan
III	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
1	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	90	90	100,00		Distan dan Pangan
	<b>BIDANG : PERTANAHAN</b>						
	<b>BIDANG : LINGKUNGAN HIDUP</b>						
I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	100	69	158	158		DLH
II	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100	100	100	100		DLH
III	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	3,68	2,62	2,79	75,8		DLH
2	Persentase mata air yang dikonservasi	32	19	31,84	99,5		DLH
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
1	Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	37,71	37,71	37,39	99,1		DLH
2	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	1,88	1,88	1,88	100		DLH
3	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,98	25,49	24,44	94,07		DLH
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
1	Persentase cakupan area pelayanan sampah	8,18	5,68	12,9	157		DLH
2	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R*	24,48	21,78	18,43	75,2		DLH
3	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	30,43	21,12	19,74	64,87		DLH
VI	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
1	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	72	68	100	138,8		DLH
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	27	18	18	66,7		
2	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	70	46	36	51,4		DLH
3	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	64	39	25	39,07		DLH
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
1	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	9,95	5,91	9,68	97,28		DLH
2	Persentase sekolah Adiwiyata	18,11	16,82	21,82	120		DLH
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100		DLH
2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100		DLH
X	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100	100	100	100		DLH
	<b>BIDANG : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL</b>						
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	100	98,20	98,18	98,18		
	Persentase penerbitan KK	99,50	97,85	98,03	98,52		
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100	92,50	94,23	94,23		
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	70	100	100		
	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	90	60	61,73	68,58		
3.	PROGRAM PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
	Persentase Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan	90	75	100	100		
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
	Persentase Pemanfaatan Data	100	90	66,67	66,67		
	<b>BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>						
I	PRORAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	54,5	38,15	88,83	162,99		Disperma des
2	Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desanya	100	40,87	22	22,00		Disperma des
3	Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	100	100	100	100,00		Disperma des
4	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	100	100	100	100,00		Disperma des
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
1	Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	100	100	100	100,00		Disperma des

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri	100	88,24	80,09	80,09		Dispermas
3	Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi	0,39	0,39	0,17	43,59		Dispermas
4	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik	100	49,18	63,27	63,27		Dispermas
5	Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	1,63	1,63	0	0,00		Dispermas
6	Persentase TTG yang difasilitasi	100	44,59	0	0,00		Dispermas
III	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>						
1	Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	4,76	4,76	0	0		Dispermas
2	Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	100	48,39	0	0		Dispermas
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>						
1	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu	100	100	100	100		Dispermas
	<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
I	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>						
1	Persentase Peningkatan partisipasi ber - KB	39,6	2,42	19,73	49,82		Dinsos PPKB PPPA
II	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>						
1	Usia Kawin Pertama (UKP)*	22 Tahun	21,3 Tahun	21,01	95,5		Dinsos PPKB PPPA
	<b>BIDANG : PERHUBUNGAN</b>						
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>						
1	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	100	0	0,00	100		DISHUB
2	Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	100	88,06	88,60	88,60		DISHUB
3	Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah kbwu	70	63	61,85	88,36		DISHUB
	<b>BIDANG : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
I	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>						
1	Cakupan Layanan Komunikasi	82	77	77	93,90		Diskominfo
2	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	100	60,19	60,19	60,19		Diskominfo
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	100	100	58,10	58,10		Diskominfo
4	Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	94,96	20,68	20,68	21,78		Diskominfo
5	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	100	50	50	50		Diskominfo
II	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						
1	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	100	100	100	100		Diskominfo
2	Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	100	100	100	100		Diskominfo
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	100	100	100	100		Diskominfo
4	Cakupan diseminasi informasi melalui media massa	100	100	100	100		Diskominfo
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	100	100	66,67	66,67		Diskominfo

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
6	Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	100	66,67	66,67	66,67		Diskominfo
7	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	100	100	100	100		Diskominfo
8	Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria	64,92	26,45	26,45	40,74		Diskominfo
	<b>BIDANG : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
1	Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	80	78,13	78,03	97,54		Disdagkop UKM
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						Disdagkop UKM
1	Persentase pengelola koperasi yang meningkatkan kapasitasnya	80	80	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
1	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	3,71	0,73	0,74	19,95		Disdagkop UKM
	<b>BIDANG : PENANAMAN MODAL</b>						
I	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
1	Persentase pelayanan perijinan	1	1	1	100		DPMPPTSP
II	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
1	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	0,02	0,01	0,004275	42,75		DPMPPTSP
III	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
1	Persentase realisasi investasi	61,2	61,2	91,26	149,12		DPMPPTSP
	<b>BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
1	Cakupan pembinaan pemuda	48,15	44	32,41	73,66		Disparpora
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
1	Cakupan pembinaan olahraga	51,02	44	44,94	102,14		Disparpora
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
1	Cakupan pembinaan kepramukaan	30,30	16,67	16,67	100		Disparpora
	<b>BIDANG : STATISTIK</b>						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
1	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	100	100	100	100		Diskominfo
2	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100	100	100	100		Diskominfo
	<b>BIDANG : PERSANDIAN</b>						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						
1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	48	20	20	41,67		Diskominfo
	<b>BIDANG : KEBUDAYAAN</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>						
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	14,75	11,59	22,14	150,10		Disdikbud
2	Persentase Karya Budaya yang Terlayani	4,51	4,2	1,29	28,60		Disdikbud
3	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	84,54	84,13	10	11,83		Disdikbud
	<b>BIDANG : PERPUSTAKAAN</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>						
1	Angka kepuasan pemustaka	81,5	80	87,58	107,46		DISPUSPA
2	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	0,0264	0,023	0,0207	78,31		DISPUSPA
3	Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	100	56,25	72,383	72,383		DISPUSPA
	<b>BIDANG : KEARSIPAN</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>						
1	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip	100	53,85	61,54	61,54		DISPUSPA
2	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola	12,5	6,45	17,43	139,44		DISPUSPA
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
	<b>BIDANG : KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>						
1	Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	100	100	100	100,00		Dispeterikan
2	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	5	5	5	100,00		Dispeterikan
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						
1	Angka konsumsi ikan	20,5	19,9	19,9	97,07		Dispeterikan
2	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	5	5	4,99	99,80		Dispeterikan
3	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	5	5	4,97	99,40		Dispeterikan
4	Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	3	3	3	100,00		Dispeterikan
	<b>BIDANG : PARIWISATA</b>						
<b>I</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						
1	Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata	76,44	50,77	63,76	125,59		Disparpora
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>						
1	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	61,76	59,67	46,22	77,46		Disparpora
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik	43,29	45,45	49,95	109,90		Disparpora
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
1	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	49,12	1,05	0,77	73,33		Disparpora
	<b>BIDANG : PERTANIAN</b>						
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	3,86	3,59	4,19	108,55		Distan dan Pangan
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
1	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	6,76	5,45	6,78	100,30		Distan dan Pangan
2	Produktivitas Bawang Putih	62,18	61,72	70	112,58		Distan dan Pangan
3	Produktivitas Cabai	70,01	69,85	69,94	99,90		Distan dan Pangan
4	Produktivitas Cengkeh	2,08	1,92	1,83	87,98		Distan dan Pangan
5	Produktivitas Jagung	59,35	50,32	67,07	113,01		Distan dan Pangan
6	Produktivitas Jeruk	0,18	0,12	0,12	66,67		Distan dan Pangan
7	Produktivitas Kelapa Dalam	14,9	14,6	14,1	94,63		Distan dan Pangan
8	Produktivitas Kelengkeng	0,82	0,79	0,92	112,20		Distan dan Pangan
9	Produktivitas Kopi	9,15	9	8,99	98,25		Distan dan Pangan
10	Produktivitas Padi	60,6	60,3	61,99	102,29		Distan dan Pangan
11	Produktivitas Salak	0,1	0,07	0,08	80,00		Distan dan Pangan
III	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
1	Cakupan pembinaan kelompok tani	44,5	37,6	40	89,89		Distan dan Pangan
2	Persentase peningkatan kerjasama/kemitraan yang terjalin	20	20	20	100		Distan dan Pangan
IV	Program Perizinan Usaha Pertanian						
1	Cakupan perizinan usaha pertanian	100	100	100	100		Distan dan Pangan
	<b>BIDANG : PERDAGANGAN</b>						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
















No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2021	Realisasi RKPDP tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas	3	3	51,49	1.716,33		Disdagkop UKM
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
1	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik	92,25	86	85,30	92,47		Disdagkop UKM
III	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
1	Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan	80	80	80	100		Disdagkop UKM
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
1	Fluktuasi harga bapok (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu	<10	<10	15	-150		Disdagkop UKM
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
1	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda terasah	70	58	NA	NA	NA	Disdagkop UKM
	<b>BIDANG : PERINDUSTRIAN</b>						
I	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI						
1	Cakupan Bina Industri Kecil	1,44	1,44	1,67	118,06		Disperinaker
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>BIDANG : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>						
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
I	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						
1	Persentase ketercapaian penataan organisasi	100	100	100	100		Bagian Organisasi
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	94	94		Bagian Pemerintahan
III	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
1	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100	100	100	100		Bagian Administrasi Pembangunan
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	100	100	100	100		Bagian Umum
V	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Persentase permasalahan hukum yang didampingi	100	100	115,91	115,91		Bagian Hukum
2	Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	100	100	107,14	107,14		Bagian Hukum
3	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	100	100	135	135		Bagian Hukum




















No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
VI	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	94	94		Bagian Kesra
VII	PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
1	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat	100	100	100	100		Bagian Prokompim
VIII	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
1	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	100	100	100	100		Bagian Ek SDA
2	Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	100	100	100	100		Bagian Ek SDA
3	Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	12	12	10,8	90		Bagian Ek SDA
IX	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
1	Indeks Kematangan UKPBJ	5 level	4 level	2 level	2 level		Bagian PBJ
	SEKRETARIAT DEWAN						
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
1	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	100	100	100	100		Sekretariat DPRD
2	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda	100	83,33	100	100		Sekretariat DPRD
3	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	100	100	100	100		Sekretariat DPRD
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>BIDANG : PENGAWASAN</b>						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
1	Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi	85	80	81,98	96,45		Inspektorat
2	Persentase Laporan Hasil Pengawasan	100	100	100	100,00		Inspektorat
3	Persentase tindak lanjut yang terselesaikan	90	86	78	86,67		Inspektorat
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
1	Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	100	70	37,04	37,04		Inspektorat
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>BIDANG : PERENCANAAN</b>						
I	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	62	59	59	100		Bappeda dan Litbangda
2	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	77	55	55	100		Bappeda dan Litbangda
3	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	98,39	90,32	90,32	100		Bappeda dan Litbangda
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
2	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
3	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
	<b>BIDANG : KEUANGAN</b>						
I	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
1	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	100	100	100	100		BPPKAD
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
1	Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	100	100	100	100		BPPKAD
2	Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	100	100	100,25	100,25		BPPKAD
3	Persentase serapan APBD	100	100	100	100		BPPKAD
4	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	100	100	100	100		BPPKAD
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
1	Persentase kenaikan Pajak	9,69	11,28	3,95	40,76		BPPKAD
2	Persentase kenaikan retribusi	-3,31	-16,15	-21,79	-658,30		BPPKAD
3	Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	100	100	106,89	106,89		BPPKAD
	<b>BIDANG : KEPEGAWAIAN</b>						
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
1	Persentase ASN yang lulus diklat	100	100	100	100		BKPPD
2	Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN	100	100	100	100		BKPPD
3	Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	10,77	9,7	17,95	166,67		BKPPD
4	Persentase ASN yang terevaluasi kerjanya	82	80	80	97,56		BKPPD
5	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	79,97	75	75	93,79		BKPPD
6	Persentase keterisian formasi pegawai	78,03	75,1	62,65	80,29		BKPPD
7	Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	85	82	86,35	101,59		BKPPD
8	Persentase pembinaan ASN	0,4	0,4	0,34	85,71		BKPPD
	<b>BIDANG : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
I	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangda	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
	<b>BIDANG : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						








No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
1	Jumlah peserta sosialisasi	100	100	98	98		
I	PROGRAM Peningkatan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik						Kesbangpol
1	Persentase konflik sosial tertangani	100	100	Tidak Dilaksanakan di Tahun 2021		NA	Kesbangpol
II	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
1	Persentase kegiatan pembinaan politik	100	100	100	100		Kesbangpol
III	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
1	Persentase ormas yang aktif	99,5	98	100	100		Kesbangpol
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
	<b>KECAMATAN SALAMAN</b>						
I	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100		Kecamatan Salaman
II	PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	90	90	90	90		Kecamatan Salaman
III	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Salaman
	<b>KECAMATAN BOROBUDUR</b>						
I	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	85	80	80	94,12		Kecamatan Borobudur
II	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Borobudur
III	PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	90	90	90		Kecamatan Borobudur
	<b>KECAMATAN NGLUWAR</b>						
I	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	80	80	80		Kecamatan Ngluwar
II	PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kecamatan Ngluwar
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Ngluwar
	<b>KECAMATAN SALAM</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	66,65	41,66	41,66	62,51		Kec Salam
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	90	90	90		Kec Salam
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec Salam
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	100	100		Kec Salam
	<b>KECAMATAN SRUMBUNG</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	60	60	60		Kec. Srumbung
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Srumbung
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	87	87	87	100		Kec. Srumbung
	<b>KECAMATAN DUKUN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	121	121		Kec. Dukun
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Dukun
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Dukun
	<b>KECAMATAN MUNTILAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	72	66	66	91,67		Kec. Muntilan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Muntilan
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Muntilan
	<b>KECAMATAN MUNGKID</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	86	83	83	96,51		Kec. Mungkid
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Mungkid
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Mungkid
	<b>KECAMATAN SAWANGAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	70	70	70		Kecamatan Sawangan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	85	85	85		Kecamatan Sawangan
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Sawangan
	<b>KECAMATAN CANDIMULYO</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	84,21	84,21	84,21		Kecamatan Candimulyo
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kecamatan Candimulyo
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Candimulyo
	<b>KECAMATAN MERTOYUDAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	66	64	64	96,97		Kecamatan Mertoyudan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kecamatan Mertoyuda

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPd tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
							n
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Mertoyudan
	<b>KECAMATAN TEMPURAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	80	80	80		Kec Tempuran
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	93	92	92		Kec Tempuran
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec Tempuran
	<b>KECAMATAN KAJORAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	68,97	48,28	48,28	70		Kec Kajoran
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec Kajoran
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec Kajoran
	<b>KECAMATAN KALIANGKRIK</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	86	82	80	93,02		Kecamatan Kaliangkrik
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kecamatan Kaliangkrik
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	98,33	98,33		Kecamatan Kaliangkrik
	<b>KECAMATAN BANDONGAN</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	96,2	96,2		Kecamatan Bandongan
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	98,1	98,1		Kecamatan Bandongan
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPd tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	97,3	97,3		Kecamatan Bandongan
	<b>KECAMATAN WINDUSARI</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	90	100	100		Kec. Windusari
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	82,4	82,1	87,73	106,47		Kec. Windusari
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Windusari
	<b>KECAMATAN SECANG</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	65	65	65		Kec. Secang
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Secang
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Secang
	<b>KECAMATAN TEGALREJO</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	90	85	100	111,11		Kec. Tegalrejo
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Tegalrejo
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Tegalrejo
	<b>KECAMATAN PAKIS</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	95	80	100	105,26		Kec. Pakis
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kec. Pakis
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kec. Pakis
	<b>KECAMATAN GRABAG</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2021	Realisasi RKPD tahun 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Status capaian 2021 (Realisasi vs Target)	PD
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100		Kecamatan Grabag
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	100	100		Kecamatan Grabag
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
1	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	100	100	100	100		Kecamatan Grabag
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100		Kecamatan Grabag
	<b>KECAMATAN NGABLAK</b>						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
1	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	91,67	91,67		Kecamatan Ngablak
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	100	95,6	95,6		Kecamatan Ngablak
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
1	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	96,43	96,43		Kecamatan Ngablak

Sumber : Hasil Olahan, 2022

## 2.7 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

### 2.7.1. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Pendidikan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:




- Pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar;
- Pendidikan kesetaraan.

Target SPM Bidang Urusan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pada tahun 2018, SPM Bidang urusan Pendidikan terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar dengan 27 Indikator. Sejak tahun 2019, SPM Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Realisasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.223  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020 (%)	Target Capaian SPM (%)	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021 (%)	Status Capaian	PD Pengampu
					Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	72,92	100	38.742	35.275	92,21		DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	62,48	100	181.626	161.277	88,80		DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	43,75	100	4.266	4.266	100		DISDIKBUD
Jumlah/Rata-rata			59,72				91,66		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang pendidikan tahun 2021 pada jenis pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar belum mencapai target, sedangkan pada jenis pelayanan Pendidikan Kesetaraan sudah mencapai target. Walaupun belum semua mencapai target, tetapi rata-rata capaian SPM tahun 2021 sebesar 91,66 lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 59,72. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SPM Pendidikan antara lain:

- 1) Cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis sebagian wilayah di Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung
- 2) Keterbatasan data Anak Tidak Sekolah (ATS)
- 3) Kondisi ekonomi dan sosial budaya sebagian masyarakat Kabupaten Magelang yang kurang mendukung pencapaian target SPM
- 4) Keterbatasan Sumber Daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

### 2.7.2. SPM Bidang Urusan Kesehatan










Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:




- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;  
 l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.224  
 Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020 (%)	Target Capaian SPM (%)	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021 (%)	Status Capaian	PD Pengampu
					Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	94,01	100	18.135	17.054	94,03		DINKES
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	99,99	100	16.404	16.361	99,74		DINKES
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	99,02	100	16.315	16.247	99,58		DINKES
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	54,97	100	87.910	74.382	84,61		DINKES
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	17,40	100	179.116	99.185	55,37		DINKES
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	4,98	100	805.244	163.472	20,30		DINKES
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	38,44	100	182.917	88.075	48,15		DINKES
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	7,32	100	390.338	43.053	11,03		DINKES
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang	41,88	100	18.249	10.904	59,75		DINKES

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020 (%)	Target Capaian SPM (%)	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021 (%)	Status Capaian	PD Pengampu
					Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	melitus	mendapatkan pelayanan kesehatan standar							
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan stndr	57,94	100	3.226	2.025	62,77		DINKES
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	35,66	100	14.082	3.526	25,04		DINKES
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	91,77	100	17.739	17.294	97,49		DINKES
Jumlah/Rata-rata			53,61	100			63,16		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021 semua jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan belum mencapai target. Walaupun semua belum mencapai target, tetapi rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 sebesar 63,16 lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 53,61. Hal tersebut disebabkan kendala dalam pelaksanaan SPM Kesehatan antara lain:

- 1) Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi capaian SPM Bidang Kesehatan. Dengan adanya peraturan PPKM pelaksanaan seperti *skrining* kesehatan, pengobatan rutin dan kunjungan rumah menjadi terbatas, kegiatan belajar mengajar yang belum sepenuhnya tatap muka ikut berpengaruh dalam capaian SPM pelayanan kesehatan usia dasar;
- 2) Adanya *refocusing* anggaran yang bersumber dana dari APBD yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang.
- 3) Pelaporan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Non Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut belum sepenuhnya terpenuhi
- 4) Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan, anggaran dan sebagainya. Sumber daya yang ada di Kabupaten

Magelang masih kurang, sehingga masih diperlukan dukungan untuk pemenuhan hal tersebut

### 2.7.3. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum



Pelayanan Dasar di Bidang pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.225

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Target Capaian SPM	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021	Status Capaian	PD Pengampu
			(%)	(%)	Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	89,37	100	393.656*	394.955*	100,33		DPUPR
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	47,86	100	391.424*	398.627*	101,84		DPUPR
Jumlah/Rata-rata			68,62	100			102,85		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang, 2022

### 2.7.4. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar di Bidang perumahan rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:



- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target kinerja indikator SPM adalah 100%. Realisasi

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.226

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020	Target Capaian SPM	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021	Status Capaian	PD Pengampu
			(%)	(%)	Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	21,43	100	-	-	100		DPRKP
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100	-	-	100		DPRKP
Jumlah/Rata-rata			10,72	100					

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022

Pada tahun 2021, SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat telah terlaksana melalui kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota serta kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota telah terlaksana melalui anggaran swadaya masyarakat atau sumber pembiayaan lain.







### 2.7.5. SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar di Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi;
- b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu;
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- f. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebesar 100% Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.227  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020 (%)	Target Capaian SPM (%)	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021 (%)	Status Capaian	PD Pengampu
					Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	100	0	0	100		SATPOL PP dan PK
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100	100	117	117	100		SATPOL PP dan PK
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Pelayanan informasi rawan bencana	92,70	100	1.363.290	1.363.290	100		BPBD
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	100	31	31	100		BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	290	290	100		BPBD
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	3.784	3.784	100		SATPOL PP dan PK
Jumlah/Rata-rata			65,45	100			100		

Sumber : Satpol PP & PK serta BPBD, 2022

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang urusan Trantibumlinmas sudah mencapai target. Pada jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan

ganti rugi tidak ada capaian SPM (NA) dikarenakan tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Rata-rata capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2021 sebesar 100% lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 65,45%. Hal-hal yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2021 adalah:

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2021 dikarenakan belum ada rekening pada aplikasi SIPD;
- 2) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda dan perkada, sehingga capaian 0%.
- 3) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 3.784 orang, dari Jumlah Warga Negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 3.784 orang dari 108 kejadian kebakaran sehingga capaian 100%, yang dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 4) Pada sasaran Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setiap tahun ditargetkan tidak terjadi korban bencana namun realisasinya terdapat 31 korban bencana dan sudah dapat terlayani sehingga capaiannya 100 %.
- 5) Setiap tahun ditargetkan tidak ada warga yang mengungsi, namun pada tahun 2021 terdapat 290 pengungsi dan sudah terlayani 100%

#### **2.7.6. SPM Bidang Urusan Sosial**

Pelayanan Dasar di Bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:






- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target SPM bidang urusan sosial adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.228

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2020 (%)	Target Capaian SPM (%)	Target Capaian SPM tahun 2021	Realisasi Capaian SPM tahun 2021	Capaian SPM 2021 (%)	Status Capaian	PD Pengampu
					Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	48,00	100	126	126	100		DINSOS PPKB PPPA
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	39,11	100	35	35	100		DINSOS PPKB PPPA
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	32,00	100	28	28	100		DINSOS PPKB PPPA
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	42,00	100	37	37	100		DINSOS PPKB PPPA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kab/Kota	20,00	100	347	347	100		DINSOS PPKB PPPA
Jumlah/Rata-rata			36,22				100		

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 terlihat bahwa SPM bidang urusan Sosial semuanya mencapai target, dan rata-rata capaiannya meningkat dari tahun 2020 (36,22) menjadi 100% pada tahun 2021. Penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang tahun 2021 mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan dasar karena di samping jumlah tenaga yang sangat terbatas, adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi Covid 19 sehingga pengiriman PMKS dari pihak luar ke Rumah Singgah juga menjadi sangat terbatas.

## 2.8 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu kondisi yang ingin dicapai sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Namun, sering terjadi adanya gap antara kondisi yang ada



dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, ini memunculkan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab 2, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

### **2.8.1. Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan**

1. Urusan Pendidikan
  - a. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan; dan
  - b. Belum optimalnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Perpustakaan
  - a. Kurangnya pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca.
3. Urusan Kebudayaan
  - a. Belum optimalnya pengembangan Kebudayaan;
  - b. Belum optimalnya Pengembangan Kesenian tradisional; dan
  - c. Belum optimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Rendahnya kapasitas daya saing pemuda dan olahraga;

### **2.8.2. Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan**

1. Urusan Kesehatan
  - a. Belum optimalnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - c. Ketersediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan serta penjaminan kesehatan Makanan Minuman di masyarakat belum optimal;
  - d. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan belum optimal; dan
  - e. Belum optimalnya kualitas rumah sakit dan puskesmas.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Belum optimalnya pelayanan dan pembinaan KB, dan kesehatan reproduksi;
  - b. Belum optimalnya pengendalian penduduk; dan
  - c. Belum optimalnya pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga.

### **2.8.3. Masih Tingginya Jumlah PMKS**

1. Belum optimalnya rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
2. Penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih relatif rendah; dan
3. Pemberdayaan sosial relatif rendah.

### **2.8.4. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah**

1. Belum optimalnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
2. Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan;
3. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.

#### **2.8.5. Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka**

1. Belum optimalnya akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja.

#### **2.8.6. Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender**

1. Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Belum optimalnya perlindungan perempuan
3. Belum optimalnya Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak

#### **2.8.7. Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik**

1. Belum optimalnya penataan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
2. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
4. Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas;
5. Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
7. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim; dan
8. Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang.

#### **2.8.8. Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur**

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air;
  - c. Belum optimalnya penataan bangunan gedung;
  - d. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan;
  - e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  - f. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
  - g. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
  - h. Belum optimalnya pengembangan permukiman;
  - i. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS;
  - j. Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi;
  - k. Belum optimalnya penyelenggaraan penataa ruang; dan
  - l. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
2. Urusan Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Belum optimalnya pengembangan perumahan;
  - b. Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh;
  - c. Belum optimalnya penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan
  - d. Belum optimalnya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman layak;

#### **2.8.9. Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah**

1. Urusan Pertanian
  - a. Kurangnya daya saing produksi pertanian.
2. Urusan Pangan
  - a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian pangan; dan
  - b. Belum optimalnya ketersediaan, stabilitas harga dan konsumsi pangan.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Produktifitas usaha perikanan belum optimal; dan
  - b. Produktifitas usaha peternakan belum optimal
4. Urusan Perindustrian
  - a. Belum optimalnya hubungan industrial dengan Stakeholder; dan
  - b. Belum optimalnya perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri.
5. Urusan Tenaga Kerja
  - a. Belum optimalnya informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif; dan
  - b. Belum optimalnya sarana, prasarana, jumlah Instruktur pelatihan, serta produktivitas tenaga kerja
6. Urusan Perdagangan
  - a. Terganggunya stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok;
  - b. Belum optimalnya pengembangan produk yang berdaya saing;
  - c. Sarana dan prasarana pasar rakyat belum secara optimal menunjang peningkatan sektor perdagangan;
  - d. Belum optimalnya standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen;.
7. Urusan Koperasi dan UKM
  - a. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi
  - b. Belum optimalnya SDM Koperasi
  - c. Rendahnya omset penjualan produk usaha mikro (UMKM)
  - d. Belum optimalnya keberdayaan UMKM
8. Urusan Pariwisata
  - a. Atraksi, amenities, dan aksesibilitas destinasi pariwisata belum optimal dan

- b. Belum optimalnya peran ekonomi kreatif dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata.
9. Urusan Penanaman Modal
    - a. Belum optimalnya upaya meminimalkan hambatan-hambatan Investasi;
    - b. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan.
  10. Belum Optimalnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - a. Belum optimalnya penertiban dan penegakan perda dalam mendukung; peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    - b. Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
    - c. Belum optimalnya Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak;
    - d. Tingkat wawasan kebangsaan masyarakat yang belum optimal;
    - e. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
    - f. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan masih lemah;
    - g. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - h. Adanya kerentanan dalam kewaspadaan nasional serta Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
    - i. Belum optimalnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan dalam menjaga ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
    - j. Belum optimalnya wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.
  11. Belum optimalnya kemandirian dan kemandirian desa
    - a. Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan Desa
    - b. Masih lemahnya Kerjasama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan stakeholder
    - c. Fasilitas terhadap administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang
    - d. Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya

#### **2.8.10. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

1. Urusan Perencanaan
  - a. Belum terpadunya perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
  - a. Belum terintegrasinya hasil kajian penelitian dan pengembangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

3. Urusan Pengawasan
  - a. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan; dan
  - b. Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan
4. Urusan Administrasi Pemerintahan
  - a. Belum optimalnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. Belum optimalnya perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan;
  - c. Belum optimalnya kualitas urusan pemerintahan daerah dibidang penataan organisasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum; dan
  - d. Belum optimalnya Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD  
Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta

**2.8.11. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi**

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - b. Belum optimalnya diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat.
2. Urusan Persandian
  - a. Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
3. Urusan Statistik
  - a. Belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah.

**2.8.12. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**

1. belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah  
Belum optimalnya pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif

**2.8.13. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik**

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya pendataan dan penataan administrasi kependudukan;
  - b. Belum optimalnya Pencatatan sipil, terutama kepemilikan anak yang berakta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian;
  - c. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan; dan
  - d. Pengelolaan Profil Kependudukan belum optimal
2. Kecamatan
- a. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan;
  - b. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - c. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - d. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Kearsipan
- a. Pengelolaan kearsipan belum sesuai standar baku; dan
  - b. Upaya Perlindungan dan Penyelamatan terhadap arsip masih rendah

#### **2.8.14. Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian**

- 1. Belum Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah

### **2.9 Penerapan Inovasi Daerah sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Daerah**

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih merupakan kendala pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Inovasi menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong dan mendukung berkembangnya inovasi. Salah satu bentuk dukungannya berupa penguatan kelembagaan PKK Kabupaten Magelang yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencapaian 10 program pokok PKK. Sejak tahun 2020, PKK Kabupaten Magelang mulai melibatkan generasi muda dalam kepengurusannya yang dikenal dengan nama PKK Milenial.

Keberadaan kaum milenial dalam kepengurusan Tim Penggerak PKK sangat membantu dalam pelaksanaan dan penyampaian 10 program pokok PKK kepada masyarakat dengan mengoptimalkan sosial media dan media digital lainnya. Penggunaan media di era digital ini menjadi sebuah keharusan, yang apabila PKK tidak memulainya maka konsep pemberdayaan keluarga yang tercermin dalam 10 program pokok PKK ini hanya akan menjadi konsep yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Selama dua tahun ini, PKK Milenial terus dikembangkan dengan berbagai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satu dukungannya diwujudkan dengan pengalokasian anggaran untuk demplot PKK Milenial pada 21 kecamatan sejak Tahun Anggaran 2021. Tujuan pembentukan demplot ini adalah sebagai *pilot project* yang dapat dikembangkan dan direplikasikan oleh desa-desa untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing kecamatan.

Beberapa hasil demplot PKK Milenial tahun 2021 yang dilaksanakan di kecamatan antara lain:

- a. Bank sampah yang dipadukan dengan pojok baca “Jogo Jagad” di Kecamatan Tempuran;
- b. Budidaya lele dengan kolam blum di Kecamatan Sawangan;
- c. Komunitas Fotografi produk UKM di Kecamatan Windusari dan Candimulyo;
- d. Display Produk Unggulan Desa di Kecamatan Grabag;
- e. Taman Anggrek Merapi di Kecamatan Dukun;
- f. Peternakan Ayam Kub “Esa Unggul” di Kecamatan Tegalrejo;
- g. Demplot Hidroponik “Hidro Yasai” di Kecamatan Salaman;
- h. Demplot Hidroponik “Milenial” di Kecamatan Kaliangkrik;
- i. Budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) di Kecamatan Srumbung dan Salam;
- j. Demplot Taman Sayur “Tunas Mulya” di Kecamatan Kajoran;
- k. Demplot Aku Hatinya PKK “BUIH PERMATA” (Bumi Hijau Perikanan dan Tanaman untuk Kesejahteraan) di Kecamatan Mungkid;
- l. Komunitas Pelatihan Teknik Sablon Kaos di Kecamatan Ngluwar;
- m. Komunitas *digital marketing* di Kecamatan Secang, Borobudur dan Pakis;
- n. Komunitas pembudidaya anggrek “MUMPUNI” di Kecamatan Muntilan;
- o. Bank sayur di Kecamatan Mertoyudan

Demplot-demplot tersebut terus dikembangkan dan pada tahun berikutnya akan direplikasi di desa-desa sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai unggulan yang dikembangkan oleh masyarakat.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional**

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,5-4,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian COVID-19 yang tinggi serta munculnya varian baru virus Corona sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan. Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19.



Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,4 persen.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2-5,8 persen pada tahun 2022.

### **3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Sejalan dengan dimulainya kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik. Meskipun pada triwulan I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah masih terkontraksi sebesar minus 0,87 persen, namun di triwulan II tahun 2021 mulai tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 5,56 persen (yoy) setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Sementara itu selama semester I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 2,33 persen (c to c) dibandingkan semester I tahun 2020. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan selama semester I kecuali jasa lainnya, pertanian, dan industri pengolahan.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 tersebut memberikan harapan lebih baik lagi akan semakin membaiknya perekonomian

Jawa Tengah di tahun 2022. Dengan tetap memberlakukan kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

### **3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

#### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.28,183 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,65% menjadi Rp.30,339 triliun dan meningkat menjadi Rp.32,497 triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Pada tahun 2020 menurun sebesar 0,11% menjadi Rp.32.463 triliun, sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 5,28% menjadi Rp.34,176 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar Rp.20,974 triliun, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.22,082 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 5,28 %. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,30% menjadi Rp.23,253 triliun dan tahun 2020 turun sebesar 1,67% menjadi Rp.22,861 triliun, sedangkan tahun 2021 naik sebesar 3,48% menjadi Rp.23,661 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.  
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
 Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2017	28.183,85	20.974,80
2	2018	30.339,47	22.082,80
3	2019	32.490,80	23.253,15
4	2020	32.454,72	22.861,47
5	2021	34.176,31	23.661,71

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2021, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 22,81%, disusul pertanian sebesar 20,74% dan perdagangan sebesar 13,66%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2021 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,95%, disusul sektor sekunder sebesar 32,68% dan sektor primer sebesar 25,38%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2017-2021, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sebesar 26,54% menjadi 25,38% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2017–2021 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,37% meningkat menjadi 32,68% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor tersier sebesar 42,09% meningkat menjadi 43,05% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 41,95 pada tahun 2021.

Tabel 3.2.  
 Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Primer</b>	<b>26,54</b>	<b>26,12</b>	<b>25,23</b>	<b>25,97</b>	<b>25,38</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	21,59	20,77	21,31	20,74
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,53	4,46	4,66	4,64
<b>2</b>	<b>Sekunder</b>	<b>31,37</b>	<b>31,55</b>	<b>31,72</b>	<b>31,72</b>	<b>32,68</b>
C	Industri Pengolahan	21,91	21,87	21,95	22,38	22,81

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73
<b>3</b>	<b>Tersier</b>	<b>42,09</b>	<b>42,32</b>	<b>43,05</b>	<b>43,05</b>	<b>41,95</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
H	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,61	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,15	4,25	3,93	4,00
J	Informasi dan Komunikasi	3,44	3,60	3,79	4,39	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81
L	Real Estate	1,87	1,87	1,87	1,88	1,84
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,54	3,43	3,38	3,39	3,15
P	Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,42	6,53	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,84	0,85	0,95	0,91
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,17	2,23	2,29	2,16	2,09

### c. PDRB Per Kapita


PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2017 sebesar Rp.22,28 juta, meningkat menjadi Rp.23,80 juta pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi Rp.25,30 juta pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 PDRB perkapita menurun menjadi Rp.24,97 juta dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta pada tahun 2021. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.  
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
 Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2017	22,28
2	2018	23,80
3	2019	25,30
4	2020	24,97
5	2021	26,18

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2016 – 2021 mengalami fluktuasi, dari 5,39 % pada tahun 2016, naik menjadi 5,50 % pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 5,28 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 5,30% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,68%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 3,48%.



Gambar 3.1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2016-2021

Tabel 3.4.  
 Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang  
 Tahun 2017 – 2021

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
2	Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
3	Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53

<b>NO</b>	<b>Sektor</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	26,60	0,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
10	Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
12	Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
13	Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
15	Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,20	0,21
17	Jasa lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
	<b>PDRB</b>	<b>5,50</b>	<b>5,28</b>	<b>5,30</b>	<b>-1,68</b>	<b>3,48</b>

Pada Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan semakin membaik. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada kisaran 3,4 – 4,4 %.


#### e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Mulai tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Pada Tahun 2021, laju inflasi di Kota Purwokerto sebesar 2,18 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,90 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,87 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2021 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2021 tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,79%, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,25%, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,65%, kemudian Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,22%, diikuti kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,52%, kelompok transportasi sebesar 1,3%, kelompok Kesehatan sebesar 1,01%, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,74%, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,66%, kelompok Pendidikan sebesar minus 0,23% dan terakhir kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar minus 0,52%.



Gambar 3.2

Grafik laju inflasi Tahun 2021 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2021 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

### 3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2022 dampak pandemi belum bisa teratasi dan masih berdampak pada prospek perekonomian daerah. Namun demikian, kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 yaitu untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Dengan tetap diberlakukannya kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2023 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Magelang tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 3,5 – 4,5 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

Target indikator ekonomi makro tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Target indikator makro ekonomi Tahun 2023

No.	Indikator	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	3,8 – 4,8 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 28,68 Juta
3	Inflasi	2,0 – 4,0 %
4	Angka Kemiskinan	10,67 – 9,92 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4 – 3,0 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

Strategi untuk mencapai target indikator makro ekonomi tersebut diantaranya melalui:

- 1) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM
- 2) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang
- 3) Meningkatkan pelayanan perizinan
- 4) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

#### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan pengawasan dengan penggunaan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti Tapping Box;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- f. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- h. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- i. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 – 2021 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2021

REKENING	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	SELISIH	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.380.457.680.604</b>	<b>2.376.983.476.385</b>	(3.474.204.219)	(0,15)
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>329.769.193.224</b>	<b>375.446.740.459</b>	45.677.547.235	13,85
4.1.01	Pajak Daerah	115.530.759.532	120.093.419.268	4.562.659.736	3,95
4.1.02	Retribusi Daerah	27.049.700.014	21.140.930.569	(5.908.769.445)	(21,84)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.637.364.531	26.880.782.928	(3.756.581.603)	(12,26)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	156.551.369.147	207.331.607.694	50.780.238.547	32,44
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.940.323.473.805</b>	<b>1.982.641.210.547</b>	42.317.736.742	2,18
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.781.723.641.760</b>	<b>1.797.468.218.695</b>	15.744.576.935	0,88
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.331.514.071.778</b>	<b>1.378.481.533.695</b>	46.967.461.917	3,53
4.2.01.01.01	DBH	34.364.292.995	45.715.118.226	11.350.825.231	33,03
4.2.01.01.02	DAU	987.675.947.000	975.017.297.000	(12.658.650.000)	(1,28)
4.2.01.01.03	DAK Fisik	70.434.721.979	130.813.174.580	60.378.452.601	85,72
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	239.039.109.804	226.935.943.889	(12.103.165.915)	(5,06)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	59.165.462.000	27.942.576.000	(31.222.886.000)	(52,77)
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.107.982	391.044.109.000	1.018	0,00
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>158.599.832.045</b>	<b>185.172.991.852</b>	26.573.159.807	16,75
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	147.910.429.045	169.742.571.852	21.832.142.807	14,76
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	10.689.403.000	15.430.420.000	4.741.017.000	44,35

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Sedangkan Target pendapatan daerah tahun 2022 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.  
Target Pendapatan Daerah Tahun 2022  
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI 2023
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.552.382.081.413</b>	<b>2.489.501.190.499</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>367.058.056.413</b>	<b>418.572.253.585</b>
A	Pajak Daerah	124.827.282.454	161.822.957.907
B	Retribusi Daerah	29.275.875.633	24.800.858.233
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	30.239.029.928
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	183.870.491.053	201.709.407.517
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.157.688.225.000</b>	<b>2.047.145.536.914</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.943.304.172.000</b>	<b>1.875.341.260.833</b>

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>
1)	Dana Perimbangan	1.535.704.882.000	1.482.109.951.833
<b>a)</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>1.011.574.252.000</b>	<b>1.011.574.252.000</b>
(1)	- DBH	36.277.374.000	36.277.374.000
(2)	- DAU	975.296.878.000	975.296.878.000
<b>b)</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>524.130.630.000</b>	<b>470.535.699.833</b>
(1)	- DAK Fisik	154.950.929.000	101.355.998.833
(2)	- DAK Non Fisik	369.179.701.000	369.179.701.000
2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>14.367.981.000</b>	-
3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-
4)	<b>Dana Keistimewaan</b>	-	-
5)	<b>Dana Desa</b>	<b>393.231.309.000</b>	<b>393.231.309.000</b>
6)	<b>Dana Penyesuaian</b>		
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>214.384.053.000</b>	<b>171.804.276.081</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	194.746.053.000	171.804.276.081
2)	Bantuan Keuangan	19.638.000.000	
<b>3</b>	<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>27.635.800.000</b>	<b>23.783.400.000</b>
a	Hibah	27.635.800.000	23.783.400.000
b	Dana Darurat	-	
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	-

Sumber : BPPKAD, Tahun 2022

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2022 dikarenakan:

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan:
  - a. Membaiknya kondisi perekonomian; dan
  - b. Meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.
2. Retribusi Daerah mengalami penurunan meskipun mulai pulihnya aktivitas dimasyarakat akan tetapi kebijakan masih memberlakukan ketentuan jumlah pengunjung objek pariwisata yang belum maksimum, serta kebijakan tidak diperbolehkannya mengakses zona 1 (satu) kawasan Candi Borobudur memengaruhi jumlah kunjungan dan sebaran wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Magelang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 dikarenakan Laba Perusda Tahun 2023 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2022 yang dampak pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan karena pada tahun 2023 terdapat penambahan pendapatan BLUD.

Penyusunan target pendapatan Bagi Hasil Provinsi mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d. Belanja Jalan;
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a. Belanja Bagi Hasil;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
  - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNS formasi 2021, PPPK formasi 2021, CPNS Formasi 2023 dan PPPK Formasi 2022. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
  - c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya.

- d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - e. Anggaran tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - f. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
  - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
  - i. Memperhitungkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD dan Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :
- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai.
  - b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (*availability payment*), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
  - c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan,

- pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan asset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
- d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.
3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah Belanja Transfer Tahun 2023 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.



Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun rincian alokasi belanja dari tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Target Belanja Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.692.997.581.732</b>	<b>2.754.001.190.499</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.721.408.885.998</b>	<b>1.849.253.454.127</b>
a	Belanja Pegawai	1.067.049.078.312	1.161.416.970.648
b	Belanja Barang dan Jasa	512.234.124.386	537.448.897.184
c	Belanja bunga		-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	134.913.496.300	131.982.417.795
f	Belanja bantuan Sosial	7.205.851.000	18.405.168.500
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>219.346.515.815</b>	<b>239.350.066.290</b>
a	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	185.000.000
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.447.311.864	89.073.014.650
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.882.957.475	87.585.780.117
d	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	77.007.666.525	49.071.598.659
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.008.579.951	12.206.672.864
f	Belanja Modal Aset Lainnya		1.228.000.000
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>89.823.558.387</b>	<b>15.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>662.418.621.532</b>	<b>650.397.670.082</b>
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	15.633.258.239	19.170.425.789
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	646.785.363.293	631.227.244.293

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda Tahun 2022.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dan proyeksi 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.9. dibawah ini.

Tabel 3.9.

Target Pembiayaan Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI 2023
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>165.615.500.319</b>	<b>299.000.000.000</b>
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	165.615.500.319	299.000.000.000
b	Pencairan Dana Cadangan		
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>165.615.500.319</b>	<b>299.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>34.500.000.000</b>
-	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	30.000.000.000
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda		4.500.000.000
-	Pembayaran Pokok Utang		
-	Pemberian Pinjaman Daerah		
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>34.500.000.000</b>
	Pembiayaan neto	<b>140.615.500.319</b>	<b>264.500.000.000</b>

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda Tahun 2022.

Proyeksi kapasitas riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2023 sebesar Rp.1.755.155.854.250, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 murni sebesar Rp.1.698.905.395.420.

Secara keseluruhan, Target Tahun 2022 dan dan Proyeksi Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10.  
Target APBD Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

NO	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI 2023
1	2	3	4
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.552.382.081.413</b>	<b>2.489.501.190.499</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>367.058.056.413</b>	<b>418.572.253.585</b>
A	Pajak Daerah	124.827.282.454	161.822.957.907
B	Retribusi Daerah	29.275.875.633	24.800.858.233
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	30.239.029.928
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	183.870.491.053	201.709.407.517
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.157.688.225.000</b>	<b>2.047.145.536.914</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.943.304.172.000</b>	<b>1.875.341.260.833</b>
1)	Dana Perimbangan	1.535.704.882.000	1.482.109.951.833
<b>a)</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>1.011.574.252.000</b>	<b>1.011.574.252.000</b>
(1)	- DBH	36.277.374.000	36.277.374.000
(2)	- DAU	975.296.878.000	975.296.878.000
<b>b)</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>524.130.630.000</b>	<b>470.535.699.833</b>
(1)	- DAK Fisik	154.950.929.000	101.355.998.833
(2)	- DAK Non Fisik	369.179.701.000	369.179.701.000
2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>14.367.981.000</b>	-
3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	-	-
4)	<b>Dana Keistimewaan</b>	-	-
5)	<b>Dana Desa</b>	<b>393.231.309.000</b>	<b>393.231.309.000</b>
6)	<b>Dana Penyesuaian</b>	-	-
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>214.384.053.000</b>	<b>171.804.276.081</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	194.746.053.000	171.804.276.081
2)	Bantuan Keuangan	19.638.000.000	-
<b>3</b>	<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>27.635.800.000</b>	<b>23.783.400.000</b>
a	Hibah	27.635.800.000	23.783.400.000
b	Dana Darurat	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	-	-
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.692.997.581.732</b>	<b>2.754.001.190.499</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.721.408.885.998</b>	<b>1.849.253.454.127</b>

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>PROYEKSI 2023</b>
a	Belanja Pegawai	1.067.049.078.312	1.161.416.970.648
b	Belanja Barang dan Jasa	512.234.124.386	537.448.897.184
c	Belanja bunga	-	-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	134.913.496.300	131.982.417.795
f	Belanja bantuan Sosial	7.205.851.000	18.405.168.500
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>219.346.515.815</b>	<b>239.350.066.290</b>
a	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	185.000.000
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.447.311.864	89.073.014.650
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.882.957.475	87.585.780.117
d	Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	77.007.666.525	49.071.598.659
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.008.579.951	12.206.672.864
f	Belanja Modal Aset Lainnya		1.228.000.000
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>89.823.558.387</b>	<b>15.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>662.418.621.532</b>	<b>650.397.670.082</b>
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	15.633.258.239	19.170.425.789
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	646.785.363.293	631.227.244.293
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.692.997.581.732</b>	<b>2.754.001.190.499</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(140.615.500.319)</b>	<b>(264.500.000.000)</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>165.615.500.319</b>	<b>299.000.000.000</b>
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	165.615.500.319	299.000.000.000
b	Pencairan Dana Cadangan		
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
d	Penerimaan pinjaman daerah		
e	Penerimaan kembali investasi Non Permanen Lainnya		
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>165.615.500.319</b>	<b>299.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>34.500.000.000</b>
-	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	30.000.000.000
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda		4.500.000.000
-	Pembayaran Pokok Utang		
-	Pemberian Pinjaman Daerah		
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>34.500.000.000</b>
	Pembiayaan neto	<b>140.615.500.319</b>	<b>264.500.000.000</b>
<b>G</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BPPKAD, Bappeda & Litbangda, 2022

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 mengacu kepada (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, (4) arah kebijakan dan prioritas nasional Tahun 2023.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema/fokus pembangunan tahun 2023 adalah “Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing” Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen yang besar untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing. Tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang berkualitas, infrastruktur yang baik dan pengembangan ekonomi yang berdaya saing, secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD. Perubahan RPJMD dilakukan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah kodefisikasi dan nomeklatur program serta kegiatan. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi *Covid-19*. Perubahan RPJMD tersebut membawa konsekwensi penyesuaian terhadap target pada indikator indikator-yang sudah ditetapkan.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 14 (empat belas) sasaran daerah dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran daerah. Secara rinci, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.
  - a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
    - (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
    - (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
  - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
    - (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
    - (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
    - (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
  - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan predikat kabupaten layak anak.
- 2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:
  - a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
  - c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
  - meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
  - meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target yang akan dicapai pada tahun 2023 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2023

<b>VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH</b>						
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Daerah</b>	<b>Indikator Tujuan dan Sasaran</b>		<b>Satuan</b>	<b>2023</b>
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka (0-100)	71,03
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63
				3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	95,12
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan		4. Angka Harapan Hidup	Tahun	74,10
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		2. Inflasi		Persen	2,0-4,0
			3. Pengeluaran per kapita riil yang		ribu rupiah	9.734,22



			disesuaikan			
			4. Angka Kemiskinan		Persen	10,67-9,92
		Menurunnya jumlah PMKS		5. Persentase penurunan PMKS	Persen	0,58
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		6. Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	81,57
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,4-3,0
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender		5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		angka (0-100)	92,70
		Meningkatnya keberdayaan gender		8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	70,23
				9. Predikat Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan		Persen	76,58
			7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		persen	3,5-4,5
			8. PDRB Perkapita		juta rupiah	28,68
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		10. IKLH	angka (0-100)	71,36
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		11. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	81,80
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		12. Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	5.887,55
				13. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	8.499,56
				14. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	9.122,2
				15. Nilai PDRB	milyar	5.887,55

				sektor pariwisata	rupiah	
				16. Pertumbuhan Investasi	Persen	10
				17. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	Persen	86,33
				18. Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,71
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		angka (0-100)	70,68
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		19. Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	63,03 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		20. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	3,21-3,40
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah		21. Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	85,25
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian		23. Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,70

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Magelang yang akan dicapai di tahun 2023 meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,03
2. Inflasi sebesar 2,0-4,0
3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebesar 9.734,22
4. Angka Kemiskinan sebesar 10,67-9,92
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,70
6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan sebesar 76,58
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,5-4,5
8. PDRB Perkapita sebesar 28,68
9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 70,68

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas

pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

#### **4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024**

##### a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi "*Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*". Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa *Major Project* yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Magelang termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan *Major Project* untuk penyelesaian kawasan pariwisata prioritas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo –Magelang-Temanggung, dan Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang.

#### **4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2023 dan fokusnya sebagai berikut:

##### **1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana**

Prioritas daerah pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana difokuskan pada:

- a) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/*food estate*, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan *database* dan peningkatan skala usaha, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
- b) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi,

- meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;
- c) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
  - d) Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
  - e) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
  - f) Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
  - g) Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
  - h) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
  - i) Peningkatan daya dukung dan daya tampung melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air, pengendalian pemanfaatan air, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, konservasi energi, pemulihan lingkungan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup;
  - j) Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, kajian dan inovasi, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan

dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;

## **2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**

Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan *basic need access* untuk mengurangi beban pengeluaran, *sustainable livelihood* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengurangan kemiskinan diarahkan juga untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) mencapai 0 persen di tahun 2024 di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan prioritas daerah penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas calon tenaga kerja. Prioritas daerah pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada:

- a) Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah), serta pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, dan bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin non produktif;
- b) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*) serta berbasis pada potensi lokal secara berkelanjutan, utamanya melalui penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pelatihan, fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan, dan perlindungan;
- c) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keberantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor;
- d) Pengurangan pengangguran dengan membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja melalui peningkatan kualitas dan kapasitas calon tenaga kerja, dan penciptaan atau perluasan kesempatan kerja;

### **3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing**

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif yang artinya Jawa Tengah sudah mengalami bonus demografi. Di tengah bonus demografi saat ini, tantangan dalam membangun sumberdaya manusia sejak dini perlu menjadi perhatian mengingat bibit-bibit unggul telah ada dari sekarang yang ke depan akan menjadi generasi penerus yang produktif menuju generasi emas 2045. Untuk mewujudkan generasi masa depan berkualitas, maka diperlukan upaya yang komprehensif dengan harapan di Jawa Tengah tercipta generasi pintar dan bugar (GEN#TAGAR) yang memiliki kecerdasan paripurna, produktif, inovatif, berkarakter kuat, serta sehat jasmani dan rohani.

Untuk itu, prioritas daerah pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak yang difokuskan pada:

- a) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
- b) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
- c) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
- d) Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;

#### **4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.**

Prioritas daerah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah difokuskan pada:

- a) Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif; sarana pelayanan publik yang inklusif; *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik; dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
- c) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja;
- d) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- e) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Rencana pembangunan daerah tahun 2023 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Jawa Tengah yaitu:

##### **1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK**

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.



Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Implementasi lainnya dari sekolah tanpa sekat adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Program pelatihan tentang demokrasi dan pemilu ini terutama adalah untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Kegiatan lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaan, politik, dan pemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya politik gotong royong.

Program pendidikan anti korupsi juga menjadi salah satu program unggulan dalam konteks sekolah tanpa sekat. Pendidikan anti korupsi ini dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang sekolah-sekolah, dan sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Program lain adalah magang gubernur untuk SMA/SMK. Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik.

## **2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama**

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Bentuk implementasi program unggulan ini antara lain dengan memberikan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama serta peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan.

## **3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi**

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Bentuk penjabaran program unggulan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan

advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.

Penerapan teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Bentuk pelayanan publik lainnya yang didorong untuk dikembangkan adalah Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi program ini juga didukung dengan upaya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN dan implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli, tidak hanya di tataran pemerintah provinsi tetapi juga sampai kabupaten/kota.

#### **4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni**

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan fokus pada penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan Program Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKPP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulan bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

## **5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda**

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah, yang hingga saat ini sudah dilakukan inisiasi dalam mengimplementasikannya.

Program kemudahan akses kredit UMKM adalah program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Bentuk penerapan program ini antara lain melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM.

Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDesa sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. Implementasi penguatan BUMDesa dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDesa, serta penyertaan modal kepada BUMDesa dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan *start-up* wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Upaya implementasi program tersebut antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal bagi wirausaha baru, pengembangan aplikasi *e-commerce*, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

## **6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan**

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga ditingkat produsen dan konsumen; membangun sistem informasi tentang ketersediaan dan stok pangan secara real time; menjamin pemasaran produk pertanian serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Upaya menjaga harga komoditas pertanian dilakukan melalui pengembangan sistem informasi dengan stabilitas stok antar waktu dan antar wilayah berdasarkan informasi real time harga ditingkat produsen dan konsumen.

Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Sasaran penerima asuransi adalah petani yang sudah memiliki kartu tani.

Program melindungi kepentingan nelayan adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar. Jaminan tersebut berupa pemberian asuransi bagi nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Implementasi lainnya dari program ini adalah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT), pengembangan Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP), serta pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan".

#### **7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi**

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri. Implementasinya berupa perbaikan daerah irigasi, serta perbaikan dan pembangunan embung.

#### **8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi**

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menginternalisasi kebijakan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga, pembukaan kawasan industri baru juga didukung dengan pemenuhan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti penyediaan air baku, listrik, akses jalan, dan permukiman bagi pekerja.

Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan adalah integrasi hulu- hilir, integrasi berbasis organisasi pertanian dan konsolidasi lahan melalui pengembangan korporasi petani, integrasi dibawah tegakan, zero waste, agrowisata, minapadi, dan pertanian organik. Pola pengembangan pertanian terintegrasi yaitu:

- a) Integrasi pertanian berorientasi hasil *food, feed, fuel, fertilizer, fiber* (5f), yaitu budidaya di bawah tegakan dan integrasi tanaman pangan-peternakan;
- b) Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain, antara lain melalui agrowisata dan minapadi;
- c) Integrasi berbasis organisasi antara lain melalui pengembangan

pertanian organik, gula semut dan kopi;

- d) Pengembangan pertanian terintegrasi yaitu integrasi hulu-hilir dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit, serta pemasaran produk berbasis *online*.

**9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel**

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi program ini antara lain penyuluhan paradigma sehat, edukasi pasien dan keluarga pasien, *homecare*, *homevisit*, *daycare*, kolaborasi/interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor, peningkatan *Public Safety Center* (PSC) 119 tingkat provinsi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu di fasyankes.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Implementasinya antara lain pengelolaan SMK *boarding* dengan membangun gedung asrama SMK Negeri semi *boarding*, pembiayaan operasional asrama SMK Negeri semi *boarding*, bantuan beasiswa miskin (BSM), Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, serta uji kompetensi siswa SMK miskin.

Program selanjutnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel, yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan. Bentuk kegiatan dari program ini adalah pemberian BOSDa untuk sekolah swasta, dan pemberian bantuan hibah sarpras keagamaan, pendidikan keagamaa, dan hibah kepada lembaga keagamaan.

**10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan**

Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni

budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Bentuk implementasinya antara lain parade seni budaya, pagelaran seni, pertunjukan kesenian rakyat, pengembangan daya tarik wisata, dan Jambore Ekonomi Kreatif (*Workshop* Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa).

Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Program ini dilakukan melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri.

Program lainnya adalah pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Bentuk implementasinya antara lain edukasi lingkungan di tingkat sekolah, pengembangan budaya hemat energi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan (hutan, lahan, air tanah), pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan desa ekowisata, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, serta pembentukan desa tangguh bencana.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2018-2023), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
1	Masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduk-nya dominan di sektor pertanian	Penanggulangan Kemiskinan	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2	Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita; Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan sehat; Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, pembinaan olahraga sejak dini dan berkelanjutan, serta belum seluruh Kabupaten/Kota mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam kebijakan pembangunan.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
3	Kondisi kapasitas dan daya saing perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan, yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha Kedaulatan pangan dan energi	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Kerusakan DAS, lahan kritis, penurunan kualitas sumberdaya air, penambangan yang belum menerapkan Good Mining Practice, pengelolaan persampahan, kerusakan sumberdaya pesisir dan laut, serta belum optimalnya integrasi pengarusutamaan pengu-rangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan.	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber- daya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
6	Belum optimalnya upaya perbaikan kapasitas fiskal daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
7	Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai Maret 2020 sampai saat ini telah menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi di Kabupaten Magelang. Kerugian ini antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah yang menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan melalui tiga hal yaitu Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi dan Penanganan Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Penanganan Kesehatan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sejalan dengan kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2023 disusun skenario pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak. Arah kebijakan yang telah disusun sebelum dan selama pandemi Covid-19 tetap diterapkan, dengan beberapa penyesuaian yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:



1. Mendukung pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Prioritas penting dan mendesak lainnya.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2023 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia diimplementasikan melalui :

- a) Pembangunan *Islamic Center*.
- b) Bantuan pembangunan tempat ibadah.
- c) Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
- d) Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.



Gambar 4.1  
Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia dan fokusnya didukung oleh Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan (2) peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2023 pembangunan bidang pendidikan diimplementasikan melalui :

- a) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu
- c) Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya
- d) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, melalui bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru
- e) Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat

Prioritas Pendidikan dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Selain prioritas diatas, bidang Pendidikan juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal
- b) Pencapaian wajib belajar 9 tahun, melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak; pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik,
- c) Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi,
- d) Penguatan basis data pendidikan,
- e) Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi Covid-19

Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indek Pembangunan Manusia, yang didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

### 3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2023 pembangunan bidang kesehatan diimplementasikan melalui :

- a) Bantuan ambulan desa.
- b) Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
- c) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
- d) Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit,
- e) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan,

Prioritas Kesehatan dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Selain prioritas diatas, bidang Kesehatan juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penguatan basis data kesehatan.
- b) Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
- c) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
- d) Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
- e) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
- f) Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu

Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indek Pembangunan Manusia, dan didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 3) Program Sumber Daya Kesehatan;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2023, penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui :

a. RTLH untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni

(RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

- 1) Masyarakat yang masuk data *by name by adres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
- 2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
- 3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
- 4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
  - a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
  - b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes “Semesta”;
  - c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
  - d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;
  - e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.



Gambar 4.2  
 Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan fokusnya adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Prioritas ini didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Perlindungan dan jaminan sosial
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)


5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2023, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2023, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

- a) Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
- b) Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
- c) Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
- d) Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
- e) Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan

usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM.



Gambar 4.3  
Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2023

Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah dan fokusnya adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, tujuan meningkatnya daya saing daerah. Prioritas ini juga mendukung pencapaian indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita, dan didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 3) Program Penyuluhan Pertanian;
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 9) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 10) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 12) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 13) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 14) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

## 6. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2023, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;
- c) Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;
- d) Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;
- e) Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
- f) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, *guardrail*, marka jalan, *zebra cross* serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

Prioritas sarana dan prasarana publik dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung

- 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 7) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

#### 7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan. Pada tahun 2023, pembangunan bidang lingkungan hidup diimplementasikan melalui :

- a) Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
- c) Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;
- d) Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;

Prioritas lingkungan hidup dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita.

Selain prioritas diatas, bidang Lingkungan Hidup juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;
- b) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan Persampahan
- 4) Program Pengelolaan Persampahan
- 5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH



6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2023 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diimplementasikan melalui :

- a) *E-government/smart regency*, antara lain melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
- b) Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c) Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d) Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;
- e) Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
- f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK);
- g) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;
- h) Melanjutkan reformasi birokrasi;
- i) Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda pendidikan dan pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan fokusnya mendukung pencapaian misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tujuan daerah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Aplikasi Informatika
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 5) Program Pengembangan Iklim Investasi

- 6) Program Promosi Penanaman Modal
- 7) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 8) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 9) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 10) Program Kepegawaian Daerah
- 11) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 13) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 14) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 15) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 16) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 17) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 18) Program Pencatatan Sipil
- 19) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 20) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 21) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 22) Program Pengelolaan barang Milik Daerah
- 23) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

9. Prioritas ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), (2) meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2023, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- b) Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

Prioritas ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana dan fokusnya mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Penanggulangan Kebakaran;
- 3) Program Penanggulangan Bencana.

#### 10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2023, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b) Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
- c) Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d) Penghargaan atlet berprestasi.



Gambar 4.4  
Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2022

Prioritas kepemudaan dan olah raga dan fokusnya mendukung pencapaian misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indek Pembangunan Manusia. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 yaitu “Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing”, didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- c. Meningkatkan pemberdayaan sosial
- d. Mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing
- f. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
- g. Meningkatkan Atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
- h. Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan
- i. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
- j. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dengan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023**

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
1	<b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan	<p><b>Prioritas Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia</b>, diarahkan pada :</p> <p>a. peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia</p> <p><b>Prioritas Pendidikan</b>, diarahkan pada :</p> <p>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan</p> <p>b. peningkatan mutu pendidikan</p> <p><b>Prioritas Kepemudaan dan Olahraga</b>, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga</p>
		Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan	<b>Prioritas Kesehatan</b> , diarahkan pada peningkatan pelayanan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
		Masih Tingginya Jumlah PMKS	<p>kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat</p> <p><b>Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan pada :</b></p> <p>a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin</p> <p>b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin</p> <p>c. menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil</p> <p>d. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan</p>
2	<b>Daya Saing Daerah</b>	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	<p><b>Prioritas Pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah, diarahkan pada :</b></p> <p>a. peningkatan ketahanan pangan</p>
		Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>b. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata</p> <p>c. peningkatan kinerja UMKM</p>
		Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik	<p><b>Prioritas Lingkungan Hidup, diarahkan pada :</b> peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan</p>
		Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	<p><b>Prioritas Sarana dan prasarana public, diarahkan pada :</b></p> <p>a. meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas</p> <p>b. meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan</p>
		Belum Optimalnya Daya Saing Sosial Ekonomi Daerah	<p><b>Prioritas Ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana, diarahkan pada :</b></p> <p>a. meningkatnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)</p> <p>b. meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan</p> <p>c. meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat</p>
3	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel</b>	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	<p><b>Prioritas Birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan pada peningkatan layanan publik yang</b></p>
		Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
		Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset	

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah 2023
1	2	3	4
		Daerah	semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel
		Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	
		Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian	

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 dan Arah Kebijakan yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2023 juga mengakomodir amanat Standar Pelayanan Minimal SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal* (SDGs).

Rencana kebijakan dalam implementasi SPM di Kabupaten Magelang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pemangku kepentingan dalam penerapan SPM
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk Penerapan SPM

Rencana Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target TPB/SDG's pada tahun 2023 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Memetakan tujuan, target dan indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Mengisi matrik capaian indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
4. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten dan non pemerintah;
5. Pelibatan unsur Non Pemerintah (OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) dalam pencapaian tujuan SDGs;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2023 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2023, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –

Temanggung, dan Kawasan Tegal – Brebes – Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang–Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50 – 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta – Dieng (Wonosobo) – Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi – Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 (tiga) tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu: (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung; (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian; (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan yang cukup tinggi

Untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini

mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyusun dokumen perencanaan baik study kelayakan maupun Detail Engineering Desain (DED) dan dokumen lingkungan serta pengadaan tanah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.



Tabel 4.2  
Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang  
Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Belum Tersedia	2017	2018	AMDAL	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR melalui BBWSO	koordinatif
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Belum Tersedia				Bentuk Dukungan: Koordinasi & Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja  PD: Bappeda & Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Kementerian PUPR melalui Badan Penyelenggara Jalan Tol	koordinatif

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pemprov				Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Kab. Wonosobo.  PD: DPUPR  Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	Binamarga Prov. Jateng	koordinatif
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Tersedia	-	2020	-	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis  PD: DPUPR  Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	DPUPR	Penataan alinyemen jalan dan pembebasan lahan tahun 2021.
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab.	65	APBN	Belum Tersedia	belum	belum		Output: Penyusunan Dokumen FS  SKPD: SATPOL PP DAN PK	500.000	Satpol PP dan Damkar / Kementerian PUPR	Penyiapan FS tahun 2023.

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Magelang							Program: Penanggulangan Kebakaran			
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur  PD: DPUPR  Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000	Kementerian PUPR	
	a. Revitalisasi terminal Borobudur					2019	UKL-UPL Andallalin			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	b. Revitalisasi terminal Secang					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	c. Revitalisasi terminal Salaman					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Drainase jalan dan trotoar					Sudah disusun				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
	e. Peningkatan jalan lingkungan Borobudur					2019- 2020				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Operasional TPS3R  PD: Dinas Lingkungan Hidup  Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	DLH	Sudah dilakukan studi kelayakan. Penyiapan lahan Penyusunan dokumen perencanaannya dan dokumen lingkungan dimulai tahun 2020.
	a. TPST di Desa Kebonsari Kec. Borobudur				1	2021	UKL-UPL (2021)			DLH	Penyiapan lahan
	b. TPST di Desa Krasak Kec.				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Salaman										
	c. TPST di Desa Sugimas Kec. Grabag				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	d. TPST di Desa Krincing Kec. Secang				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	e. TPST di Desa Gandusari Kec. Bandongan				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	f. TPA di Desa Klegen Kec. Grabag				-	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Menggunakan lahan eksisting dengan penyiapan lahan untuk perluasan pada tahun 2022.
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	2020-2021 oleh Pemprov Jateng	2019 (Prov. Jateng)	-	Ijin Lingkungan 2020 (Prov. Jateng)	Output: Dokumen DED jalan Rejosari  SKPD: DPUPR	100.000	DLHK Provinsi Jateng	Telah disiapkan DED dan UKL UPL untuk pembangunan jembatan jembatan Rejosari serta

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Program: Penyelenggaraan Jalan			pembebasan lahan untuk akses jembatan sebagai penghubung dengan Kota Magelang
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020	2021		Bentuk dukungan: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur  PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur  PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000	Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan relokasi untuk SD Negeri Blondo. Usulan perubahan lokasi pembangunan gerbang dari Desa Kembanglimus Kec. Borobudur ke Desa Salaman Kec. Salaman
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Tersedia, PT TWC dan Kementerian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Perencanaan Pembangunan Daerah			
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Belum tersedia				Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Pra FS (2017) Penyusunan dokumen kajian kelayakan. Dokumen perencanaan dan penyiapan lahan diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN					Outout: AMDAL Pasar Salaman dan Kaponan, Review DED Pasar Ngablak, DED Pasar sementara Ngablak, Sewa Pasar Sementara untuk Pasar Ngablak, Pembangunan Pasar Sementara Pasar Ngablak	1.450.00 0	Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara



No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SKPD: Disdagkop UKM  Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
	a. Pasar Ngablak			Tersedia milik Pemda	2019	2019	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	b. Pasar Kaponan			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	c. Pasar Salaman,			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Belum tersedia			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	d. Pasar Mungkid			Tersedia milik Pemda	2012	2018 (review DED)	Andallalin (2017) AMDAL (2017)			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	e. Pasar Windusari,			Tersedia milik Pemda	ada	ada	Andallalin AMDAL			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut / Museum Widayat / Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Tersedia milik Pemda	2021	Belum tersedia	Andallalin belum tersedia			Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyiapan DED pada tahun 2022, kajian pengembangan kawasan simpang Mendut telah dilaksanakan pada tahun 2020
15	Pembangunan Sekolah vokasi	200	APBN	Belum tersedia	2021	Belum Tersedia	Andallalin belum	Output: Pengadaan tanah SMK Pariwisata	22.000.000	Pemprov Jateng	Penyusunan studi kelayakan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2023		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang						tersedia	SKPD: Disdikbud  Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota			

Dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan penelitian dengan fokus dan lokus pada proyek strategis nasional Kawasan Borobudur melalui pihak ketiga dan lomba Riset Unggulan Daerah (RUD) tahun 2021, dengan judul:

1. Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Pendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Kabupaten Magelang;
2. Kajian Sosial Budaya di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
3. Kajian Potensi dan Strategi Pengelolaan Mata Air di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Magelang;
5. Membangun Konektivitas Pariwisata Berkelanjutan melalui pemanfaatan *Platform Sharing Economy* (Studi Kasus di Kabupaten Magelang).

Konsep pemberdayaan kawasan dan sinergitas dengan kawasan lainnya, jalan tol, dan daya saing daerah juga telah masuk dalam tema kajian RUD pada tahun anggaran 2022 dengan tema kajian:

1. Revitalisasi Sarana dan Model Transportasi untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Magelang;
2. Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Tujuan Wisata di Kabupaten Magelang
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

### **4.3 Inovasi Daerah**

Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendukung pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” maka keberadaan inovasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan Daya Saing ini. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori “Tinggi”.

Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Sangat Inovatif” dengan nilai 3.541. Sementara untuk tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Inovatif” dengan nilai 41.81. Meskipun mengalami pergeseran predikat namun secara kuantitas dan kualitas inovasi yang dilaporkan mengalami peningkatan yaitu dari jumlah inovasi, regulasi

inovasi, dan tim pengelola inovasi. Perubahan sistem penilaian inovasi juga mempengaruhi hasil akhir perolehan indeks inovasi daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penilaian IGA, pada tahun 2022 sedang dilaksanakan penyusunan Peraturan Bupati Magelang tentang Inovasi Daerah. Sedangkan pada tahun 2023 direncanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi sebagai payung hukum semua kegiatan inovasi. Pada rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Inovasi Daerah tersebut, telah memuat tentang:

1. SDM inovasi daerah.
  - a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kursus, workshop, dll
  - b. Membangun jejaring dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Kecepatan dan kemudahan akses menjadi substansi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
3. Kemanfaatan inovasi
  - c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan supervisi dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi guna meningkatkan manfaat yang lebih besar.
  - d. Diseminasi produk inovasi melalui fasilitasi Kekayaan Intelektual, pameran, pembuatan rancang bangun, dan komersialisasi.
4. Kualitas inovasi daerah  
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan supervisi dengan lembaga/inovator yang bergerak dalam bidang inovasi guna meningkatkan kualitas yang lebih baik.

Pada penilaian IGA tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah melaporkan sejumlah 165 inovasi diantaranya adalah: e-Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (E-PIKIR), ANTI REMEK (Antrian Otomatis Rekam Medis Kendaraan) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang), Plesiran, Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan), UNIDES (Universitas Pemuda Desa Indonesia), Budidaya tanaman bawah tegakan penghasil emas hijau (BINTANG HIJAU), Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air), PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten), Covid Information System (CIS) dan lain-lain.

Selain inovasi-inovasi tersebut yang berkelanjutan di tahun 2022, ada beberapa inovasi baru yaitu Demplot Milenial, Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan”, dan Pengembangan Desa Wisata “Healing Mudik”.

#### **4.3.1. E-Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (E-Pikir)**

E-Pikir adalah aplikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda dalam rangka mewujudkan *planning by research* guna mendukung daya saing daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Adanya aplikasi ini akan memudahkan proses perizinan,

konsultasi dan usulan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat sehingga dapat menjadikan Kabupaten Magelang ramah penelitian dan pengembangan.

Dalam E-Pikir terdapat menu-menu yang bisa diakses yaitu:

- a. Beranda, berisi penjelasan E-Pikir
- b. Profil, berisi Regulasi pembentukan Bappeda dan Litbangda, Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur organisasi Bappeda dan Litbangda
- c. Publikasi berisi tentang : SOP Kelitbangan, agenda kegiatan, informasi publik, berita/artikel dan dokumentasi
- d. Litbang, berisi tentang Hasil penelitian dan Hasil Inovasi
- e. Forum Kelitbangan berisi tentang usulan kelitbangan dan usulan inovasi daerah
- f. Hasil kelitbangan daerah
- g. Hasil kelitbangan stakeholder
- h. Kerjasama penelitian
- i. Layanan, berisi: Izin Penelitian, Ijin Pengabdian masyarakat, ijin magang/kerja praktek lapangan dan klinik penelitian

#### **4.3.2. ANTI REMEK (Antrian Otomatis Rekam Medis Kendaraan) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang).**

Layanan ANTI REMEK (Antrian Otomatis Rekam Medis Kendaraan) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang merupakan inovasi gabungan antara sistem antrian online dengan menggunakan fasilitas WhatsApp Gateway dengan SmartCard sebagai penyimpan data hasil pengujian kendaraan layaknya rekam medis bagi kendaraan. Tujuan layanan ANTI REMEK adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Inovasi Layanan ANTI REMEK dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari masyarakat pengguna layanan ketika harus mengantri lama saat melakukan pengujian kendaraan. Dengan adanya layanan ini pengguna layanan KIR Kendaraan Bermotor dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien karena tidak perlu mengantri terlalu lama.

Beberapa format ketik menu untuk mendapatkan layanan layanan ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mendaftar antri uji KIR, ketik : kir daftar#nomor\_uji
2. untuk mendaftar antri uji KIR, ketik : kir daftar#nomor\_uji

Selanjutnya dikirim ke nomor whatsapp gateway 0888 0290 7970. Setelah itu pengguna tinggal menunggu balasan dari sistem. Balasan berupa jadwal pengujian kendaraan, data kendaraan, dan biaya pengujian.

Hasil pengujian kendaraan terekam dalam sebuah kartu (seperti ATM) yang akan memudahkan pembacaan data ketika dilaksanakan pengujian lagi. Dengan adanya layanan antrian otomatis (*online*) melalui Whats App Gateway ini masyarakat dapat memanfaatkan banyak kemudahan dan keterbukaan informasi pelayanan uji kendaraan yang dimilikinya. Hal ini mendukung tercapainya pelayanan yang berpihak pada masyarakat.

Inovasi Layanan ANTI REMEK ini berdampak terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

#### **4.3.3. Plesiran**

Platform plesiran merupakan salah satu solusi sekarang dan dimasa depan dikarenakan penggunaan barcode sebagai salah satu cara pengganti tiket konvensional dan solusi mempermudah management laporan keuangan dan transaksi secara transparan menggunakan platform mitra plesiran

Tujuan Inovasi Daerah Plesiran Meningkatkan daya saing warga lokal dan peran aktif warga lokal pengelola sektor pariwisata lokal. Manfaat yang diperoleh adalah :

1. Memudahkan wisatawan memperoleh informasi yang detail dan kemudahan pemesanan tiket/akomodasi
2. Memajukan Pariwisata khususnya di kabupaten Magelang

#### **4.3.4. Demplot Milenial**

PKK Milenial merupakan bagian dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magelang. Merupakan inovasi TP PKK dimana dalam kelebagaannya melibatkan kaum muda untuk mendukung dan berkarya dalam kegiatan PKK. Dengan pelibatan generasi muda ini diharapkan akan banyak memunculkan ide kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan dalam program-program PKK sehingga akan lebih mudah diterima oleh keluarga dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Pada awal tahun 2020, TP PKK Kabupaten Magelang menginisiasi pelibatan generasi muda dalam kepengurusan TP PKK dengan pembentukan PKK Milenial melalui Surat Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Nomor 37/ST/PKK.KAB/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020. Awalnya, pelibatan generasi Milenial ini bertujuan untuk membantu TP PKK Kabupaten Magelang dalam mengembangkan strategi sosialisasi dan pembinaan program pokok PKK secara virtual melalui media sosial Instagram (IG). Pada akhirnya semakin banyak ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh kaum muda dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, sehingga pada Bulan Agustus 2020 secara bertahap dibentuklah PKK Milenial di setiap kecamatan untuk mendukung kepengurusan TP PKK Kecamatan. Pembentukan PKK Milenial Kabupaten Magelang ditindaklanjuti dengan pembentukan PKK Millenial di Tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini telah terbentuk PKK Millenial di 21 Kecamatan.

Selama dua tahun ini, PKK Milenial terus dikembangkan dengan berbagai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satu dukungannya diwujudkan dengan pengalokasian anggaran untuk demplot PKK Milenial pada 21 kecamatan sejak Tahun Anggaran 2021. Tujuan pembentukan demplot ini adalah sebagai *pilot project* yang dapat dikembangkan dan direplikasikan oleh desa-desa untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing kecamatan.

Beberapa hasil demplot PKK Milenial tahun 2021 yang dilaksanakan di kecamatan antara lain:

1. Bank sampah yang dipadukan dengan pojok baca “Jogo Jagad” di Kecamatan Tempuran;
2. Budidaya lele dengan kolam blum di Kecamatan Sawangan;
3. Komunitas Fotografi produk UKM di Kecamatan Windusari dan Candimulyo;
4. Display digital Produk Unggulan Desa di Kecamatan Grabag;
5. Taman Anggrek (Endemik) Merapi di Kecamatan Dukun;
6. Peternakan Ayam Kub “Esa Unggul” di Kecamatan Tegalrejo;
7. Demplot Hidroponik “Hidro Yasai” di Kecamatan Salaman;
8. Demplot Hidroponik “Milennial” di Kecamatan Kaliangkrik;
9. Budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) di Kecamatan Srumbung dan Salam;
10. Demplot Taman Sayur “Tunas Mulya” di Kecamatan Kajoran;
11. Demplot Aku Hatinya PKK “BUIH PERMATA” (Bumi Hijau Perikanan dan Tanaman untuk Kesejahteraan) di Kecamatan Mungkid;
12. Komunitas Pelatihan Teknik Sablon Kaos di Kecamatan Ngluwar;
13. Komunitas *digital marketing* di Kecamatan Secang, Borobudur dan Pakis;
14. Komunitas pembudidaya anggrek di Kecamatan Muntilan dan Bandongan;
15. Bank sayur di Kecamatan Mertoyudan.



Gambar 4.7  
Dokumentasi Pelaksanaan Demplot Milennial

#### **4.3.5. Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan)**

Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui penyediaan informasi, baik cetak maupun *online*. Literasi didapat melalui pendidikan sekolah maupun program *adult literacy* (literasi untuk orang dewasa). Program Literasi untuk Orang Dewasa menghasilkan beberapa manfaat, khususnya membangun *self esteem* (kepercayaan diri) dan *empowerment* (pemberdayaan).

Paradigma masa lalu beranggapan bahwa perpustakaan adalah sebuah gudang buku yang bersifat statis. Agar perpustakaan mampu mengambil peran untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat guna mendorong kesejahteraan, paradigma lama ini harus ditransformasi, dengan memosisikan perpustakaan sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Kabupaten Magelang telah melakukan transformasi perpustakaan daerah. Guna mendorong terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kabupaten Magelang, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melakukan inovasi melalui program “MACAK” (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan). Program MACAK memfungsikan perpustakaan sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, yang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program revolusi mental yang digaungkan Pemerintah pusat. Program “MACAK” dilaksanakan dengan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, dan sekaligus keterampilan bagi masyarakat pengguna perpustakaan. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi, sebagai upaya penguatan kesejahteraan sosial.



Gambar 4.9  
Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi MACAK

#### 4.3.6. UNIDES (Universitas Pemuda Desa Indonesia)

Universitas Pemuda Desa Indonesia (UNIDES) ini merupakan inovasi yang dikembangkan pemuda Dusun Ngetos Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan. Inovasi ini merupakan model optimalisasi pemuda dalam rangka mengoptimalkan SDM (sumber daya alam) dan SDA (sumber daya alam) yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan sebuah desa menuju masyarakat Indonesia yang berdaya menuju dunia. Pemuda merupakan aset besar bagi sebuah bangsa. Fakta sejarah sudah banyak membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam sebuah pencapaian suatu bangsa.

Berangkat dari permasalahan yang banyak dijumpai di tingkat desa dalam hal penerapan kebijakan penanganan kemiskinan berupa bantuan

sosial dimana kategori penerima Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang menerima program pemerintah berupa: Program satu juta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, subsidi bunga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk usaha kecil, Program Keluarga Harapan dari Kemensos, jaminan kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar. Berdasarkan hasil observasi, PKH yang diterima oleh keluarga tersebut berlipat-lipat menyebabkan masyarakat penerima program tersebut masuk ke zona nyaman dan hanya mengandalkan bantuan-bantuan tersebut. Akibatnya warga menjadi kurang semangat untuk bekerja atau kegiatan lain yang produktif. Selain itu, pengelolaan organisasi kepemudaan masih sangat minim. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikelola oleh pemuda nyatanya tidak bisa berjalan. Pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal, contohnya program kejar paket. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, sebab bayi atau anak pertama kali mengenali lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-pengembangan berikutnya

Potensi SDA yang ada di desa pun belum mampu dioptimalkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Aliran sungai yang jernih belum mampu dimanfaatkan. Bahkan ada area tertentu di pinggi sungai yang digali untuk diambil pasir secara besar-besaran. Akibatnya sawah yang dulu produktif kini hanya tersisa kubangan dan lahan kering yang tandus. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah tindakan solutif yang komprehensif untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Desa Sriwedari dan desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang.

#### **4.3.7. Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan”**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Pada Tahun 2021, persentase penduduk miskin di kabupaten Magelang sebesar 11,91% atau sebanyak 154,91 ribu jiwa. Capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,27% namun masih dalam *range* target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebesar 12,44 – 11,52%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,79% dan dari angka kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,14%. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang memperkuat inovasi Percepatan Penurunan

Angka Kemiskinan (PEPAK) yang sudah dimulai sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 mulai diterapkan pengembangan inovasi PEPAK dengan gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan”.

Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan” merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan dan penganggulangan kemiskinan. Gerakan ini bertumpu pada strategi pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin yaitu bagaimana meringankan beban masyarakat dan meningkatkan pendapatannya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan semua perangkat daerah dengan menggandeng pemangku kepentingan non pemerintah. Sasaran pelaksanaan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan” diarahkan secara bertahap pada 64 (enam puluh empat) desa dengan kategori tingkat kesejahteraan rendah di Kabupaten Magelang. Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan gerakan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan dan kreativitas Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam melakukan *assessment* dan identifikasi potensi serta kebutuhan di desa dengan tingkat kesejahteraan rendah.
2. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dapat tepat lokasi, sasaran dan manfaat.
3. Mengevaluasi efektivitas intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi desa dengan tingkat kesejahteraan rendah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak di luar pemerintah (perguruan tinggi, dunia usaha, non government organization dan lainnya).
5. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.



Gambar 4.11

Dokumentasi Pelaksanaan Gerakan “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan”

#### **4.3.8. Budidaya Tanaman Bawah Tegakan Penghasil Emas Hijau (BINTANG HIJAU)**

Bintang Hijau merupakan sebuah gagasan ide pengelolaan hutan bersama masyarakat di sekitar kecamatan Tempuran melalui budidaya



tanaman bawah tegakan seperti bio farmaka. Gagasan ini berawal dari kegiatan masyarakat yang menebang kayu secara sembarangan tanpa mempedulikan kelestarian hutan bahkan cenderung merusak hutan dan mengganggu ekosistem alam. Dampak dari terganggunya ekosistem hutan/alam adalah berkurangnya keragaman hayati, yang dapat menjadi pengendali hama atau penanda musim, kemudian terjadi longsor dan yang cukup dirasakan masyarakat adalah berkurangnya sumber-sumber mata air. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Konsep inovasi Bintang hijau adalah mengelola hutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui budidaya tanaman di bawah tegakan yaitu bio farmaka. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, tanaman bio farmaka yang dapat dikembangkan adalah tanaman yang memerlukan naungan 70 % seperti kunyit, temulawak, lempuyang dan kunci. Petani memperoleh penghasilan tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Setiap tahapan prosesnya mulai dari budidaya sampai pengolahan mampu menarik tenaga kerja. Pemuda Tani mulai memanfaatkan wisata herbal dan ibu-ibu tani dapat mengisi waktu luang memproses produk seperti mulai dari pengeringan, pemotongan, pembuatan simplisia sampai pembuatan sabun.

Saat ini kegiatan “Bintang Hijau” yang berawal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Temanggal dan Desa Growong di Kecamatan Tempuran telah berkembang ke 7 desa yang lain yaitu Desa Pringombo, Desa Kemutuk, Desa Bawang, Desa Tugurejo, Desa Jogomulyo dan Desa Ringinanom. Apabila dilihat jumlah lahan, awal kegiatan hanya 2 Ha sekarang sudah berkembang menjadi 90 Ha.

Bintang Hijau sudah membantu menjawab permasalahan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Konservasi hutan berjalan, masyarakat berpenghasilan dan merata. Selain itu, investor/pabrik juga tertarik untuk bekerjasama, serta kalangan akademisis seperti UNTID dan UMM juga berkontribusi memberikan pelatihan diversifikasi produk.



#### 4.3.9. Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air)

Bertambah tahun, keadaan iklim semakin tidak menentu. Jangka waktu musim kemarau Panjang sehingga banyak mata air yang mati atau mengecil debitnya, sumur kandas hingga dasarnya, dan sungai-sungai mengering. Alam telah mengalami penurunan kualitas dan tak lagi bisa menopang kebutuhan air bersih. Apabila tidak ada tindakan penyelamatan mata air secepatnya, maka tidak mustahil dalam waktu tidak lama akan terjadi kekeringan dan krisis air bersih. Penurunan potensi air baik secara kualitas maupun kuantitas akan menjadi masalah serius apabila dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan memperhatikan aspek konservasi, pemanfaatan dan pengendaliannya.

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa aspek Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air juga akan menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu suatu tindakan konkret untuk memulihkan keseimbangan ketersediaan air, seperti penanaman tanaman keras terutama yang bersifat menahan air, pengelolaan air hujan maupun pemanfaatan air secara bijak oleh semua pihak.

Guna menyelamatkan mata air terhindar dari krisis air bersih, kabupaten Magelang melakukan inovasi membentuk komunitas penyelamat mata air yang diberi nama JOGO TUK. Komunitas ini di bentuk di tingkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Kegiatan yang dilakukan komunitas Jogo Tuk diantaranya adalah melaksanakan inventarisasi mata air, menghitung debit mata air dan melaksanakan konservasi mata air baik secara vegetative maupun sipil teknis. Dengan berkembangnya komunitas Jogo Tuk ini diharapkan mata air yang ada di Kabupaten Magelang akan tetap bertahan dan ketersediaan air bersih tetap melimpah sehingga terhindar dari krisis air.



Gambar 4.14

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi JOGO TUK

#### 4.3.10. PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Magelang menghadapi kesulitan dalam melakukan integrasi data lintas sektoral. Data lintas sektoral dari OPD, Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), Akademisi, Masyarakat dan Stakeholder sulit untuk dihimpun dan kurang bias dipertanggungjawabkan validitasnya.

Validitas data yang rendah mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang. Permasalahan data yang sering tidak konsisten antar OPD maupun dengan stakeholder lainnya diharapkan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini.

Beberapa kendala pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Magelang yang sering terjadi di masyarakat antara lain adalah lambatnya penanganan, mahal biaya pelayanan, tidak transparannya pelayanan hingga sulitnya prosedur pelayanan. Selain itu data dan pelayanan publik pada OPD masih banyak yang bersifat sektoral, sehingga terdapat banyak layanan publik. Hal ini menyulitkan masyarakat pengguna layanan publik. Guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, diperlukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan atas kualitas layanan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik yang meliputi layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan, layanan kedaruratan serta layanan publik lainnya dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan sebuah inovasi dalam bentuk portal data terintegrasi dan layanan terpadu melalui PUSAKA GEMILANG.

Program Pusaka Gemilang memiliki 2 fokus utama yaitu integrasi data dan layanan publik terpadu. meliputi :

a. Portal Data Terbuka Terintegrasi.

Portal data ini digerakan secara *online* oleh produsen data dari OPD, universitas, lembaga swasta, dan instansi vertikal pemilik data strategis daerah. Data yang dihimpun merupakan data yang digunakan untuk menyusun atau menyampaikan perencanaan pembangunan dan monitoring maupun evaluasi yang ada di Kabupaten Magelang. Selain itu pemanfaatan portal data dalam Pusaka Gemilang merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyajian data daerah yang lebih valid, mudah, dan cepat.

b. Portal Layanan Terpadu.

Portal layanan terpadu ini mengintegrasikan beberapa layanan publik pada beberapa OPD seperti layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan masyarakat, layanan kedaruratan serta layanan publik lainnya dalam satu Portal yang memudahkan masyarakat.





Gambar 4.15

Bupati Magelang berada di *Command Center Room* Pusaka Gemilang

#### 4.3.11. Pengembangan Desa Wisata “Healing Mudik”

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pengembangan pariwisata. Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata dengan daya tarik yang tinggi, terlebih dengan keberadaan Candi Borobudur. Pengembangan pariwisata di era baru berbasis alam terbuka yang dikolaborasikan dengan pendidikan dan juga kawasan pertanian, akan menjadi solusi bagi pengembangan wisata di masa pandemi (Menteri Parekraf, 6 April 2021 dalam Media Indonesia). Kemenparekraf memproyeksikan wisata di luar ruangan, wisata olahraga, wisata kesehatan, dan medis serta ekowisata akan menjadi strategi baru untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia.

Saat ini minat wisatawan cenderung pada konsep wisata alam pedesaan (*back to nature*). Pengembangan desa wisata adalah salah satu pilihan wisata yang tepat, dan pengembangan desa wisata ini menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan desa wisata di Kabupaten Magelang dilakukan melalui konsep *The Center of Java Ecotherapy*. Konsep ini mengusung 3 pilar, yaitu *wellness*, *spiritual*, dan *heritage*. *Wellness* mengangkat aspek kebugaran dan kesehatan dan relaksasi. *Spiritual* mengangkat aspek pencerahan dan ketenangan batin. *Heritage* mengangkat sejarah dan kekayaan budaya, termasuk kuliner. Keterpaduan aspek ini diharapkan dapat meningkatkan angka okupansi dan kunjungan pada desa-desa wisata, dengan *outcome* untuk kesejahteraan masyarakat dan terserapnya komoditas lokal.

Pemerintah Kabupaten Magelang bersama dengan desa dan pelaku usaha pariwisata yang ada memunculkan konsep *healing mudik* di desa wisata sebagai upaya membangkitkan aktivitas wisata. *Healing mudik* merupakan suatu inovasi dalam pengembangan desa wisata pada era baru. *Healing* mempunyai arti menyembuhkan, dan *mudik* adalah kembali ke kampung halaman. *Healing mudik* di desa wisata mempunyai makna bahwa dengan konsep wisata ini, pengunjung/wisatawan diberikan pengalaman wisata yang unik dan beragam dengan tujuan untuk menenangkan hati, relaksasi, dan

menyembuhkan dampak psikologis akibat tekanan pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu wisatawan juga dapat merasakan sensasi mudik dan merasa berada di kampung halaman sendiri dengan melakukan aktivitas khas penduduk pedesaan, menginap dengan suasana alami, berinteraksi langsung dengan penduduk pedesaan.



Gambar 4.16  
Healing Mudik Tumpeng Menoreh

Hasil nyata pelaksanaan inovasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/272/KEP/24/2021 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang berjumlah 165 inovasi. Inovasi ini telah dilaporkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi yang akan dilakukan pada tahun 2023, diantaranya:

1. Fasilitasi lomba KRENOVA dan penjangkaran inovasi masyarakat Kabupaten Magelang ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) utamanya untuk para pemenang KRENOVA Kabupaten Magelang.

Jumlah fasilitasi rancang bangun/*prototype* hasil karya (KRENOVA) Kabupaten Magelang h-1 tahun (TA 2022).

#### **1.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

Berdasarkan pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan



awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah dituangkan kedalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2022, tanggal 4 Maret 2022 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Magelang dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang, dalam upaya mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH), tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor lainnya.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD mendasari dari hasil reses Masa Sidang II dan III Tahun 2021 dan Hasil rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan hasil Reses Masa Sidang II dan III Tahun 2021 dan Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah, dirumuskan oleh Badan Anggaran terkait daftar permasalahan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Prioritas Beragama dan Berakhlaq mulia;
- b. Prioritas Pendidikan;
- c. Prioritas Kesehatan;
- d. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik;
- g. Prioritas Lingkungan Hidup;
- h. Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
- i. Prioritas Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana; dan
- j. Prioritas Kepemudaan dan Olah raga.

Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang telah tersusun akan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

## **BAB V**

### **ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG**

#### **5.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah**

Perencanaan pengembangan wilayah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Di Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kebijakan/pengaturan terkait pengembangan wilayah, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030,  
Tujuan penataan ruang dalam Perda 5 tahun 2011 adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.  
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin kelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi.  
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal –Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.  
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, berdasarkan amanat Perpres 79 Tahun 2019 terdapat kurang lebih 15 kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah  
Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

## **5.2 Arah Pengembangan Wilayah**

### **5.2.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan rencana pengembangan struktur ruang sebagai berikut :

- a. sistem perdesaan;
- b. sistem perkotaan;
- c. sistem perwilayahan; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem Perwilayahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Pembagian Wilayah Pengembangan yang meliputi :

- a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
- b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
- c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
- d. Wilayah Pengembangan Banglor;
- e. Wilayah Pengembangan Wanarakuti;
- f. Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
- g. Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
- h. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.

Kabupaten Magelang menjadi Wilayah Pengembangan Purwomanggung meliputi : Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Temanggung. Wilayah Pengembangan Purwomanggung berpusat di Kawasan perkotaan Magelang dengan arahan pengembangan meliputi:

- a. memadukan pembangunan Kota Magelang dan wilayah disekitarnya;
- b. menerpadukan pembangunan perbatasan dengan Provinsi DIY;
- c. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
- d. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
  - 1) pertanian;
  - 2) pariwisata;
  - 3) perdagangan dan jasa;
  - 4) industri; dan
  - 5) panas bumi.


### **5.2.2. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang**

Pengembangan wilayah Kabupaten Magelang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Magelang sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air. Pengembangan Kabupaten Magelang berdasarkan sistem perwilayahan meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan Sapujoran (Salaman-Tempuran-Kajoran), dengan fungsi Pusat perdagangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan pendukung pengembangan pariwisata, pengembangan industri, peternakan, perikanan.
- b. Wilayah Pengembangan Mertomundur (Mertoyudan-Mungkid-Borobudur), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian dan aktivitas pendukung pariwisata, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pariwisata.
- c. Wilayah Pengembangan Tilawar (Muntilan-Salam-Ngluwar), dengan fungsi Pusat perdagangan, aktivitas pendukung pariwisata, pengembangan pertanian
- b. Wilayah Pengembangan Sawangrukun (Sawangan-Srumbung-Dukun), dengan fungsi Pusat pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian dan peternakan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam.
- c. Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam
- d. Wilayah Pengembangan Segamulyo (Secang-Tegalrejo-Candimulyo), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktivitas pendukung pariwisata, konservasi alam.
- e. Wilayah Pengembangan Bakalsari (Bandongan, Kaliangkrik dan Windusari), dengan fungsi Pengembangan pertanian, pendidikan, perdagangan, aktivitas pendukung pariwisata, dan konservasi alam.

### **5.2.3. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.



Gambar 5.3.  
Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2023, Fokus Pembangunan Tahun 2023 semula Penguatan kesejahteraan melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang berdaya saing disesuaikan menjadi Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing, dengan arah kebijakan meliputi :

Arah kebijakan tersebut disesuaikan menjadi :

- a. Meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- c. Meningkatkan pemberdayaan sosial
- d. Mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- e. Meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing
- f. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
- g. Meningkatkan Atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
- h. Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan
- i. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
- j. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

### 5.3 Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, terdapat 15 usulan program/kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Program/kegiatan tersebut dipastikan akan berdampak pada pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang sehingga diperlukan dukungan pemerintah Kabupaten untuk memastikan integrasi program/kegiatan ke dalam pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Magelang yang saat ini masuk pada tahap revisi RTRW.

**Tabel 5.1.**  
**Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ESTIMASI BIAYA (MILYAR)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KESESUAIAN DENGAN RTRW</b>
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Rencana pembangun sudah sesuai dengan RTRW Pasal 15 berupa kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Pembangunan jalan tol ruas Bawen – Yogyakarta sudah sesuai dalam RTRW Pasal 51 dan indikasi program RTRW, namun detail trasenya akan diakomodir dalam revisi RTRW
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik B.ts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW, berupa pengembangan jalan strategis Magelang - Wonosobo
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab.	52	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran II

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ESTIMASI BIAYA (MILYAR)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KESESUAIAN DENGAN RTRW</b>
	Magelang			RTRW berupa rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana peningkatan infrastruktur sudah sesuai dengan indikasi program dalam RTRW berupa perwujudan kawasan strategis sosial budaya di Borobudur, secara detail akan dimasukkan dalam revisi RTRW
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana penyediaan TPST sudah sesuai dengan RTRW berupa pembangunan pengolahan sampah di Kabupaten Magelang, secara detail kegiatan ini akan dimasukkan dalam revisi RTRW
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan TPA/TPST Regional sudah sesuai dengan RTRW dan lampiran RTRW berupa pembuatan rencana pengolahan sampah regional
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ESTIMASI BIAYA (MILYAR)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KESESUAIAN DENGAN RTRW</b>
				tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 58 yaitu Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa fasilitas ekonomi, berupa pembangunan pasar



<b>NO.</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>ESTIMASI BIAYA (MILYAR)</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KESESUAIAN DENGAN RTRW</b>
				tradisional dan modern skala wilayah di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 37 yaitu Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berupa pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan dimana Taman Rekreasi Mendut masuk dalam pariwisata buatan
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan sudah sesuai dengan RTRW Pasal 18 yaitu salah satu Strategi pengembangan fasilitas pendidikan berupa meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan menengah secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan

*Sumber: Hasil Olahan, 2021*

**BAB VI**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**6.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023**

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.  
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2023

Uraian	Proyeksi Tahun 2023
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.489.501.190.499</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>418.572.253.585</b>
Pajak Daerah	161.822.957.907
Retribusi Daerah	24.800.858.233
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.239.029.928
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	201.709.407.517
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.047.145.536.914</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>1.875.341.260.833</b>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>171.804.276.081</b>
<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.783.400.000</b>
Pendapatan Hibah	23.783.400.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.754.001.190.499</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.849.253.454.127</b>
Belanja Pegawai	1.161.416.970.648
Belanja Barang dan Jasa	537.448.897.184
Belanja bunga	-
Belanja subsidi	-
Belanja Hibah	131.982.417.795
Belanja bantuan Sosial	18.405.168.500
<b>Belanja Modal</b>	<b>239.350.066.290</b>
Belanja Modal Tanah	185.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.073.014.650
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.585.780.117
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.071.598.659
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.206.672.864
Belanja Modal Aset Lainnya	1.228.000.000
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
<b>Belanja Transfer</b>	<b>650.397.670.082</b>
Belanja Bagi Hasil	19.170.425.789
Belanja Bantuan Keuangan	631.227.244.293
<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>299.000.000.000</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>34.500.000.000</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>264.500.000.000</b>

Sumber : BPPKAD, Bappeda & Litbangda Kab. Magelang Tahun 2022

## **6.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut.

### **6.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan.

#### **1. Pendidikan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

##### **a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs dan persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, persentase PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS) dan persentase PNF terakreditasi (PKBM)

##### **b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

#### **2. Kesehatan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

##### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;**

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS.

- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan.

- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman; Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan Sumber Daya Air

Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan

dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/ Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air.

- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;  
Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum.
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.
- e. program pengembangan permukiman;  
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman.
- f. program penataan bangunan gedung;  
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung.
- g. program penataan bangunan dan lingkungannya;  
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.
- h. program penyelenggaraan jalan;  
Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan.

- i. program pengembangan jasa konstruksi;  
Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi.
- j. program penyelenggaraan penataan ruang.  
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan;  
Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman;  
Program ini diarahkan pada Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan PSU perumahan.
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;  
Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);  
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.

## **5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;  
Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penertiban yang dilaksanakan.
- b. program penanggulangan bencana;  
Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.
- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran  
Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

## **6. Sosial**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;  
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- b. Program Rehabilitasi Sosial;  
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

## **6.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

b. Program penempatan tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Program hubungan industrial;

Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.



- b. Program perlindungan perempuan;  
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.
- c. Program pemenuhan hak anak (PHA);  
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.
- d. Program perlindungan khusus anak.  
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

### **3. Pangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;  
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.
- b. Program penanganan kerawanan pangan;  
Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.
- c. Program pengawasan keamanan pangan.  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

### **4. Pertanian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanian.

### **5. Lingkungan Hidup**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan lingkungan hidup;  
Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.

- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air.

- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.

- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);

Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan.

- f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;

Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi.

- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.

- h. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.

- i. program pengelolaan persampahan.  
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;  
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP.
- b. program pencatatan sipil;  
Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mendapau indikator persentase penerbitan akta kelahiran.
- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;  
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penataan desa;  
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan.
- b. Program peningkatan kerjasama desa;  
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.
- c. Program administrasi pemerintahan desa;  
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.  
Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengendalian penduduk;  
Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.
- b. program pembinaan keluarga berencana;  
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.
- c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.  
Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

## **9. Perhubungan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan komunikasi publik;  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media massa.
- b. program aplikasi informatika.  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain dan pengelolaan e-government dengan indikator capaian Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi dan Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;  
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;  
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.
- c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerjasama antas koperasi dan lembaga lain.
- d. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;  
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.
- e. Program pengembangan UMKM.  
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase peningkatan omset usaha mikro.

## **12. Penanaman Modal**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;  
Program ini diarahkan pada pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.
- b. program promosi penanaman modal;  
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal.
- c. program pelayanan penanaman modal;  
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perijinan.
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;  
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.  
Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;  
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;  
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.
- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.  
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

### **14. Statistik**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

### **15. Persandian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

### **16. Kebudayaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan kebudayaan;  
Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.
- b. program pengembangan kesenian tradisional;  
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.
- c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.  
Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

### **17. Perpustakaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan

dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

### **18. Kearsipan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.

## **6.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan perikanan budidaya;  
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.
- b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;  
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.
- c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.  
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

### **2. Pariwisata**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;  
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.
- b. Program pemasaran pariwisata;  
program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;  
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan

masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.

### **3. Pertanian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;  
Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
- b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;  
Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
- c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;  
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
- d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;  
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- e. program perizinan usaha pertanian;  
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator capaian cakupan



perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.

f. program penyuluhan pertanian.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.

#### **4. Perdagangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;

Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.

b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.

c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.

d. program pengembangan ekspor;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.

e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

#### **5. Perindustrian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

#### **6. Transmigrasi**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi.

#### **6.2.4. Unsur Pendukung**

##### **1. Sekretariat Daerah**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

- b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.

- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dan cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

##### **2. Sekretariat DPRD**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

#### **6.2.5. Unsur Penunjang**

##### **1. Perencanaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan

pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

- b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

## **2. Keuangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan keuangan daerah;

Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.

- b. program pengelolaan barang milik daerah;

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.

- c. program pengelolaan pendapatan daerah.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

## **3. Kepegawaian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian, persentase keterisian jabatan, persentase pengembangan kompetensi ASN, dan persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN.

## **4. Penelitian dan Pengembangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

#### **6.2.6. Unsur Pengawas**

##### **1. Inspektorat**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penyelenggaraan pengawasan;  
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan.
- b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.  
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen SPIP PD yang memadai.

#### **6.2.7. Unsur Kewilayahan**

##### **1. Kecamatan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;  
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
- b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;  
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
- c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;  
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
- d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

#### **6.2.8. Unsur Pemerintahan Umum**

##### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;  
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan

pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.

- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.

- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.

- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.

Di samping program prioritas, terdapat program untuk mendukung operasional perangkat daerah yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah dan persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.

Secara keseluruhan rekapitulasi anggaran rencana program prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2023

<b>Kode</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
1	2	3
01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.355.608.724.518
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	195.822.684.510
01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	26.031.815.200

<b>Kode</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	106.410.729.032
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.099.830.072
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	314.051.000
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.085.163.872
01.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	6.350.000.000
01.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.823.364.217
01.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	118.000.000
01.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.757.766.580
01.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.000.000.000
01.03.07	Program Pengembangan Permukiman	50.000.000
01.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	17.912.355.638
01.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.157.649.821
01.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	47.230.000.000
01.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000
01.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	606.349.247
01.04.02	Program Pengembangan Perumahan	410.000.000
01.04.03	Program Kawasan Permukiman	525.000.000
01.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	13.260.484.000
01.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	100.000.000
01.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20.000.000
01.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.775.356.000
01.05.03	Program Penanggulangan Bencana	1.787.964.000
01.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.222.470.500
01.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	260.000.000
01.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	3.515.014.780
01.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.730.600.000
01.06.06	Program Penanganan Bencana	380.000.000
02.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	904.673.744
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	844.000.000
02.07.05	Program Hubungan Industrial	595.000.000
02.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	280.000.000
02.08.03	Program Perlindungan Perempuan	250.000.000
02.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	250.000.000
02.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	253.750.000
02.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	608.678.910
02.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	72.600.000

<b>Kode</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
02.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.975.460
02.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	199.999.786
02.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	404.000.000
02.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	790.000.000
02.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.545.000.000
02.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	430.000.000
02.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	80.000.000
02.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	241.600.000
02.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	237.147.500
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	88.677.500
02.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000
02.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	15.893.001.000
02.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	730.000.000
02.12.03	Program Pencatatan Sipil	596.000.000
02.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	705.140.400
02.13.02	Program Penataan Desa	143.443.850
02.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	99.994.830
02.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.212.977.710
02.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.021.453.000
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	175.000.000
02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	14.589.892.000
02.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	90.000.000
02.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	23.518.774.487
02.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.527.261.480
02.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.952.377.710
02.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	55.000.000
02.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	199.200.000
02.17.06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000
02.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	595.000.000
02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	60.000.000
02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	35.000.000
02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	263.128.000
02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000

<b>Kode</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35.000.000
02.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.647.000.000
02.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	35.411.500.000
02.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	220.000.000
02.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.000.000
02.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	475.487.250
02.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	150.000.000
02.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.692.500.000
02.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	250.000.000
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	428.866.470
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	191.555.415
03.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	882.036.617
03.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	33.250.000
03.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.332.284.000
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1.513.000.000
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	87.565.000
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	374.000.000
03.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.823.595.150
03.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	26.336.852.000
03.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	380.123.400
03.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	133.000.000
03.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	41.000.000
03.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	443.884.020
03.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	5.000.000
03.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11.090.811.202
03.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	158.000.000
03.30.05	Program Pengembangan Ekspor	141.000.000
03.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	235.950.000
03.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.581.767.000
03.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	35.000.000
03.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	160.000.000
04.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.578.085.433
04.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.643.038.500
04.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	10.868.029.000



<b>Kode</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.627.045.360
05.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.550.649.565
05.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	669.280.111.291
05.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.962.841.121
05.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.934.901.480
05.03.02	Program Kepegawaian Daerah	7.265.487.956
05.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	761.035.846
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	841.375.000
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.583.465.000
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	652.572.713
07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.107.530.229
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.407.502.850
07.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	809.999.847
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	839.275.000
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.971.206.130
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50.000.000
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	85.900.000
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	800.157.300
		<b>2.754.001.190.499</b>

Sumber : Bappeda & Litbangda Kab. Magelang, 2022

Secara rinci, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah dalam Rancangan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai berikut:

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2023. Penetapan indikator kinerja dan target tahun 2023 ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

**7.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 merupakan indikator yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, yang merupakan indikator tujuan pembangunan daerah.

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 3\sqrt{(Ikesehatan \times Ipendidikan \times Ipengeluaran \times 100)}$ Ikesehatan: Indeks Angka Harapan Hidup Ipendidikan: $\frac{1}{2}(\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} + \text{Indeks Rata-rata Lama Sekolah})$ Ipengeluaran: Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan	angka (0-100)	71,03	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Inflasi	Inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.	persen	2,0-4,0	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Pengeluaran per kapita riil/konstan dengan tahun dasar 2012=100 yang kemudian disesuaikan dengan Paritas Daya Beli ( <i>Purchasing Power Parity</i> )	ribu rupiah	9.734,22	Sekretariat Daerah
4	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	persen	10,67-9,92	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender	IPM Perempuan dibagi dengan IPM Laki-laki dikali 100	Angka (0-100)	92,70	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)/PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)) x 100%	persen	3,5-4,5	Sekretariat Daerah
7	PDRB Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk	juta rupiah	28,68	Sekretariat Daerah
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Indeks pembangunan infrastruktur wilayah)/2	persen	74,76	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 Th. 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	70,68 (Baik)	Sekretariat Daerah

Selain indikator tujuan pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, tabel berikut ini menyajikan indikator sasaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023.

**Tabel 7.2.**

**Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Daerah</b>	<b>Rumusan Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Koordinator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana:            RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas            Xi : Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun            N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	tahun	8,11	DISDIKBUD

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Harapan Lama Sekolah	<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>HLS<sub>a</sub><sup>t</sup> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E<sub>i</sub><sup>t</sup> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>	tahun	12,63	DISDIKBUD
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	<p>((Jumlah SD berakreditasi minimal B/Jumlah SD)x100%+(jumlah SMP berakreditasi minimal B/Jumlah SMP)x100%)/2</p>	persen	95,12	DISDIKBUD

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Daerah</b>	<b>Rumusan Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Koordinator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
4	Angka Harapan Hidup	Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk	tahun	74,10	DINKES
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang+Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan+Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	persen	78,16	DPUPR, DISHUB, DPRKP
6	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan pelayanan trantibumlinmas+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	86,33	SATPOL PP DAN PK, BAKESBANGPOL, BPBD

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks yang tersusun dari komponen sebagai berikut:  $IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$ Dimana: Ipar=Indeks keterwakilan perempuan di parlemen; IDM=Indeks pengambilan keputusan; Linc-dist=indeks distribusi pendapatan	-	70,23	DINSOS PPKB PPPA
8	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n-1 - jumlah PMKS tahun n) x 100%	persen	0,58	DINSOS PPKB PPPA
9	Kategori Kabupaten Layak Anak	Mengacu Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Indikator Pemenuhan Hak Anak	-	Nindya	DINSOS PPKB PPPA
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Dimana: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah Angkatan kerja (orang)	persen	2,4-3,0	DISPERINNAKER
11	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Total nilai tambah dari sektor industri pengolahan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	9.122,2	DISPERINNAKER

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Indeks ketahanan pangan	Hasil penghitungan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	angka (0-100)	81,57	DISTAN DAN PANGAN
13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Total nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	8.499,56	DISTAN DAN PANGAN, DISPETERIKAN
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219) Berdasar pembobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL) sesuai surat dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 Hal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024	angka (0-100)	71,36	DLH
15	Indeks Desa Membangun	Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa  IDM = 1/3 (IKL+IKE+IKS)  Dimana: IDM : Indeks Desa Membangun IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKS : Indeks Ketahanan Sosial	angka (0-1)	0,71	DISPERMADES



<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Daerah</b>	<b>Rumusan Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Perangkat Daerah Koordinator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
16	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dengan pengelompokan kategori: <1,8 : Kurang 1,8 – 2,8 : Cukup 2,6 – 3,5 : Baik 3,5 – 4,2 : Sangat Baik 4,2 – 5,0 : Memuaskan	angka (0-5)	3,21-3,40	DISKOMINFO
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	Total nilai tambah dari subsektor gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan	miliar rupiah	5.887,55	DISDAGKOP UKM
18	Nilai PDRB sektor pariwisata	Total nilai tambah dari subsektor gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa-jasa (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	1.844,05	DISPARPORA
19	Pertumbuhan Investasi	$((\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1) / \text{Investasi tahun } n-1) \times 100 \%$	persen	10	DPMPSTSP
20	Nilai AKIP	Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	69,00 (Baik)	SETDA
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	-	85,25 (Baik)	SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Opini BPK	Opini BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang	-	WTP	BPPKAD
23	Indeks Sistem Merit	Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah	angka (0-1)	0,70	BKPPD

### 7.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

**Tabel 7.3.**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)	(APK PAUD + APK SD/MI/Paket A + APK SMP/MTS/Paket B)/3	angka (0-100)	90,21	91,44

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Murni (APM)	$(APM\ SD/MI/Paket\ A + APM\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	angka (0-100)	81,65	82,34
3	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	$(APS\ PAUD + APS\ SD + APS\ SMP)/3$	angka (0-100)	89,64	90,00
4	DISDIKBUD	Angka Kelulusan	$(Angka\ Kelulusan\ SD + Angka\ kelulusan\ SMP)/2$	angka (0-100)	99,98	100
5	DISDIKBUD	Cakupan pengelolaan kebudayaan	$((Persentase\ Benda\ Situs\ dan\ Kawasan\ Cagar\ Budaya\ yang\ dilestarikan) + (Persentase\ Karya\ Budaya\ yang\ Terlayani) + (Persentase\ Kelompok\ Seni\ Budaya\ yang\ Aktif))/3$	persen	34,16	34,60
6	DINKES	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	$(Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ terakreditasi)/(Jumlah\ FKTP\ /FKTL/Lab\ yang\ ada) \times 100\%$	persen	58	59
7	DINKES	Angka kesakitan	$Jumlah\ penderita\ lama\ dan\ baru\ di\ puskesmas\ dibagi\ jumlah\ penduduk \times 100\%$	persen	55	50
8	DINKES	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	6

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	DINKES	Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah KelahiranHidup pada satu tahun tertentu) x1000 KH	per 1000 KH	5,67	5,66
10	DINKES	Angka Kematian Balita (AKABa)	(Jumlah Kematian Balita (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	6,65	6,64
11	DINKES	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari 1 bulan) pada satu tahun tertentu/Jumlah KelahiranHidup pada satu tahun tertentu) x1000 KH	per 1000 KH	3,95	3,94
12	DINKES	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah	(Jumlah puskesmas dan RS pemerintah dengan kelengkapan sarana dan prasarana minimal 70%/ jumlah puskesmas dan RS pemerintah) x 100%	persen	75	80
13	RSUD MUNTILAN	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Permenkes Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna )	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	(Cakupan Penyelenggaraan jalan + cakupan pengelolaan SDA + Cakupan penataan bangunan gedung + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik + Cakupan layanan drainase lingkungan + cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan + Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang )/8	persen	76,98	93,42
15	DPRKP	Cakupan hunian layak dan berkualitas	((Persentase penanganan RTLH + persentase penanganan Kawasan permukiman kumuh) /2	persen	95,16	95,73
16	SATPOL PP DAN PK	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	((jumlah penindakan/jumlah pelanggaran) x 0,50 + ((jumlah penertiban/(jumlah target perencanaan penertiban + jumlah aduan)) x 0,50	persen	88,27	89,58
17	BPBD	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	((jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana/ jumlah penduduk di kawasan rawan bencana) x 100%) + ((jumlah desa	persen	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tangguh bencana/ jumlah desa rawan bencana) x 100) + ((jumlah penanganan tanggap darurat yang dilakukan / jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap bencana) x 100) + ((jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi / jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi) x 100))/4			
18	BADAN KESBANGPOL	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	(Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan + Persentase Ormas Yang Aktif) + Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Bangsa + Persentase fasilitasi dan penanganan konflik sosial)/4	persen	99,00	99,50
19	BADAN KESBANGPOL	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	(( Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik + Koordinasi Kelembagaan Pemerintah yang dilaksanakan)/(Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik + Koordinasi Kelembagaan Pemerintah yang direncanakan)) x	persen	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan penanganan PMKS	(Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS)/2	persen	49,21	49,80
21	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	(((Jumlah perempuan di legislatif/jumlah jabatan legislatif) x 100% + (jumlah peserta perempuan yang dilatih atau sosialisasi/jumlah sasaran peserta perempuan yang akan dilatih atau sosialisasi) x 100% + (jumlah PD (kecamatan, PD, desa) yang akan dilatih PPRG/ Jumlah PD (kecamatan, PD, desa)) x 100 %))) / 3)	persen	23,46	24,34
22	DINSOS PPKB PPPA	Rasio kekerasan	(jumlah kasus ditangani/jumlah rumah tangga) x 100%	persen	0,02	0,02
23	DINSOS PPKB PPPA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$P_t = P_o (1+r)^t$	persen	0,91	0,89

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	DINSOS PPKB PPPA	Persentase keluarga Pra Sejahtera	(Jumlah Keluarga Pra sejahtera/Jumlah keluarga) x 100%	persen	18,53	18
25	DISPERINNAKER	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	((jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja + jumlah penduduk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja + jumlah pengangguran)/jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas)) x 100%	persen	74,24	74,14
26	DISPERINNAKER	Indeks industri yang terbina	((Jumlah industri terbina/jumlah industri) x 0,7) + ((jumlah industri terdaftar IUI/jumlah industri) x 0,3))	indeks	1,2	1,3
27	DISTAN DAN PANGAN	Stabilitas harga dan pasokan pangan	$SK_i = \left[ 2 - \frac{CVKR_i}{CVKT_i} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:  KH : untuk Harga  KP : untuk Pasokan  CVKRi : Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-i  CVKTi : Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-i</p>	persen	93,20	93,20
28	DISTAN DAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	(konsumsi pangan riil masyarakat/standar konsumsi pangan nasional) x 100%	persen	85,00	85,10



No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	DISTAN DAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Jumlah seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan	persen	70,90	71,00
30	DISTAN DAN PANGAN	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	$\frac{\sum((\text{prod komoditas 1 tahun } n - \text{prod komoditas 1 tahun } n-1)/(\text{prod komoditas 1 tahun } n-1)) \times 100\% + \dots + ((\text{prod komoditas 10 tahun } n - \text{prod komoditas 10 tahun } n-1)/(\text{produksi komoditas 10 tahun } n-1)) \times 100\%}{10}$ <p>Komoditas: padi, jagung, cabai, bawang putih, kopi, cengkeh, kelapa dalam, salak, jeruk, kelengkeng</p>	persen	0,73	2,19
31	DISTAN DAN PANGAN	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	$\frac{\sum((\text{prod komoditas 1 tahun } n - \text{prod komoditas 1 tahun } n-1)/(\text{prod komoditas 1 tahun } n-1)) \times 100\% + \dots + ((\text{prod komoditas 5 tahun } n - \text{prod komoditas 5 tahun } n-1)/(\text{produksi komoditas 5 tahun } n-1)) \times 100\%}{5}$ <p>Komoditas pertanian</p>	persen	3,40	13,20

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			unggulan: padi, kopi, kelapa, salak, empon-empon			
32	DLH	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	(Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%	persen	9,30	11,63
33	DLH	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8 / 2020 tentang IKU KLHK tahun 2020-2024	Angka (1-100)	50	55
34	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi joko tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup +	persen	40,70	41,15

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4			
35	DISDUKCAPIL	Rasio Perekaman KTP-elektronik, Keluarga yang ber-KK dan penerbitan KIA	(Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik+Persentase penerbitan KK + Persentase penerbitan KIA)/3	-	91,68	93,67
36	DISDUKCAPIL	Rasio anak (0-18) yang beraktakelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	(Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta Perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3	angka	89,16	96,67
37	DISDUKCAPIL	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	(Persentase Pengelolaan Informasi + Persentase Pemanfaatan Data)/2	angka	92,5	95
38	DISPERMADES	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	(Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang)/Jumlah Seluruh Desa) x 100%	persen	93,19	100
39	DISHUB	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutanjalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase peningkatan	persen	62,34	90,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			angkutan umum layak jalan)/3			
40	DISKOMINFO	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	(Jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah/Jumlah PD) x 100%	persen	68,08	76,59
41	DISKOMINFO	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	(Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi/ jumlah data statistik sektoral yang tersedia) x 100%	persen	100	100
42	DISKOMINFO	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Jumlah informasi melalui media luar ruang yang terlaksana/jumlah informasi melalui media luar ruangan yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media publik yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui media publik yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang dilaksanakan/jumlah	persen	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>informasi melalui pertunjukan rakyat yang direncanakan) x 100% + (jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan/jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media surat kabar yang dilaksanakan /jumlah informasi melalui media surat kabar yang direncanakan) x 100%)/5</p>			
43	DISKOMINFO	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	((Jumlah PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil/jumlah PD dan desa atau kelurahan) x 100% + (jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi/jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang diajukan fasilitas) x 100 %)/2	persen	92,80	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	DISDAGKOP UKM	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	$((\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } n-1) / \text{Nilai ekspor tahun } n-1) \times 100\%$	persen	1	1
45	DISDAGKOP UKM	Persentase koperasi aktif	$(\text{jumlah koperasi aktif} / \text{Jumlah total koperasi}) \times 100\%$	persen	80,70	81
46	DISDAGKOP UKM	Peningkatan Omzet Usaha Mikro	$((\text{nilai omzet tahun } n - \text{nilai omzet tahun } n-1) / \text{nilai omzet tahun } n-1) \times 100\%$	persen	5	5
47	DPMPTSP	Nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	rupiah	69.618.826.286	69.794.590.320
48	DPMPTSP	Nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dari DN (PMDN)	rupiah	3.072.073.899.233	3.379.281.289.156
49	DPMPTSP	Nilai Survei kepuasan pelayanan perizinan	Mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	angka	88,50	89
50	DISPARPORA	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah kepesertaan lomba kepemudaan}) \times 100\%) \times 0,50 + ((\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet peserta})$	persen	44,44	45,00

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kejuaraan)x100%)x0,50)			
51	DISPARPORA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	(((jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n-1)/jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke n- 1) x 100%) x 0,35) + (((jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n - jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n-1)/jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke n-1) x 100%) x 0,65)	persen	5	25
52	DISPARPORA	Persentase Peningkatan lamatinggal wisatawan	(((lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n - lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n-1)/lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke n- 1) x 100%) x 0,35) + (((lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke n - lama tinggal wisatawan manca	persen	3,73	20,13

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			negara tahun ke n-1)/lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke n-1)x100%)x0,65)			
53	DISPUSPA	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	(Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten/jumlah penduduk ) x 100%	persen	0,0205	0,0224
54	DISPUSPA	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	(Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku / jumlah pengolah arsip) x 100%	persen	84,62	100
55	DISPETERIKAN	Produksi daging (Ruminansi dan Non Ruminansi)	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	17.091,81	51.306,17
56	DISPETERIKAN	Produksi telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	17.951,50	105.078
57	DISPETERIKAN	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	865.789	4.249.734



No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	DISPETERIKAN	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Jumlah produksi benih ikan dalam satu tahun	Ekor (x1000)	1.842.232	5.528.395
59	DISPETERIKAN	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	19.804	103.276,10
60	DISPETERIKAN	Produksi ikan hias	Jumlah produksi ikan hias dalam satu tahun	ekor	2.530.900	7.595.000
61	SETDA	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	(Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersusun/jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya) x 100%	persen	100	100
62	SETDA	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang))	-	84,50 (Baik)	85 (Baik)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	SETDA	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	(Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tersusun/Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang seharusnya) x 100%	persen	94,5	100
64	SETWAN	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	((jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100% + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasiltasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)))/3	persen	100	100
65	BAPPEDA DAN LITBANGDA	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	((Jumlah indikator kinerja program daerah yang berpredikat sangat tinggi (≥91%) dan tinggi (76% - 90%)/Jumlah indikator kinerja program) x 100%) + (jumlah program RPJMD yang dijabarkan pada RKPD pada tahun berkenaan)/jumlah program pada RPJMD tahun	persen	86,51	90,29

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			berkenaan) x 100%)))/2			
66	BAPPEDA DAN LITBANGDA	Persentase implementasi rencana kelitbangan	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) x 100%	persen	100	100
67	BPPKAD	Persentase kenaikan PAD	((PAD th-n - PAD th-n-1))/PAD th n-1) x 100%	persen	7	7
68	BPPKAD	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	(Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu/jumlah APBD) x 100%	persen	100	100
69	BPPKAD	Persentase kejelasan status aset daerah	(Jumlah aset yang jelas statusnya/Jumlah aset seluruhnya) x 100%	persen	100	100
70	BKPPD	Indeks profesionalitas ASN	IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - 6 SI(inex)) + Koef (1-inDiscpl)	angka (0-100)	59	64
71	INSPEKTORAT	Level kapabilitas APIP	Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level	3	3

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72	INSPEKTORAT	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP	level (0-5)	3	3
73.1	KECAMATAN BANDONG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86 (Baik)	87 (Baik)
73.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	88,68 (Sangat Baik)	88,68 (Sangat Baik)
73.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86,63 (Baik)	87,95 (Baik)
73.4	KECAMATAN DUKUN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85 (Baik)	86 (Baik)
73.5	KECAMATAN GRABAG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	88,68 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)
73.6	KECAMATAN KAJORAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	88,58 (Sangat Baik)	90,16 (Sangat Baik)

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>	<b>Formula</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
73.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	80 (Baik)	80 (Baik)
73.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	85,25 (Baik)	86 (Baik)
73.9	KECAMATAN MUNGKID	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	87,70 (Baik)	87,90 (Baik)
73.10	KECAMATAN MUNTILAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	86,40 (Baik)	86,45 (Baik)
73.11	KECAMATAN NGABLAK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	85,25 (Baik)	86 (Baik)
73.12	KECAMATAN NGLUWAR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	89,50 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>	<b>Formula</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
73.13	KECAMATAN PAKIS	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	92 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)
73.14	KECAMATAN SALAM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	86 (Baik)	87 (Baik)
73.15	KECAMATAN SALAMAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)
73.16	KECAMATAN SAWANGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	85,25 (Baik)	86 (Baik)
73.17	KECAMATAN SECANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	89,85 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
73.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	85,25 (Baik)	86 (Baik)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.19	KECAMATAN TEGALREJO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	88 (Baik)	90 (Sangat Baik)
73.20	KECAMATAN TEMPURAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	87,50 (Baik)	88,30 (Baik)
73.21	KECAMATAN WINDUSARI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) xNilai Penimbang	-	85,90 (Baik)	86,00 (Baik)
74.1	KECAMATAN BANDONGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umumdan kebencanaan)/3	persen	90,47	95,23
74.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umumdan kebencanaan)/3	persen	90	90

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	98,24	100
74.4	KECAMATAN DUKUN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.5	KECAMATAN GRABAG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.6	KECAMATAN KAJORAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah	persen	100	100



No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3			
74.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	95,3
74.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.9	KECAMATAN MUNGKID	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74.10	KECAMATAN MUNTILAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	92	94
74.11	KECAMATAN NGABLAK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	95
74.12	KECAMATAN NGLUWAR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	96,70	100
74.13	KECAMATAN PAKIS	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah	persen	95	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3			
74.14	KECAMATAN SALAM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	94,44	94,44
74.15	KECAMATAN SALAMAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.16	KECAMATAN SAWANGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	100

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah</b>	<b>Formula</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
74.17	KECAMATAN SECANG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	100
74.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	92,33	95,66
74.19	KECAMATAN TEGALREJO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	94	95
74.20	KECAMATAN TEMPURAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah	persen	95	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3			
74.21	KECAMATAN WINDUSARI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	100

### 7.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.4.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	71,03	71,42
2	Angka Kemiskinan	persen	10,67-9,92	10,07-9,32
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,70	92,99
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	70,23	70,53
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	nindya	Nindya
7	Angka Harapan Hidup	tahun	74,10	74,22
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,11	8,22
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,63	12,66
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	95,12	95,56
11	Indeks ketahanan pangan	angka (1-100)	81,57	82,62
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,5-4,5	3,6-4,6
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,4-3,0	2,25-2,65
14	PDRB Per Kapita	juta rupiah	28,68	29,52
15	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.734,22	9.883,06
16	Inflasi	persen	2,0-4,0	2,0-4,0
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	5.887,55	6.227,11
18	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	8.499,56	8.875,03
19	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	9.122,2	9.613,39
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.844,05	1.951,00
<b>B. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (1-100)	90,21	91,44
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (1-100)	81,65	82,34
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (1-100)	89,64	90,00
4	Rerata Nilai UN (***)	angka (1-100)	-	-
5	Angka Kelulusan	angka (1-100)	99,98	100
	<b>KESEHATAN</b>			
6	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	58	59
7	Angka kesakitan	persen	55	50
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	6
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,67	5,66
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka per 1000 KH	6,65	6,64
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	3,95	3,94
12	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah	persen	75	80
13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	persen	76,98	93,42
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
15	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	95,16	95,73
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
16	Cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	persen	88,27	89,58

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	100	100
18	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	persen	99,00	99,50
19	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	persen	100	100
	<b>SOSIAL</b>			
20	Cakupan penanganan PMKS	persen	49,21	49,80
	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			
	<b>TENAGA KERJA</b>			
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,24	74,14
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
22	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	23,46	24,34
23	Rasio kekerasan	persen	0,02	0,02
	<b>PANGAN</b>			
24	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	persen	70,90	71,00
25	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	persen	85,00	85,10
26	Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	93,20	93,20
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			
27	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	persen	9,30	11,63
28	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	persen	50	55
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	40,70	41,15
	<b>ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
30	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK, dan Penerbitan KIA	angka	91,68	93,67
31	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka	89,16	96,67
32	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	92,5	95



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
33	Persentase status desa maju, mandiri, dan berkembang	persen	93,19	100
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>			
34	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,91	0,89
35	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	18,53	18
	<b>PERHUBUNGAN</b>			
36	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	62,34	90,00
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
37	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	100	100
38	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	92,80	100
	<b>KOPERASI DAN UKM</b>			
40	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	5
	<b>PENANAMAN MODAL</b>			
41	Nilai investasi PMA	rupiah	69.618.826.286	69.794.590.320
42	Nilai investasi PMDN	rupiah	3.072.073.899.233	3.379.281.289.156
43	Survei kepuasan pelayanan perizinan	angka (1-100)	88,50	89
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			
44	Cakupan prestasi generasi muda	persen	44,44	45,00
	<b>STATISTIK</b>			
45	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	100	100
	<b>PERSANDIAN</b>			
46	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	68,08	76,59
	<b>KEBUDAYAAN</b>			
47	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	34,16	34,60
	<b>PERPUSTAKAAN</b>			
48	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,0205	0,0224

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEARSIPAN</b>			
49	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	84,62	100
	<b>URUSAN PILIHAN</b>			
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			
50	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton	17.091,81	51.306,17
51	Produksi telur	ton	17.951,50	105.078
52	Produksi susu	liter	865.789	4.249.734
53	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	1.842.232	5.528.395
54	Produksi ikan konsumsi	ton	19.804	103.276,10
55	Produksi ikan hias	ekor	2.530.900	7.595.000
	<b>PARIWISATA</b>			
56	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	25
57	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,73	20,13
	<b>PERTANIAN</b>			
58	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	persen	0,73	2,19
59	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	persen	3,40	13,20
	<b>PERDAGANGAN</b>			
60	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	persen	1	1
	<b>PERINDUSTRIAN</b>			
61	Indeks industri yang terbina	indeks	1,2	1,3
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
	<b>PERENCANAAN</b>			
62	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	86,51	90,29
	<b>KEUANGAN</b>			
63	Persentase kenaikan PAD	persen	7	7
64	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100
	<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
66	Indeks profesionalitas ASN	Angka (1-100)	59	64
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			
67	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100
	<b>PENGAWASAN</b>			
68	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	3	3
69	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3,2	3,3
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			
70	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100	100
71	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	84,50 (Baik)	85 (Baik)
72	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	100	100
73	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	94,5	100
	<b>C. ASPEK DAYA SAING</b>			
74	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	74,76	82,21
75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219)	angka (0-100)	71,36	71,38
76	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	70,68 (Baik)	72,39 (Baik)
77	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	86,33	87,76
78	Nilai AKIP	-	69,00 (Baik)	71,00 (Sangat Baik)
79	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (1-5)	3,21-3,40	3,41-3,60
80	Opini BPK	-	WTP	WTP
81	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85,25 (Baik)	86 (Baik)
82	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,70	0,76
83	Pertumbuhan Investasi	persen	10	10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
84	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	78,16	93,05
85	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,71	0,72

**Keterkaitan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan** Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM terdiri dari 6 jenis yaitu SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta SPM Sosial. Keenam jenis SPM ini mencakup 31 indikator kinerja SPM. Indikator kinerja SPM tersebut sudah terakomodir dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.5.

**Tabel 7.5.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2023**

No	Bidang /Indikator Kinerja SPM	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS SD+SMP)	%	99,02	
2	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (AN)	Nilai		(Indikator Baru, belum ada di RPJMD)
	a. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan AN		2,03	-
	b. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan AN		1,89	-
	c. Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan AN		2,32	-
	d. Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan AN		2,02	-
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan)	%	100	100
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS PAUD)	%	70,38 (usia 4-6 tahun)	
<b>B.</b>	<b>KESEHATAN</b>			
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	17.233	15.400
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15.585	14.700
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15.500	14.000
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	83.514	60.500

No	Bidang /Indikator Kinerja SPM	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Jumlah Anak pada pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Orang	179.116	160.000
6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	835.714	NA
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	183.469	150.000
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	394.838	NA
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	18.460	NA
10	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat pelayanan Kesehatan	Orang	3.278	NA
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	9.013	7.211
12	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	19.182	20.335
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	%	92,15	93,27
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	90,79	91,82
<b>D</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
1	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah	8	8

No	Bidang /Indikator Kinerja SPM	Satuan	Target Capaian Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah Rumah	0	0
<b>E</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	5	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	1.363.290	1.363.290
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	0**	0**
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	0**	0**
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	400	100%
<b>F</b>	<b>SOSIAL</b>			
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	100	515
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	100	327
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	50	695
4	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	25	185

<b>No</b>	<b>Bidang /Indikator Kinerja SPM</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Capaian Tahun 2023</b>	<b>Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
5	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Orang	70	290

Keterangan :

\*\* : Jumlah korban dan jumlah pengungsi tidak bisa direncanakan



## BAB VIII

### PENUTUP

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD Tahun 2023. Selain sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 ini sangat diperlukan. Sehingga upaya untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)” terukur dalam pencapaiannya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

